



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2021-2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan;
 - b. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai target *Sustainable Development Goal's*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi dengan berbagai pendekatan pembangunan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target SDGs.
6. Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan.
7. Sumber air minum tak layak adalah sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase.
8. Fasilitas sanitasi yang layak adalah sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.
9. Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (*pit latrine*) terlindung dengan segel slab dan ventilasi, serta toilet kompos.
10. Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung.

11. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
12. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Indikator Standar Pelayanan Minimal bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.
15. Indikator Standar Pelayanan Minimal bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 100%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
18. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
19. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
20. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

23. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.
24. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
25. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
26. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat AMPL adalah upaya pengendalian faktor risiko penyakit melalui peningkatan kemampuan penyehatan, pengendalian dan pengamanan terhadap media lingkungan dan air minum.
27. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat selanjutnya disingkat Pamsimas adalah platform pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AMPL KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2021 – 2025

Pasal 2

RAD AMPL Kabupaten Padang Pariaman 2021-2025 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka mendorong pemenuhan Standar Pelayanan Minimal air minum dan sanitasi sesuai target RPJMN 2020-2024 dan SDGs.

Pasal 3

RAD AMPL Kabupaten Padang Pariaman 2021-2025 berfungsi sebagai:

- a. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
- b. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah 5 (lima) tahun;

- c. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja;
- d. Instrumen untuk membantu memastikan meningkatnya anggaran APBD pada bidang AMPL melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD dan APBD.

Pasal 4

RAD AMPL Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

BAB III

PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2021-2025

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Padang Pariaman 2021-2025 adalah melalui RKPD, Renja Perangkat Daerah, APBD Kabupaten Padang Pariaman, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Padang Pariaman ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Padang Pariaman 2021-2025 dengan dana di luar APBD Kabupaten Padang Pariaman maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Padang Pariaman 2021-2025 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Padang Pariaman 2021-2025 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2025, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2021-2025

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.
- (4) Kepala Perangkat Daerah kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Badan yang menangani Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten.
- (7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah.
- (8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.
- (9) Kepala Badan yang menangani Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.
- (10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan yang menangani Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya menyampaikan rekomendasi dan langkah - langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (11) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Badan yang menangani Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (12) Kepala Badan yang menangani Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Kelompok Kerja (Pokja) yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Padang Pariaman 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021
NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

S.H., M.H.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2021-2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air minum dan Sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, Pemerintah Pusat memiliki peran penting khususnya dalam rangka pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Menyadari pentingnya air minum dan sanitasi bagi kehidupan manusia, Pemerintah melaksanakan pembangunan dalam penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025. Dalam RPJP dijelaskan, pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan.

Di sisi lain, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang ini juga menekankan bahwa penyediaan air minum dan sanitasi merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karenanya, sebagaimana diatur pada pasal 298 Ayat (1), maka belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang pengaturannya telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 menetapkan sasaran pembangunan infrastruktur dasar melalui penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman. Untuk sektor air minum target yang ditetapkan sebesar 100% untuk akses air minum layak, termasuk di dalamnya terdapat 30% masyarakat yang memperoleh akses melalui Air Minum Perpipaan dan 15% telah berkategori

akses aman. Sementara untuk sektor sanitasi, target yang diberikan sebesar 90% hunian dengan Akses Sanitasi Layak, termasuk di dalamnya masyarakat yang memiliki hunian dengan akses aman sebesar 15%.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan triwulan II tahun 2021, cakupan layanan air minum di Kabupaten Padang Pariaman, 68,45% Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak 63,36% (rincian terlampir). RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021, diharapkan cakupan ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100% untuk sanitasi.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 cakupan air minum adalah sebesar 71,86% dan sanitasi sebesar 79,03%, ini dapat meningkat menjadi 100% untuk air minum dan 100% pada akhir tahun RPJMD.

Sehubungan dengan hal ini diperlukan suatu perencanaan program air minum dan sanitasi yang akan menjadi acuan seluruh pihak yang berkepentingan. Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Sanitasi (RAD-AMPL) yang disusun ini akan berguna sebagai acuan lebih lanjut.

Salah satu instrumen kebijakan dalam mendukung pencapaian target pembangunan di bidang air minum dan sanitasi dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL). Rencana Aksi Daerah Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL. Menyadari pentingnya pentingnya hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun RAD AMPL Tahun 2020-2024 ini yang diharapkan dapat menjadi acuan bersama seluruh pihak dalam upaya memenuhi keterpenuhan air minum dan sanitasi yang pada gilirannya dapat memacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.

Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui :

- (a) peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL,

- (b) peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat, dan
- (c) pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-Berbasis Masyarakat.

Bidang Sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

➤ **Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman**

Tantangan penyediaan air minum antara lain masih lemahnya tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum serta rendahnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hingga tahun 2021 akses air minum perpipaan baru menjangkau 21,62 persen dari seluruh rumah tangga di Indonesia. Sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan. Pada saat ini diperkirakan baru 68,45 persen rumah tangga yang memenuhi keempat kriteria tersebut.

Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum untuk masyarakat perlu meningkatkan komitmennya melalui pengintegrasian target dan sasaran penyediaan air minum nasional dalam dokumen perencanaan daerah dan didukung dengan alokasi APBD yang memadai. Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan perluasan cakupan layanan melalui pemanfaatan kapasitas yang telah terbangun sebesar 57.000 liter/detik, peningkatan dan pembangunan SPAM serta pengelolaan aset yang diharapkan dapat menurunkan tingkat *non revenue water* dari 33 persen menjadi 25 persen serta menjamin keberlanjutan dari infrastruktur yang telah terbangun.

PDAM sebagai badan usaha di bawah pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan SPAM belum dapat menunjukkan kinerja yang optimal,

dimana baru 32,71 persen PDAM berkinerja sehat. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh PDAM adalah keberlanjutan kuantitas dan kualitas air baku, peningkatan manajemen PDAM baik teknis, keuangan, dan sumber daya manusia, serta penetapan tarif air minum yang dapat memenuhi kebutuhan untuk operasional dan pengembangan pelayanan air minum.

Dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan keterbatasan pembiayaan dari pemerintah perlu dirumuskan kebijakan yang lebih dapat meningkatkan minat investasi dan kerja sama badan usaha. Persentase perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka masih cukup tinggi (31,55 persen dan menyebabkan Indonesia berada di peringkat 3 dunia untuk angka BABS di tempat terbuka. Sementara itu, operasionalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah Skala Kota belum optimal yang ditandai dengan masih terdapat 30,61 persen kapasitas IPAL yang masih dapat dimanfaatkan. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat juga menghadapi tantangan yang sama, yang salah satunya terlihat dari rendahnya jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang beroperasi secara optimal.

Akses rumah tangga terhadap pengelolaan sampah domestik di perkotaan hanya mencakup 61 persen rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya penerapan prinsip pengurangan sampah dan terbatasnya infrastruktur reduksi sampah, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R). Di sisi lain, upaya pengangkutan sampah di perkotaan mengalami tantangan karena masih kurangnya armada pengangkutan dan adanya tantangan geografis.

Alokasi anggaran untuk program perumahan dan permukiman masih sangat terbatas. Laporan *Urban Sanitation Development* Program tahun 2017 menunjukkan hanya 19 dari 47 kabupaten/kota yang dikaji telah mengalokasikan anggaran pengembangan sektor sanitasi yang ideal minimal 2 persen dari total APBD. Fungsi kelembagaan regulator dan operator layanan dasar di daerah masih terbatas baik dalam jumlah maupun kapasitas. Sebagai contoh, baru 77 kabupaten/kota yang sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelolaan layanan air limbah domestik (Kementerian PUPR, 2018). Implementasi kebijakan penyediaan layanan dasar permukiman juga belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum terintegrasinya perencanaan antar sektor seperti Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang, serta implementasi perencanaan yang belum maksimal. Hal ini terlihat dari telah disusunnya dokumen SSK di 489 kabupaten/kota (di 33 provinsi) namun masih terdapat 9 provinsi yang memerlukan percepatan peningkatan akses sanitasi yang signifikan.

➤ **Arah Kebijakan Penyediaan Air Minum Layak dan Aman**

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, adalah:

- 1) Kabupaten/Kota melalui Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman, melalui:
 - (a) Integrasi arah kebijakan dan sasaran pembangunan akses air minum layak maupun aman dalam dokumen perencanaan daerah;
 - (b) Peningkatan komitmen melalui alokasi APBD yang memadai;
 - (c) Perkuatan peran dan Pemerintah Provinsi mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang;
 - (d) Peningkatan kualitas perencanaan penyediaan akses air minum yang terintegrasi (Jakstrada, RISPAM, RPP Air Minum, dan Rencana Bisnis PDAM) yang didukung dengan sistem data dan informasi;
 - (e) Perkuatan fungsi kelembagaan regulator air minum; serta
 - (f) Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan diantaranya melalui hibah berbasis kinerja serta kejasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
- 2) Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, melalui:
 - (a) Peningkatan kinerja PDAM melalui pendampingan teknis dan non teknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain penurunan tingkat kehilangan air, efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan tarif yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan; serta
 - (b) Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM lainnya (UPTD, BUMDes, KPSPAM, dll).
- 3) Pengembangan dan pengelolaan SPAM, melalui:
 - (a) Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan;
 - (b) Peningkatan dan pembangunan SPAM;
 - (c) Pengelolaan aset (inventarisasi jaringan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan);
 - (d) Penyediaan akses air minum untuk daerah rawan air dan kepulauan; dan
 - (e) Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus;
 - (f) Pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum.
- 4) Penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga;

Sistem layanan sanitasi berkelanjutan diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diterjemahkan menjadi lima arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

- 1) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, melalui:
 - (a) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, layanan lumpur tinja dan sistem pengelolaan sampah;
 - (b) Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah; dan
 - (c) Penguatan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik, terutama bagi daerah dengan cakupan air perpipaan lebih dari 50 persen.
- 2) Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, melalui:
 - (a) Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik dan sampah;
 - (b) Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; dan
 - (c) Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan sanitasi oleh masyarakat/ konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan dan sampah.
- 3) Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, melalui:
 - (a) Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi;
 - (b) Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi;
 - (c) Pengembangan konsep *resource recovery* dan *circular economy*;
 - (d) Penyusunan panduan di tingkat pusat mengenai pengelolaan sampah;
 - (e) Pengembangan SDM dan teknologi melalui kerja sama dengan universitas;
 - (f) Pembangunan infrastruktur sanitasi; Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap *incremental approach*); dan
 - (g) Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu NAWASIS (*National Water and Sanitation Information Services*/Layanan Informasi Air Minum dan Sanitasi Nasional).
- 4) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui:
 - (a) Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);

- (b) Penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal;
 - (c) Penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota; dan
 - (d) Penguatan kampanye pengurangan sampah.
- 5) Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan, melalui:
- (a) Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat;
 - (b) Pengembangan layanan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif;
 - (c) Fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain;
 - (d) Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi; dan
 - (e) Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar.

Proyek prioritas mendukung penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman meliputi:

- i) Pengembangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
- ii) Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
- iii) Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
- iv) Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi;
- v) Akses Sanitasi (Air Limbah) Layak dan Aman (90 persen RT) (*Major Project*); dan
- vi) Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) (*Major Project*).

➤ **Sustainable Development Goal's (SDG's)**

Sebelum pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir, pada *UN Summit on MDGs 2010* telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen "*The Future We Want*" dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012*. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Beberapa agenda Millinial Development Goal's (MDG's) yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian *Sustainable Development Goal's* (SDGs) hingga tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan MDGs karena:

1. SDGs lebih **komprehensif**, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk **negara maju dan berkembang**.
2. **Memperluas sumber pendanaan**, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta.
3. Menekankan pada **hak asasi manusia** agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya.
4. **Inklusif**, secara spesifik menyasar kepada kelompok rentan (*No one left behind*).
5. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: **pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media**.
6. MDGs hanya menargetkan pengurangan "setengah" sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (*Zero Goals*).
7. SDGs tidak hanya memuat **Tujuan** tapi juga **Sarana Pelaksanaan (*Means of Implementation*)**.
8. ujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:
 - (1) Tanpa Kemiskinan;
 - (2) Tanpa Kelaparan;
 - (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
 - (4) Pendidikan Berkualitas;
 - (5) Kesetaraan Gender;
 - (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
 - (7) Energi Bersih dan Terjangkau;
 - (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
 - (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
 - (10) Berkurangnya Kesenjangan;
 - (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
 - (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;

- (13) Penanganan Perubahan Iklim;
- (14) Ekosistem Lautan;
- (15) Ekosistem Daratan;
- (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
- (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

TPB/SDGs memuat 17 Tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. Penggunaan dan penyebutan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) relatif populer secara global dan telah disosialisasikan melalui berbagai forum, koordinasi, kegiatan komunikasi, advokasi dan liputan media. Di tingkat nasional, Kementarian PPN/BAPPENAS bersama Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta para pemangku kepentingan telah secara resmi menerjemahkan istilah SDGs menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk mewujudkan kesamaan pemahaman tentang SDGs. Lebih lanjut, aturan kapan harus menggunakan istilah SDGs atau TPB/SDGs yaitu:

- Istilah ***Sustainable Deveopment Goals (SDGs)*** dapat digunakan secara umum dalam segala kegiatan, dokumen dan materi terkait SDGs, misalnya: sosialisasi, *workshop*, pelatihan, presentasi, laporan, wawancara, jumpa pers, siaran, berita, materi cetak, brosur, *banner*, *backdrop*, media sosial, video, dan lain-lain.
- Istilah **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Deveopment Goals (TPB/SDGs)*** lebih dianjurkan untuk penggunaan pada: kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas, materi, pedoman teknis, laporan dan dokumen resmi pemerintahan. Secara khusus, tujuan penggunaan TPB/SDGs adalah agar lebih mudah dipahami terutama oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang belum memahami TPB/SDGs dan terjemahan resmi 17 Tujuannya dalam Bahasa Indonesia.

SDGs dari Sustainable Development Solution Network (SDSN) Dalam rangka perumusan SDGs, Sekretaris Jendral PBB juga membentuk Sustainable Development Solutions Network (SDSN). SDSN ini merupakan jaringan independen yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, akademisi, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat yang ditugaskan untuk mencari solusi praktis untuk tujuan pembangunan dibawah pimpinan Jeffrey Sach.

Meningkatkan kualitas tata kelola Dana TKDD mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan hingga mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi berbasis sistem informasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

RAD-AMPL ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan Air Minum dan Sanitasi yang berkualitas.

1.2.2. Tujuan

RAD-AMPL bertujuan untuk:

1. menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan Air Minum dan Sanitasi;
2. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
3. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Mengembangkan kapasitas pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
5. Mengembangkan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan dalam menyediakan 100% layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tahun 2024.
6. merumuskan kebutuhan investasi dan pendanaan bagi pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang akan direalisasikan melalui sumber-sumber keuangan daerah yang ada.
7. Menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pihak dalam merealisasikan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan di daerah

1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Bidang Air Minum dan Penyehatan lingkungan.

Kebijakan Nasional dalam penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan mengacu pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025. Secara garis besar, pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi termasuk dalam pelaksanaan dari arah pembangunan jangka panjang nasional ke-2, yakni "mewujudkan bangsa yang berdaya-saing". Hal ini diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong

pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (*demand responsive approach*) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan (RPJP 2005-2025:hal. 57).

Di samping itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi juga termasuk dalam arah pembangunan jangka panjang nasional ke-5, yakni “mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan”. Pada bagian ini, pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (*asset management*) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin (RPJP 2005-2025; hal. 69).

Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 menyebutkan, arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, meliputi:

1. Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak maupun aman, melalui:
 - a. Integrasi arah kebijakan dan sasaran pembangunan akses air minum layak maupun aman dalam dokumen perencanaan daerah;
 - b. Peningkatan komitmen melalui alokasi APBD yang memadai;
 - c. Perkuatan peran dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ kota melalui mekanisme pengendalian dan pembinaan secara berjenjang;
 - d. Peningkatan kualitas perencanaan penyediaan akses air minum yang terintegrasi (Jakstrada, RISPAM, RPP Air Minum, dan Rencana Bisnis PDAM) yang didukung dengan sistem data dan informasi
 - e. Perkuatan fungsi kelembagaan regulator air minum; serta
 - f. Optimalisasi pendanaan dan pengembangan alternatif pendanaan diantaranya melalui hibah berbasis kinerja serta kejasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
2. Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, melalui:
 - a. Peningkatan kinerja PDAM melalui pendampingan teknis dan non teknis untuk meningkatkan mutu layanan antara lain penurunan tingkat kehilangan air, efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan tarif yang memadai, serta peningkatan kualitas pelayanan; serta
 - b. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM lainnya (UPTD, BUMDes, KPSPAM, dll).

3. Pengembangan dan pengelolaan SPAM, melalui:
 - a. Optimalisasi dan pemanfaatan kapasitas SPAM yang dapat dimanfaatkan melalui perluasan cakupan layanan;
 - b. Peningkatan dan pembangunan SPAM;
 - c. Pengelolaan aset (inventarisasi jaringan, operasi, pemeliharaan, dan perbaikan);
 - d. Penyediaan akses air minum untuk daerah rawan air dan kepulauan; dan
 - e. Penyediaan akses air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi baik secara swadaya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah dan pemerintah daerah di lokasi khusus;
 - f. Pengembangan teknologi pengolahan dan pengamanan air minum.
4. Penyadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hemat air, mengakses layanan air minum perpipaan atau menggunakan sumber air minum bukan jaringan perpipaan terlindungi secara swadaya, serta menerapkan pengelolaan air minum aman dalam rumah tangga.

Sementara pembangunan sektor sanitasi diwujudkan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diterjemahkan menjadi lima arah kebijakan dan strateginya, yaitu:

- 1) Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, melalui: (a) Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, layanan lumpur tinja dan sistem pengelolaan sampah; (b) Pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan air limbah domestik dan sampah; dan (c) Penguatan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan pengelolaan air limbah domestik, terutama bagi daerah dengan cakupan air perpipaan lebih dari 50 persen.
- 2) Peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, melalui: (a) Penyusunan regulasi di daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik dan sampah; (b) Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; dan (c) Penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan sanitasi oleh masyarakat/ konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan dan sampah.
- 3) Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, melalui: (a) Bimbingan teknis pembangunan infrastruktur sanitasi; (b) Koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi; (c) Pengembangan konsep resource recovery dan circular economy; (d) Penyusunan panduan di tingkat pusat mengenai pengelolaan sampah; (e) Pengembangan SDM dan teknologi melalui

- kerja sama dengan universitas; (f) Pembangunan infrastruktur sanitasi; (g) Pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap (incremental approach); dan (h) Pengelolaan data, pemantauan dan evaluasi berbasis teknologi informasi, yaitu NAWASIS (National Water and Sanitation Information Services/Layanan Informasi Air Minum dan Sanitasi Nasional).
- 4) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui: (a) Pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); (b) Penguatan mekanisme pemantauan yang terjadwal; (c) Penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat kabupaten dan kota; dan (d) Penguatan kampanye pengurangan sampah.
 - 5) Pengembangan kerja sama dan pola pendanaan, melalui: (a) Penyediaan pola subsidi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat; (b) Pengembangan layanan sanitasi melalui sistem pembiayaan yang inovatif; (c) Fasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain; (d) Menciptakan wirausaha sanitasi di daerah yang memiliki potensi; dan (e) Fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar.

Sebagai tindak lanjut atas hal di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum menyebutkan bahwa:

- a. Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan untuk menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum, dan terpenuhinya Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari bagi masyarakat;
- b. Penyelenggaraan SPAM meliputi pengembangan SPAM dan pengelolaan SPAM. Penyelenggaraan Spam wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Pengembangan SPAM meliputi pembangunan baru, peningkatan dan perluasan;
- d. Pembangunan baru dapat dilakukan berdasarkan adanya kebutuhan pengembangan pembangunan yang meliputi belum tersedianya kapasitas, kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal dan/atau kapasitas yang ada belum mencukupi kebutuhan;
- e. Peningkatan dilakukan melalui modifikasi unit komponen sarana dan prasarana terbangun untuk meningkatkan kapasitas;
- f. Perluasan dilakukan pada unit distribusi berdasarkan adanya kebutuhan perluasan cakupan pelayanan Air Minum kepada masyarakat;
- g. Pengelolaan SPAM meliputi operasi dan pemeliharaan,

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum menyebutkan, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari perusahaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah; Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- f. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Adapun kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan limbah permukiman sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/Prt/M/2008 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP), antara lain:

1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik system *on site* maupun *off site* di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat.

Strategi dalam peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, antara lain:

- 1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (*on site*) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;
- 2) Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (*off site*) di kawasan perkotaan metropolitan dan besar.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan sanitasi berbasis masyarakat dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat;
 - 2) Merehabilitasi atau merevitalisasi serta mengekstensifikasi sistem yang ada (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT);
 - 3) Menyelenggarakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)/ CLTS (*Community Lead Total Sanitation*) di kawasan perdesaan;
 - 4) Mengoptimalkan kapasitas IPAL terpasang dan peningkatan operasional sewerage terpasang;
 - 5) Meningkatkan kapasitas pengolahan melalui pembangunan IPAL paket;
 - 6) Mengembangkan sistem setempat menjadi sistem terpusat secara bertahap di kota metro dan besar dengan cara mengkombinasikan dan atau menambah dengan sistem yang telah ada secara bertahap.
2. Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta, antara lain:

- 1) Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
- 2) Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan sosialisasi dan kampanye mengenai pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
- 2) Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan percontohan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah;
- 4) Menyelenggarakan sosialisasi kepada dunia usaha dan swasta mengenai potensi investasi di bidang pengelolaan air limbah permukiman;
- 5) Mengembangkan pola investasi untuk penyelenggaraan pengelolaan sistem air limbah permukiman;
- 6) Memberikan kemudahan dan insentif kepada dunia usaha yang berpartisipasi di dalam pengelolaan air limbah seperti pemberian ijin usaha dan keringanan pajak.

3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam Pengembangan Perangkat peraturan perundangan, antara lain:

- 1) Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- 2) Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- 3) Menerapkan peraturan perundangan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan undang-undang dan peraturan pendukungnya dalam pengelolaan air limbah permukiman;
 - 2) Mereview dan melengkapi NSPM dalam pengelolaan air limbah permukiman;
 - 3) Mereview Standar Pelayanan Minimal dalam pengelolaan air limbah permukiman;
 - 4) Melaksanakan bantuan teknis penyusunan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
 - 5) Mendorong dan melaksanakan bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk prasarana dan sarana air limbah di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - 6) Mensosialisasikan peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
 - 7) Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
 - 8) Memberikan insentif dan disinsentif kepada pemerintah daerah dan dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan pengelolaan air limbah permukiman;
 - 9) Mempersyaratkan pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat di kawasan permukiman baru bagi penyelenggara pembangunan kawasan permukiman baru.
4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan kinerja institusi, antara lain:

- 1) Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;
- 2) Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
- 4) Mendorong peningkatan kemauan politik (*political will*) para pemangku

kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Memberikan pendampingan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pengelolaan air limbah permukiman komunal;
 - 2) Memberikan pelatihan penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah serta pengelolaan air limbah permukiman komunal;
 - 3) Mendorong terbentuknya unit yang mengelola prasarana dan sarana air limbah permukiman di daerah, antara lain berupa Unit Pelaksana Teknis, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum dan Dinas;
 - 4) Melaksanakan bantuan teknis penguatan kelembagaan pengelolaan air limbah permukiman;
 - 5) Melaksanakan pelatihan kepada personil pengelola dibidang penyelenggaraan air limbah permukiman;
 - 6) Memfasilitasi koordinasi antar lembaga dan antar daerah dalam kerjasama penyelenggaraan pengelolaan air limbah;
 - 7) Melaksanakan sosialisasi kepada lembaga eksekutif dan legislatif mengenai pentingnya penyelenggaraan air limbah permukiman;
 - 8) Menyusun dan mensosialisasikan kisah sukses (*best practices*) tentang penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.
5. Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman.

Strategi dalam peningkatan kapasitas pembiayaan, antara lain:

- 1) Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;
- 2) Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Memberikan dana stimulan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman untuk mendorong mobilisasi dana swadaya masyarakat;
- 2) Mendorong peningkatan dan fasilitasi kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah;
- 3) Pemerintah pusat memberikan investasi awal pembangunan sistem pengelolaan air limbah terpusat dan pengembangannya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah,

Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan, perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
- c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
- d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
- e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari pengusaha air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- g. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Beberapa upaya pencapaian sasaran RPJMN 2020 – 2026, kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan meliputi :

1. Peningkatan akses pelayanan sanitasi, baik melalui system *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan.
2. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi .
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan system sanitasi.
4. Penguatan kelembagaan.

1.4. Ruang Lingkup

1.4.1 Pengertian Air Minum dan Sanitasi

Definisi operasional akses air minum layak adalah yang menggunakan sumber air minum layak/aman seperti sambungan air minum rumah tangga, standpipes, lubang bor, sumur gali yang terlindungi, mata air terlindung, tampungan air hujan. Sesuai dengan Permenkes Nomor 492 tahun 2010 dan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM bidang PUPR.

Definisi operasional akses sanitasi layak adalah yang menggunakan sanitasi dasar seperti toilet guyur/toilet siram guyur atau jamban, pipa saluran pembuangan, tangki septik atau jamban lubang, jamban cemplung dengan

ventilasi yang baik, jamban cemplung dengan segel slab, atau toilet/jamban kompos.

Sumber air minum yang layak meliputi air minum perpipaan dan air minum non-perpipaan terlindung yang berasal dari sumber air berkualitas dan berjarak sama dengan atau lebih dari 10 meter dari tempat pembuangan kotoran dan/atau terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber air minum layak meliputi air leding, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung, serta air hujan;

Sumber air minum tak layak didefinisikan sebagai sumber air di mana jarak antara sumber air dan tempat pembuangan kotoran kurang dari 10 meter dan/atau tidak terlindung dari kontaminasi lainnya. Sumber tersebut antara lain mencakup sumur galian yang tak terlindung, mata air tak terlindung, air yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan air permukaan dari sungai, danau, kolam, dan saluran irigasi/drainase;

Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

Fasilitas sanitasi yang layak mencakup kloset dengan leher angsa, toilet guyur (flush toilet) yang terhubung dengan sistem pipa saluran pembuangan atau tangki septik, termasuk jamban cemplung (pit latrine) terlindung dengan segel slab dan ventilasi serta toilet kompos.

Fasilitas sanitasi yang tidak layak antara lain meliputi toilet yang mengalir ke selokan, saluran terbuka, sungai, atau lapangan terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab, wadah ember, dan toilet gantung;

Tabel 1.1.
Definisi Sarana Air Minum dan Sanitasi yang Layak/Improved

Sarana	Improved/Layak	Unimproved*)/Tidak layak
Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> - House connection (Sambungan rumah (SR)) - Standpost/pipe (hidran) - Borehole (sumur bor) - Protected spring or well (sumur terlindungi) - Collected rain water (air hujan) - Water disinfected at the point of use 	<ul style="list-style-type: none"> - Unprotected well (sumur tak terlindungi) - Unprotected spring (mata air tak terlindungi) - Vendor-provided water (Air dari penjual/pedagang) - Bottled water (Air kemasan) - Water provided by tanker truck (air dari tanker truck)
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sewer connection (sewer) - Septic tank - Pour flush (closet duduk) - Simple pit latrine (cubluk) - Ventilated Improved Pit-latrine (cubluk dengan ventilasi udara) 	<ul style="list-style-type: none"> - Service or bucket latrines - Public latrines - Latrines with an open pit

**) Karena tidak aman atau harga per satuannya lebih mahal
Sumber: Global Water Supply and Sanitation 2000 Report*

1.4.2 Persyaratan Air Minum

Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Untuk menjamin kelangsungan hidup dan kualitas hidup manusia harus diperhatikan kelestarian sumberdaya air. Namun tidak semua daerah mempunyai sumberdaya yang baik. Yang dimaksud air minum menurut Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum adalah air yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan, berdasarkan Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum.

Tabel 1.2
Persyaratan Kualitas Air Minum

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimum yang diperbolehkan
A.	PARAMETER WAJIB		
1	Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan		
	a. Parameter Mikrobiologi		
	1) E.Colli	Jumlah per 100 ml sampel	
	2) Total Bakteri Koliform	Jumlah per 100 ml sampel	
	b. Kimia an-organik		
	1) Arsen		0,01
	2) Fluorida	mg/ l	1,5
	3) Total Kromium	mg/ l	0,05
	4) Kadmium	mg/ l	0,003
	5) Nitrit, Sebagai NO ₂	mg/ l	3
	6) Nitrat, Sebagai NO ₃	mg/ l	50
	7) Sianida	mg/ l	0,07
	8) Selenium	mg/ l	0,01
2	Parameter yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan		
	a. Parameter Fisik		
	1) Bau		Tidak berbau
	2) Warna	TCU	15
	3) Total zat padat terlarut (TDS)	mg/ l	500
	4) Kekeruhan	NTU	5
	5) Rasa		Tidak berasa
	6) Suhu		suhu udara ± 3
	b. Parameter Kimiawi		
	1) Aluminium	mg/ l	
	2) Besi	mg/ l	0,3
	3) Kesadahan	mg/ l	500

	4) Khlorida	mg/ I	250
	5) Mangan	mg/ I	
	6) pH		8 5
	7) Seng	mg/ I	3
	8) Sulfat	mg/ I	250
	9) Tembaga	mg/ I	2
	10) Axnonia	mg/ I	1,5
B.	PARAMETER TAMBAHAN		
1.	KIMIAWI		
	a. Bahan Anorganik		
	Air Raksa	mg/ I	0,001
	Antimon	mg/ I	0,02
	Barium	mg/ I	0,7
	Boron	mg/ I	
	Molybdenum	mg/ I	0,07
	Nikel	mg/ I	0,07
	Sodium	mg/ I	200
	Timbal	mg/ I	0,01
	Uranium	mg/ I	0,015
	b. Bahan Organik		
	Zat Organik KMnO ₄	mg I	10
	Deterjen	mg/ I	0,05
	Chlorinated alkanes		
	Carbon tetrachloride	mg/ I	0,004
	Dichloromethane	mg/ I	0,02
	1, 2 -Dichloroethane	mg/ I	0,05
	Chlorinated ethenes		
	1, 2 -Dichloroethene	mg/ I	0,05
	Trichloroethene	mg/ I	0,02
	Tetrachloroethene	mg/ I	0,04
	Aromatic hydrocarbons		
	Benzene	mg/ I	0,01
	Toluene	mg/ I	0,7
	Xylenes	mg/ I	
	Ethylbenzene	mg/ I	0,3
	Styrene	mg/ I	0,02
	Chlorinated benzenes		
	1,2-Dichlorobenzene 1,2-DCB	mg/ I	
	1,4-Dichlorobenzene 1,4-DCB	mg/ I	0,3
	Lain-lain		
	Di 2-ethylhexyl phthalate	mg/ I	0,008
	Acrylamide	mg/ I	0,0005
	Epichlorohydrin	mg/ I	0,0004
	Hexachlorobutadiene	mg/ I	0,0006
	Ethylenediaminetetraacetic acid EDTA	mg/ I	
	Nitilotriacetic acid (NTA)	mg/ I	
	c. Pestisida		
	Alachlor	mg/ I	0,02
	Aldicarb	mg/ I	0,01
	Aldrin dan dieldrin	mg/ I	0,00003
	Atrazine	mg/ I	0,002
	Carbofuran	mg/ I	0,007
	Chlordane	mg/ I	0,0002
	Chlorotoluron	mg/ I	0,03
	DDT	mg/ I	0,001
	1,2- Dibromo-3-chloropropane DBCP	mg/ I	0,001
	2,4 Dichlorophenoxyacetic acid	mg/ I	0,03
	1,2 -Dichloropropane	mg/ I	0,04
	Isoproturon	mg/ I	0,009
	Lindane		0,002
	MCPA	mg/ I	0,002

Methoxychlor	mg/ I	0,02
Metolachlor	mg/ I	0,01
Molinate	mg/ I	0,006
Pendimethalin	mg/ I	0,02
Pentachlorophenol (PCP)	mg/ I	0,009
Permethrin	mg/ I	
Simazine	mg/ I	0,002
Trifluralin	mg/ I	0,02
Chlorophenoxy herbicides selain 2,4-D dan MCPA		
2,4-DB	mg/ I	0,090
Dichlorprop	mg/ I	0,10
Fenoprop	mg/ I	0,009
Mecoprop	mg/ I	0,001
2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid	mg/ I	0,009
d. Desinfektan dan Hasil Sampingannya		
Desinfektan		
Chlorine	mg/ I	5
Hasil sampingan		
Bromate	mg/ I	0,01
Chlorate	mg/ I	0,7
Chlorite	mg/ I	
Chlorophenols		
-Trichlorophenol (2,4,6-TCP)	mg/ I	0,2
Bromoform	mg/ I	
Dibromochloromethane DBCM	mg/ I	
Bromodichloromethane (BDCM)	mg/ I	0,06
Chloroform	mg/ I	
Chlorinated acetic acids		
Dichloroacetic acid	mg/l	0,05
Trichloroacetic acid	mg/l	0,02
Chloral hydrate		
Halogenated acetoneitrilies		
Dichloroacetoneitrile	mg/l	0,02
Dibromoacetoneitrile	mg/l	0,07
Cyanogen chloride sebagai CN	mg/l	0,07
2. RADIOAKTIFITAS		
Gross alpha activity	Bq/l	
Gross beta activity	Bq/l	1

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

Secara umum syarat-syarat kualitas air minum, terdiri dari:

1. Syarat fisika : air bebas dari pencemaran dalam arti kekeruhan, warna, rasa, dan bau.
2. Syarat kimia : air minum tidak boleh mengandung zat kimia yang beracun sehingga dapat mengganggu kesehatan, estetika, dan gangguan ekonomi.
3. Syarat bakteriologi : air yang dipengaruhi sebagai air bebas dari kuman penyakit, dimana termasuk bakteri, protozoa, virus, cacing, dan jamur.
4. Syarat radioaktif : air minum yang bebas dari sinar alfa dan beta yang dapat merugikan kesehatan.

1.4.3 Parameter Fisika

Parameter fisika air yang perlu diketahui dalam penentuan kualitas air pada penelitian ini adalah :

a. Kekeruhan

Kekeruhan air dapat ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan organik yang terkandung dalam air seperti lumpur dan bahan yang dihasilkan oleh buangan industry (Farida, 2002).

b. Zat Padat Terlarut (TDS).

Total padatan terlarut merupakan konsentrasi jumlah ion kation (bermuatan positif) dan anion (bermuatan negatif) di dalam air. Analisa total padatan terlarut digunakan sebagai uji indikator untuk menentukan kualitas umum dari air. Sumber utama untuk TDS dalam perairan adalah limbah dari pertanian, limbah rumah tangga, dan industri. Unsur kimia yang paling umum adalah kalsium, fosfat, nitrat, natrium, kalium dan klorida. Bahan kimia dapat berupa kation, anion, ribuan molekul. Beberapa padatan total terlarut alami berasal dari pelapukan dan pelarutan batu dan tanah.

1.4.4 Parameter Kimia

Parameter kimia merupakan kelompok parameter yang penting untuk menentukan mutu air, parameter kimia air antara lain adalah sebagai berikut:

a. *pH*

pH menunjukkan tingkat keasaman pada air yang ditunjukkan dengan skala 0 sampai dengan 14. pH merupakan salah satu faktor yang sangat penting mengingat pH dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba di dalam air. Sebagian besar mikroba akan tumbuh dengan baik pada pH 6,0-8,0 pH juga akan menyebabkan perubahan kimiawi di dalam air. Menurut standar kualitas air , nilai pH pada air yaitu 6,5-9,2. Apabila pH lebih kecil dari 6,5 atau lebih besar dari 9,2 maka akan menyebabkan korosifitas pada pipa-pipa air yang dibuat dari logam dan dapat mengakibatkan beberapa senyawa kimia berubah menjadi racun yang dapat mengganggu kesehatan manusia (Totok, 1987).

b. *Salinitas*

Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Kandungan garam pada sebagian besar danau, sungai, dan saluran air alami sangat kecil sehingga air di tempat ini dikategorikan sebagai air tawar. Kandungan garam sebenarnya pada air ini secara definisi, kurang dari 0,05%. Jika lebih dari itu, air dikategorikan sebagai air payau atau menjadi *saline* bila konsentrasinya 3 sampai 5%. Lebih dari 5%, ia disebut *brine*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas :

1. Penguapan, makin besar tingkat penguapan air laut di suatu wilayah, maka salinitasnya tinggi dan sebaliknya pada daerah yang rendah tingkat penguapan air lautnya, maka daerah itu rendah kadar garamnya.
2. Curah hujan, makin besar/banyak curah hujan di suatu wilayah laut maka salinitas air laut itu akan rendah dan sebaliknya makin sedikit/kecil curah hujan yang turun salinitas akan tinggi (Dhamadharna, wordpress, 2010).

c. *Besi (Fe)*

Besi merupakan salah satu unsur yang terkandung di dalam air. Adanya kandungan besi di dalam air ini sangat baik karena merupakan unsur yang dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme tubuh serta untuk pembentukan sel-sel darah merah. Kandungan besi yang melebihi standar yang telah ditetapkan oleh Dep. Kes. R.I. yaitu sebesar 0,1 – 1,0 mg/l, dapat menyebabkan warna air menjadi kemerah-merahan akibat terjadinya ferri oksida/hidroksida, memberikan rasa yang tidak enak pada air. Konsentrasi unsur besi yang melebihi 2 ml/l juga dapat menimbulkan noda-noda pada peralatan dan bahan-bahan yang berwarna putih. Adanya unsur ini dapat pula menimbulkan bau dan warna pada air minum, dan warna koloid pada air. (Totok, 1987).

d. *Mangan (Mn)*

Mangan mampu menimbulkan keracunan kronis pada manusia hingga berdampak menimbulkan lemah pada kaki dan otot, muka kusam dan dampak lanjutan bagi manusia yang keracunan Mangan (Mn), bicaranya lambat dan hiperrefleksi (Pahlevi, dalam Amalia, 2014). Mangan mempunyai warna putih-kelabu dan menyerupai besi. Mangan adalah logam keras dan sangat rapuh, bisa dileburkan dan disatukan walaupun sulit, tetapi sangat mudah untuk mengoksid mangan. Logam mangan dan ion-ion biasanya mempunyai daya magnet yang kuat (Amalia, 2014). Tubuh manusia membutuhkan mangan rata-rata 10 mg/l sehari yang dapat dipenuhi dari makanan. Tetapi Mangan bersifat toxis terhadap alat pernafasan. Standar kualitas menetapkan: kandaungan mangan di dalam air 0,05-05 mg/l (Diba, 2015).

e. *Kesadahan*

Kesadahan air yang tinggi akan mempengaruhi efektifitas pemakaian sabun, namun sebaliknya dapat memberikan rasa yang segar. Di dalam pemakaian untuk industri (air ketel, air pendingin, atau pemanas) adanya kesadahan dalam air tidaklah dikehendaki. Kesadahan yang tinggi bisa disebabkan oleh adanya kadar residu terlarut yang tinggi dalam air (Farida, 2002).

Air minum merupakan kebutuhan utama bagi manusia, seperti untuk berbagai keperluan selain minum, seperti memasak, membersihkan bahan olahan makanan dan lain-lain. Namun demikian, air minum yang dikonsumsi harus memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan mengingat sifat air juga dapat membawa berbagai. Salah satu penyakit yang paling sering ditemui sebagai akibat buruknya kualitas air minum adalah penyakit diare. Untuk itulah, diperlukan sistem penyediaan air minum yang baik sehingga dapat menghindarkan manusia dari berbagai penyakit.

Dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Bappenas dalam bukunya berjudul "Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Berbasis Hasil (Outcome)" (2020) menyusun 5 (lima) tingkatan yang perlu diukur dalam rangka pencapaian target SDGs, yaitu tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Ladder SDGs dan Definisi Akses Air Minum di Indonesia

	No	Ladder	Definisi yang Digunakan di
TIDAK ADA AKSES	1	Internasional: <i>Surface Water</i>	Ladder 1: Surface water atau tidak ada akses adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air secara langsung tanpa pengolahan yang berasal dari air permukaan (seperti sungai/danau/ waduk/ kolam/irigasi).
		Adaptasi Indonesia: Tidak Ada Akses (sumber air berasal dari air permukaan)	
AKSES TIDAK LAYAK	2	Internasional: <i>Unimproved Access</i>	Ladder 2: Akses terhadap sumber air minum tidak layak adalah jika rumah tangga menggunakan sumber air minum yang berasal dari (i) sumur tidak terlindung; (ii) mata air tidak terlindung.
		Adaptasi Indonesia: Akses Tidak layak (sumber air minum tidak layak)	
AKSES LAYAK	3	Internasional: <i>Limited Access</i>	Ladder 3: Limited access atau akses layak terbatas adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan waktu tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar lebih dari (>) 30 menit (waktu tempuh adalah waktu untuk pulang pergi mengambil air termasuk waktu antri)
		Adaptasi Indonesia: Akses Layak Terbatas (sumber air minum layak, namun waktu tempuh mengumpulkan air >30 menit)	
AKSES LAYAK		Internasional: <i>Basic Access</i>	Ladder 4: Basic access atau

	4	Adaptasi Indonesia: Akses Layak Dasar (sumber air minum layak dan waktu tempuh mengumpulkan air \leq 30 menit)	akses layak dasar adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan waktu tempuh mengumpulkan air dari rumah ke sumber air minum sebesar kurang lebih atau sama dengan (\leq) 30 menit (waktu tempuh adalah waktu untuk pulang pergi mengambil air)
AKSES AMAN	5	Internasional: <i>Safely Managed</i>	Ladder 5: Safely managed atau akses aman adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di halaman rumah (on-premises), tersedia setiap saat dibutuhkan, dan kualitas air minum
		Adaptasi Indonesia: Akses Aman (sumber air layak, lokasi sumber ada di dalam atau di halaman rumah, tersedia setiap saat dibutuhkan, dan memenuhi kualitas air minum)	


Sumber: Bappenas, 2020:28

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa komponen yang menjadi penilaian akses air minum layak, antara lain sumber air minum utama, jarak ke penampungan kotoran/limbah, dan waktu tempuh pulang pergi mengambil air (termasuk waktu antri). Khusus untuk perhitungan akses aman, komponen penilaian juga memasukkan kualitas fisik dan kimia air minum juga menjadi komponen penilaian. Oleh karena data yang dirilis oleh berbagai sumber belum dapat mengidentifikasi capaian akses air minum aman, maka pada rencana aksi ini fokus penyediaan air minum diarahkan pada pencapaian akses air minum layak, baik untuk layak terbatas maupun layak dasar.

Kategori akses air minum layak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: sumber air minum layak yang lokasinya berada di luar rumah (*off-premises*) dan sumber air minum layak yang lokasi sumber air ada di lokasi atau di halaman rumah (*on-premises*). Sumber layak *off-premises* terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu (i) limited access dan (ii) basic access, sementara sumber air minum layak *on-premises* adalah komponen dari akses aman.

Secara lebih sederhana, pengertian akses air minum dapat dijelaskan pada grafis sebagai berikut:

Gambar 1.1
Definisi Akses Air Minum



Sumber: Bahan paparan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pada Kick Off Meeting Kelompok Kerja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi Nasional, 18 Februari 2020 di Jakarta

1.4.5. Penyehatan Lingkungan

Penyehatan lingkungan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesehatan lingkungan melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum, termasuk pengendalian pencemaran lingkungan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan keterpaduan pengelolaan lingkungan melalui analisis dampak lingkungan. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyebutkan, Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Sedangkan penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.

Kegiatan penyehatan lingkungan meniscayakan terpenuhinya standar baku mutu kesehatan lingkungan sebagai spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan ditetapkan pada media lingkungan, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan dan vektor dan binatang pembawa penyakit.

Secara khusus standar baku lingkungan yang terkait dengan pembahasan RAD AMPL ini terkait dengan media air. Pada Pasal 9 disebutkan, standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk media air terdiri atas:

- a. standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air minum;
- b. standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air untuk keperluan higiene dan sanitasi; dan
- c. standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air untuk kolam renang, solus per aqua, dan pemandian umum.

Salah satu bagian penting dari upaya meningkatkan kesehatan lingkungan yang menjadi fokus dalam RAD AMPL ini terkait dengan sanitasi. Sanitasi didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui peningkatan kualitas pengelolaan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, air limbah domestik, dan drainase lingkungan (Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi). Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization, WHO*), sanitasi adalah upaya pengendalian semua faktor lingkungan fisik manusia, yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan, bagi perkembangan fisik, kesehatan, dan daya tahan hidup manusia. Sarana dan prasarana sanitasi yang

tidak cukup dapat berpengaruh pada penyebaran penyakit seperti diare dan kolera melalui beberapa jalur penularan yang dikenal dengan 5F, melalui *Fluids* (air atau cairan), *Fields* (tanah), *Flies* (lalat), *Fingers* (tangan), dan *Foods* (makanan) (Evans & Voorden, 2010).

Pembangunan sanitasi meliputi peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur sanitasi harus memenuhi kualitas hasil olahan infrastruktur sanitasi yang memenuhi standar baku mutu lingkungan.

Menurut WHO, sanitasi adalah usaha pengawasan terhadap semua faktor lingkungan fisik manusia yang mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi sehingga merugikan pertumbuhan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidupnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) Sanitasi lingkungan adalah cara menyetatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Sedangkan berdasarkan buku Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, TTPS (2010), sanitasi adalah upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan.

Adapun bidang sanitasi memiliki program dan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman. Air limbah yang dimaksud adalah air limbah permukiman (*municipal wastewater*) yang terdiri atas air limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari air sisa mandi, cuci dapur dan tinja manusia dari lingkungan permukiman serta air limbah industri rumah tangga yang tidak mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Air limbah permukiman ini perlu dikelola agar tidak menimbulkan dampak seperti mencemari air permukaan dan air tanah, disamping sangat beresiko menimbulkan penyakit seperti diare, typhus, kolera dan lain-lain.

Pada RAD AMPL ini, pembahasan mengenai sanitasi difokuskan pada pengelolaan air limbah domestik. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

Berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pembangunan air limbah domestik tercantum dalam target 6.2., yakni "pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan". Indikator dari pencapaian target ini, antara lain:

- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, yaitu jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam satuan persen (%).
- Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS), yang menunjukkan pendekatan terhadap tingkat praktik BABS di Indonesia. Dalam data Susenas, tingkat praktik BABS ditunjukkan dengan persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan BABS di tempat terbuka.
- Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem terpusat, yaitu jumlah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang terhubung ke SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) (%).
- Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, yang menunjukkan akses sanitasi aman sistem setempat, yaitu persentase rumah tangga menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri dengan jenis kloset leher angsa yang tersambung dengan tangki septik dan disedot minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir (%).

Dalam konteks pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Bappenas dalam bukunya berjudul "Pedoman Pengukuran Capaian Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Berbasis Hasil (Outcome)" (2020) menyusun 5 (lima) tingkatan yang perlu diukur dalam rangka pencapaian target SDGs, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4
Ladder SDGs dan Definisi Akses Sanitasi di Indonesia

Ladder SDGs	Adaptasi	Definisi yang Digunakan di	Ladder Adaptasi
SAFELY MANAGE	AKSES AMAN	Akses Aman Sistem Terpusat: a. Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri; b. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa; c. Bangunan bawah: Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) / Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).	Akses Sanitasi Aman Sistem Terpusat (Indikator 6.2.1 (f))
		Akses Aman Sistem Setempat: a. Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri; b. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa; c. Bangunan bawah: tangki septik yang pernah disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir*	Akses Sanitasi Aman Sistem Setempat (Indikator 6.3.1 (b))
BASIC	AKSES SANITASI LAYAK SEDNIRI	Perkotaan dan Perdesaan: a. Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri; b. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa; c. Bangunan bawah: tangki septik tidak disedot/ disedot kurang dari 1x dalam 5 tahun.	Akses Sanitasi Layak (Indikator 6.2.1 (b))
		Fasilitas Sanitasi dengan Lubang Tanah di Perdesaan: d. Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri; e. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa; f. Bangunan bawah: tempat pembuangan akhir tinja menggunakan lubang tanah.	

SHARED	AKSES SANITASI LAYAK BERSAMA	Perkotaan dan Perdesaan: a. Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga bersama dengan rumah tangga lain tertentu; b. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa; c. Bangunan bawah: Tangki septik yang pernah disedotsetidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir*; atau Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/ SPAL).	
		Fasilitas Sanitasi dengan Lubang Tanah di Perdesaan: d. Pengguna fasilitas sanitasi: rumah tangga bersama dengan rumah tangga lain tertentu; e. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa; f. Bangunan bawah: tempat pembuangan akhir tinja menggunakan lubang tanah.	
		Fasilitas Sanitasi dengan Lubang Tanah di Perkotaan: a. Pengguna fasilitas sanitasi: sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu; b. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan leher angsa; c. Bangunan bawah: tempat pembuangan akhir tinja menggunakan lubang tanah.	

UNIMPROVED	AKSES BELUM LAYAK	Fasilitas Sanitasi Non Leher Angsa (Perkotaan dan Perdesaan): a. Pengguna fasilitas sanitasi: sendiri atau digunakan bersama; b. Bangunan atas: jenis kloset menggunakan plengsengan dengan dalam tanpa tutup dan cubluk/cemplung; c. Bangunan bawah: tempat	(Tidak dilaporkan SDGs)
		Fasilitas Umum: Pengguna Fasilitas sanitasi: di MCK umum/siapapun menggunakan.	
	DIRECT DISCHANGE/ BABS TERTUTUP	Pengguna fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut dan atau/ pantai/ tanah lapang/ kebun dan lainnya.	
OPEN DEFECATION	BUANG AIR BESAR SEMBARANG	Memiliki fasilitas sanitasi tapi tidak menggunakan atau tidak memiliki fasilitas sanitasi.	(Tidak dilaporkan)

Sumber: Bappenas, 2020:45

Tabel 1.5
Definisi Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik)

AKSES SANITASI AMAN	AKSES SANITASI LAYAK - SENDIRI	AKSES SANITASI LAYAK - BERSAMA	AKSES SANITASI BELUM LAYAK	BABS TERTUTUP	BABS DI TEMPAT TERBUKA
<p>a. Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri</p> <p>b. Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa</p> <p>c. Bangunan bawah:</p> <ul style="list-style-type: none"> tanki septik (<i>septic tank</i>) yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir; atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) 	<p>I. Perkotaan dan Perdesaan</p> <p>a. Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri</p> <p>b. Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa</p> <p>c. Bangunan bawah: tanki septik yang tidak disedot</p> <p>II. Khusus Perdesaan</p> <p>a. Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri</p> <p>b. Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa</p> <p>c. Bangunan bawah: Lubang tanah</p>	<p>I. Perkotaan dan Perdesaan</p> <p>a. Pengguna Fasilitas sanitasi: bersama rumah tangga lain tertentu</p> <p>b. Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa</p> <p>c. Bangunan bawah: tanki septik</p> <p>II. Khusus Perdesaan</p> <p>a. Pengguna Fasilitas sanitasi: bersama rumah tangga lain tertentu</p> <p>b. Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa</p> <p>c. Bangunan bawah: Lubang tanah</p>	<p>I. Fasilitas sanitasi dengan lubang tanah di Perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengguna Fasilitas sanitasi: sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu Bangunan atas: klosetnya menggunakan leher angsa Bangunan bawah: Lubang tanah <p>II. Akses Sanitasi Dasar (non leher angsa)</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengguna Fasilitas sanitasi: rumah tangga sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu Bangunan atas: klosetnya menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup dan cubluk/cemplung. Bangunan bawah: tanki septik, IPAL, atau Lubang Tanah <p>III. Fasilitas Umum</p>	<p>Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Tertutup, yaitu pengguna fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut dan atau/ pantai/ tanah lapang/ kebun dan lainnya.</p>	<p>Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat Terbuka, yaitu pengguna yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan</p>

Sumber: Bahan paparan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas pada Kick Off Meeting Kelompok Kerja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi Nasional, 18 Februari 2020 di Jakarta

Salah satu bentuk implementasi pembangunan sanitasi di Indonesia dilaksanakan melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menyebutkan, STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Secara spesifik RAD AMPL ini menekankan penyehatan lingkungan pada implementasi STBM melalui promosi kesehatan, higiene dan sanitasi.

Dari uraian pengertian di atas, maka disimpulkan ruang lingkup penyehatan lingkungan pada RAD AMPL ini, meliputi :

1. Air limbah domestik (Rumah Tangga), yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) yang meliputi blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir dan grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penangan air limbah dilakukan dengan sistem :
 - a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. Limbah diolah di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam beberapa kasus, pengolahan bersama untuk maksimal 5 rumah masih dikategorikan sebagai sistem on-site. Melalui teknologi : Jamban, Cubluk, Tangki septik dan bidang resapan.
 - b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. Limbah dibawa dan diolah di luar lingkungan tempat tinggalnya. Melalui teknologi : Sewer system (*collection system*): *conventional, simplified sewer system*. Instalasi pengolahan terpusat: Ponds system, UASB, Activated sludge, trickling filter.
2. Promosi higiene dan sanitasi (prohisan)

1.4.6. Rencana Aksi Daerah Bidang AMPL

Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) adalah rencana daerah dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun. RAD AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan AMPL serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas). RAD AMPL akan menjadi acuan bagi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk bidang AMPL dan menjadi acuan bagi Pemda dalam pengembangan program AMPL dalam periode 5 (lima) tahun.

RAD AMPL mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Instrumen pengembangan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan;
2. Instrumen operasional kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah (5 tahun);
3. Acuan penetapan target tambahan akses air minum dan sanitasi untuk setiap tahun yang dilengkapi dengan indikasi target jumlah desa lokasi pengembangan SPAM dan sanitasi (baik melalui pembangunan baru, perluasan, maupun peningkatan kinerja).

RAD AMPL memuat (1) permasalahan dan isu strategis, (2) tujuan dan sasaran, (3) strategi dan kebijakan, (4) program dan kegiatan prioritas, serta (5) indikasi kebutuhan investasi dalam penyediaan layanan air minum dan penyehatan lingkungan, baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat, dalam rangka mendukung percepatan pencapaian target Universal Access.

Ruang lingkup RAD AMPL mencakup:

- 1) Penyediaan akses air minum layak dan berkelanjutan;
- 2) Pemicuan perubahan perilaku (PHBS)—melalui CTPS dan SBS
- 3) Pengelolaan air limbah;
- 4) Penyediaan akses sanitasi layak dan berkelanjutan; dan
- 5) Promosi Higiene dan Kesehatan (Prohisan).

Mengingat salah satu fungsi RAD AMPL ini adalah sebagai "*channel*" internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan Pamsimas ke dalam program/kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL, maka program kunci RAD AMPL adalah program-program yang berhubungan dengan:

- 1) Program peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum berbasis masyarakat;

- 2) Program peningkatan akses penggunaan sanitasi yang layak;
- 3) Program pemicuan perubahan perilaku (PHBS);
- 4) Program pengelolaan lingkungan; dan
- 5) Program penguatan kelembagaan pengelolaan pelayanan air minum dan sanitasi di tingkat masyarakat dan kabupaten.

Melalui Program Nasional Pamsimas, Pemerintah Pusat bermaksud membantu Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam peningkatan akses masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhir program ini Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat memiliki Kebijakan dan Strategi Daerah mengenai Pengembangan Sistem Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), baik yang berbasis lembaga maupun yang berbasis masyarakat dengan model Pamsimas.


Dalam rangka membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan, termasuk yang berbasis masyarakat maka Pamsimas mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengakomodasikan kebijakan pengembangan AMPL, terutama yang berbasis masyarakat seperti model Pamsimas, ke dalam dua cara:

- a) Penyusunan kebijakan dan program prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) daerah jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) Bidang AMPL sebagai dokumen pendukung RPJMD (dan menjadi substansi RPJMD bagi kabupaten/kota yang sedang menyusun RPJMD) dalam pencapaian target RPJMN 2024 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, yang implementasinya dilakukan melalui integrasi RAD AMPL ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD terkait, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota.
- b) Peningkatan kapasitas pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat melalui:
 - 1) Peningkatan kapasitas organisasi non pemerintah, antara lain Asosiasi Pengelola SPAMS perdesaan, BPSPAMS, dan Kader AMPL,
 - 2) Peningkatan dukungan kebijakan anggaran daerah, antara lain penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL, pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Perdesaan Berbasis Masyarakat,
 - 3) Pengembangan regulasi yang mengatur penyelenggaraan AMPL-BM.

Dengan demikian, RAD-AMPL merupakan instrumen pendukung bagi pelaksanaan RPJMD guna membantu memastikan meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah dalam penyediaan pelayanan AMPL. Sebagai instrument pendukung RPJMD, maka penyusunan RAD-AMPL harus tetap berpedoman kepada RPJMD. Dengan perannya sebagai instrument pendukung pelaksanaan RPJMD, maka kedudukan RAD-AMPL adalah sebagai dokumen rujukan penyusunan program dan kegiatan AMPL tahunan daerah. RAD- AMPL disahkan dengan peraturan Kepala Daerah.

Keterkaitan RAD AMPL dengan berbagai dokumen sektor air minum dan penyehatan lingkungan dan kedudukannya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran digambarkan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2
Keterkaitan RAD AMPL dengan Berbagai Dokumen Sektor AMPL dan Kedudukannya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, KemenPUPR, 2016

1.5. Sistematika

Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Kebijakan dan Strategi Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- 1.4. Ruang Lingkup
- 1.5. Sistematika

Bab. II Kondisi Umum Pencapaian, Permasalahan dan Tantangan

- 2.1. Kondisi saat ini
- 2.2. Permasalahan
- 2.3. Tantangan

Bab. III Isu Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi

- 3.1. Isu Strategis
- 3.2. Arah Kebijakan
- 3.3. Strategi Pencapaian

Bab. IV Program dan Kegiatan

- 1.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum
- 1.2 Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi

Bab. V Kebutuhan Investasi

- 5.1 Perkiraan Kebutuhan Investasi
- 5.2 Rencana Pembiayaan

Bab. VI Pemantauan dan Evaluasi

- 6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL
- 6.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

Bab. VII Penutup

BAB II

KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.1 Kondisi Saat ini

Secara astronomis, menurut data BPS Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021, Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°19'15.68" Lintang Selatan 0°48'59.868" Lintang Selatan dan 99°57'43.325" Bujur Timur 100°27'28.94" Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.343,09 Km² atau sekitar 3,20% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (42.012,89 Km²). Membentang di pesisir barat pulau Sumatera, Kabupaten Padang Pariaman memiliki kontur wilayah yang beragam mulai dari bibir pantai sampai dengan perbukitan. Titik tertinggi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman berada di Kecamatan Patamu dengan tinggi wilayah mencapai 1925 mdpl. Batas wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Agam,
2. Sebelah Selatan dengan Kota Padang,
3. Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar,
4. Sebelah Barat dengan Kota Pariaman.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki garis pantai yang cukup panjang yaitu mencapai 42,11 Km, yang terbagi ke dalam wilayah enam kecamatan. Meskipun memiliki garis pantai yang cukup panjang, Padang Pariaman tidak memiliki banyak pulau. Sejak terbentuknya Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 1999, tercatat hanya ada dua pulau kecil saja yang masih masuk ke wilayah Padang Pariaman.

Sesuai dengan Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka tahun 2021 yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 Kecamatan, dengan Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam memiliki wilayah paling luas, yakni 188,55 Km², sedangkan Kecamatan Ulakan Tapakis memiliki luas terkecil, yakni 23,01 Km². Ibukota Kabupaten Padang Pariaman berada di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung dengan luas wilayah 34,28 Km².

Untuk lebih jelasnya wilayah administratif Kabupaten Padang Pariaman dan luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada Gambar 2.1 dan Gambar 2.2.

Gambar 2.1



Sumber : RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2040, (2020)

Peta Wilayah Administratif Kabupaten Padang Pariaman

Gambar 2.2
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : BPS, Kabupaten Padang Pariaman Dalam Angka, 2020

Kabupaten Padang Pariaman memiliki 103 nagari dan 600 korong, sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Administrasi Nagari. Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto yang mempunyai 12 (dua belas) nagari, sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung dan Batang Gasan yang hanya mempunyai 3 (tiga) nagari. Kecamatan VII Koto masih merupakan kecamatan yang memiliki korong terbanyak, yakni 66 korong, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, yakni 12 korong.

Tabel 2.1
Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Menurut Administrasi Pemerintahan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Nagari	Nama Nagari	Jumlah Korong
1	Batang Anai	Pasar Usang	8	Sungai Buluh	58
2				Sungai Buluh Timur	
3				Sungai Buluh Barat	
4				Sungai Buluh Utara	
5				Sungai Buluh Selatan	
6				Kasang	
7				Ketaping	
8				Buayan Lubuk Alung	
9	Lubuk Alung	Lubuk Alung	9	Lubuk Alung	46
10				Sungai Abang Lubuk Alung	
11				Singguliang Lubuk Alung	
12				Salibutan Lubuk Alung	
13				Balah Hilia Lubuk Aluang	
14				Aie Tajun Lubuk Alung	
15				Pasie Laweh Lubuk Alung	
16				Sikabu Lubuk Alung	
17				Punggung Kasiak Lubuk Alung	
18	Sintuk Toboh Gadang	Sintuk	5	Sintuk	29
19				Toboh Gadang	
20				Toboh Gadang Selatan	
21				Toboh Gadang Timur	
22				Toboh Gadang Barat	
23	Ulakan Tapakis	Ulakan	8	Ulakan	53
24				Padang Toboh Ulakan	
25				Sungai Gimba Ulakan	
26				Seulayat Ulakan	
27				Manggopoh Palak Gadang Ulakan	
28				Sandi Ulakan	
29				Kampung Galapuang Ulakan	
30				Tapakis	

31	Nan Sabaris	Pauah Kamba	9	Kapalo Koto	46
32				Pauah Kamba	
33				Padang Bintungan	
34				Padang Kandang Pulau Aie Padang Bintuang	
35				Kurai Taji	
36				Kurai Taji Timur	
37				Sunua	
38				Sunua Tengah	
39				Sunua Barat	
40				2 X 11 Enam Lingkung	
41	Lubuk Pandan				
42	Sungai Asam				
43	Enam Lingkung	Pakandangan	5	Koto Tinggi	27
44				Parit Malintang	
45				Pakandangan	
46				Gadua	
47				Toboh Ketek	
48	2 X 11 Kayu Tanam	Kayu Tanam	4	Kayu Tanam	21
49				Guguak	
50				Anduriang	
51				Kapalo Hilalang	
52	VII Koto	Sungai Sariak	12	Balah Aie	66
53				Balah Aie Utara	
54				Balah Aie Timur	
55				Sungai Sariak	
56				Ambuang Kapua Sungai Sariak	
57				Bisati Sungai Sariak	
58				Lareh Nan Panjang Sei Sarik	
59				Limpato Sungai Sariak	
60				Lurah Ampalu	
61				Lareh Nan Panjang	
62				Lareh Nan Panjang Selatan	
63				Lareh Nan Panjang Barat	
64	Patamuan	Tandikek	6	Tandikek	41
65				Tandikek Utara	
66				Tandikek Selatan	
67				Tandikek Barat	
68				Sungai Durian	
69				Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian	
70	Padang Sago	Padang Sago	6	Koto Baru	24
71				Koto Dalam	
72				Koto Dalam Barat	
73				Koto Dalam Selatan	
74				Batu Kalang	
75				Batu Kalang Utara	
76	V Koto Kampung	Kampung Dalam	8	Campago	49
77				Campago Barat	
78				Campago Selatan	
79				Sikucua	
80				Sikucua Utara	

81	Dalam			Sikucua Timur	
82				Sikucua Tengah	
83				Sikucua Barat	
84	V Koto Timur	Kudu Gantiang	4	Kudu Gantiang	28
85				Kudu Gantiang Barat	
86				Limau Puruik	
87				Gunuang Padang Alai	
88	Sungai Limau	Sungai Limau	4	Kuranji Hilir	28
89				Pilubang	
90				Guguak Kuranji Hilir	
91				Koto Tinggi Kuranji Hilir	
92	Batang Gasan	Gasan Gadang	3	Malai V Suku	15
93				Malai V Suku Timur	
94				Gasang Gadang	
95	Sungai Geringging	Sungai Geringging	4	Kuranji Hulu	27
96				Malai III Koto	
97				Batu Gadang Kuranji Hulu	
98				Sungai Sirah Kuranji Hulu	
99	IV Koto Aur Malintang	Batu Basa	5	III Koto Aur Malintang	30
100				III Koto Aur Malintang Utara	
101				III Koto Aur Malintang Selatan	
102				III Koto Aur Malintang Timur	
103				Balai Baiak Malai III oto	

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2020

2.1.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 adalah 430.626 jiwa yang terdiri dari 215.038 jiwa laki-laki dan 215.588 jiwa perempuan. Hal ini penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 431.224 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 214.735 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 216.489 jiwa. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 sebesar 99,74 persen. Artinya setiap 99 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Untuk Laju perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.2
Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2016-2020

Tahun	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
2016	201.130	207.472	408.612	96,94	308
2017	202.400	208.603	411.003	97	309
2018	203.602	209.670	413.272	97,11	308
2019	214.735	216.489	431.224	99,19	321
2020	215.038	215.588	430.626	99,74	321

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

Untuk sebaran penduduk, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Batang Anai yaitu berjumlah 52.844 jiwa. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena Kecamatan Batang Anai berbatasan langsung dengan Kota Padang. Penduduk akan cenderung mendekat ke daerah yang memiliki faktor ekonomi tinggi, dalam hal ini Kota Padang selain berperan sebagai pusat pemerintahan juga sekaligus sebagai pusat ekonomi Sumatera Barat. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Padang Sago dengan jumlah 8.674 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Padang Pariaman adalah 321 jiwa, artinya setiap 1 Km² terdapat 321 jiwa yang menempati wilayah tersebut. Kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Batang Gasan sebanyak 144 jiwa dan tertinggi di Kecamatan Ulakan Tapakis sebanyak 898 jiwa. Pada Tabel 2.9 berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk menurut Kecamatan.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2020

No	Kecamatan	Tahun 2020				
		Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk
1.	Batang Anai	26.741	26.103	52.844	102,44	321
2.	Lubuk Alung	23.725	23.170	46.895	102,40	376
3.	Sintuak Toboh Gadang	9.465	9.803	19.268	96,55	590
4.	Ulakan Tapakis	10.328	10.324	20.652	100,04	898
5.	Nan Sabaris	14.877	15.158	30.035	98,15	454
6.	2x11 Enam Lingkung	9.200	9.536	18.736	96,48	461

7.	Enam Lingkung	10.305	10.304	20.609	100,01	601
8.	2x11 Kayu Tanam	14.057	13.994	28.051	100,45	149
9.	VII Koto	17.474	18.050	35.524	96,81	560
10.	Patamuan	8.712	8.769	17.481	99,3 5	224
11.	Padang Sago	4.246	4.428	8.674	95,89	248
12.	V Koto Kampung Dalam	11.968	11.72 2	23.690	102, 10	354
13.	V Koto Timur	7.211	7.239	14.450	99,61	217
14.	Sungai Limau	14.941	14.833	29.774	100,73	330
15.	Batang Gasan	5.487	5.462	10.949	100,46	144
16.	Sungai Geringging	16.016	16.005	32.021	100,07	297
17.	IV Koto Aur Malintang	10.285	10.688	20.973	96,23	249
Jumlah		215.038	215.588	430.626	99,74	321

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2021

2.1.2. Jumlah Penduduk Perkotaan

Penduduk kabupaten Padang Pariaman belum mempunyai data terpisah antara perkotaan dan pedesaan

2.1.3. Jumlah Penduduk Perdesaan

Penduduk kabupaten Padang Pariaman belum mempunyai data terpisah antara perkotaan dan pedesaan

2.1.4 Jumlah Jiwa Yang Telah Mengakses Air Minum Aman

Tabel 2.10

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN										PERPIPAAN										JUMLAH SARANA KESELURUHAN	MEMENUHI SYARAT KESEHATAN					
			PENAMPUNGAN AIR HUJAN					DEPOT AIR MINUM					PDAM					BP SPAMS						JUMLAH SARANA MS	%	JUMLAH KK MEMENUHI SYARAT	%	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	%
			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT			JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT									
					JUMLAH SARANA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA							
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57			
1	Batang Anai	1 Kataping				0		10		2	2		813	4.271	813	894	4.271			0			3.356	2.823	84,12	3.105	88,14	9.487	72,91
2		2 Pasar Usang				0		26		16	18		2.034	8.552	625	688	2.797	0	0	0	0	5.632	1.696	30,11	1.866	25,37	7.747	23,33	
3	Lubuk Alung	3 Lubuk Alung	63	384	46	51	290	22		10	11		638	2.582	638	702	2.582	77	438	77	85	438	7.978	5.858	73,43	6.444	79,14	24.926	76,56
4		4 Sikabu				0		4		4	4		121	546	121	133	546					1.686	1.427	84,64	1.570	87,74	7.580	92,42	
5	Sintuk Toboh Gadang	5 Sintuk	1	4		0		12		7	8		1	73	1	1	73					3.746	2.936	78,38	3.230	74,41	13.445	76,29	
6	Ulakan Tapakis	6 Ulakan				0		2		2	2											4.459	4.084	91,59	4.288	96,21	16.428	82,99	
7	Nan Sabaris	7 Pauh Kambar				0		16		8	9		92	535	92	101	535					5.174	4.739	91,59	5.213	80,26	23.568	89,86	
8	Enam Lingkung	8 Enam Lingkung	240	1.020	177	195	689	11		11	12		511	2.377	402	442	1.723	87	388	83	91	371	4.342	3.470	79,92	3.817	80,12	15.100	80,4
9	2 x II Enam Lingkung	9 Sicincin	25	150		0		12		12	13		1.901	9.236	1.901	2.091	9.236					3.329	2.910	87,41	3.201	71,37	13.940	89,34	
10		10 Kampung Guci	86	436	35	39	175	5		5	6	368	355	2.026	355	391	2.026	26	208	26	29	208	1.869	1.593	85,23	1.752	79,	5.681	59,51
11	2 x II Kayu Tanam	11 Kayu Tanam	26	109	13	14	54	10		7	8		744	2.757	357	393	1.551	468	1.978	149	164	565	2.816	1.129	40,09	1.242	39,5	5.048	41,65
12		12 Anduring	21	191		0		1		1	1						0	121	967	121	133	967	1.741	1.384	79,49	1.522	70,03	3.081	41,19
13	Patamuan	13 Patamuan	310	995	283	311	909	8		3	3		603	2.460	603	663	2.460	737	3.068	737	811	3.068	3.622	3.590	99,12	3.949	95,	13.851	86,48
14	Padang Sago	14 Padang Sago	615	2.389	122	134	283	2		2	2		641	2.535	556	612	2.271	4	239	3	3	234	1.946	1.069	54,93	1.176	50,82	4.432	55,3
15	Sungai Limau	15 Sungai Limau	1.079	3.938	1.084	1.192	3.938	14		7	8		6	1.999	6	7	1.999	3	460	3	3	460	6.624	4.673	70,55	5.140	77,46	22.543	80,33
16	Batang Gasan	16 Gasan Gadang	553	2.513	553	608	2.513	2			0		26	128	28	31	126					1.793	1.793	100,	1.972	95,05	7.931	76,49	
17	VII Koto Sungai Sarik	17 Sungai sariak	474	2.096	337	371	1.499	13		7	8		597	3.166	550	605	2.306					0	4.866	3.712	76,28	4.083	66,59	17.924	74,45
18		18 Ampalu	818	3.522	189	208	710	5		5	6		174	733	174	191	733	505	2.469	505	556	2.469	2.211	1.582	71,55	1.740	67,22	7.026	71,42
19	V Koto Kampung Dalam	19 Kampung Dalam	50	255	31	34	149	9			0		429	1.834	242	266	977					0	3.140	1.608	51,21	1.769	50,41	6.895	50,82
20		20 Sikucur	65	283	53	58	214	2		2	2		5	46	5	6	46	1.360	5.908	1.227	1.350	5.900	1.474	1.322	89,69	1.454	74,5	7.158	86,32
21	V Koto Timur	21 Padang Alai	917	3.538		0		5			0		329	1.533	329	362	1.533	7	915	7	8	915	1.312	384	29,27	422	25,88	2.657	47,83
22		22 Limau Purut	1.134	4.647	1.134	1.247	4.647	7		6	7		264	1.217	264	290	1.217	70	255	70	77	255	1.929	1.928	99,95	2.121	99,43	8.071	99,35
23	Sungai Geringging	23 Sungai Geringging	738	3.231	369	406	1.623	11		8	9		1.316	5.929	1.316	1.448	5.929	398	1.327	398	438	1.327	2.974	2.601	87,46	2.861	87,98	10.954	87,66
24		24 Koto Bangko	1.146	5.360	630	693	3.217	5		5	6		517	1.298	517	569	1.298	940	4.191	909	1.000	4.023	2.926	2.328	79,56	2.561	69,1	9.803	72,54
25	IV Koto Aur Malintang	25 Batu Basa	968	4.993	818	900	4.260	7			0		476	2.502	474	521	2.484	1.240	5.980	1.206	1.327	5.826	3.773	3.284	87,04	3.612	75,56	17.345	83,61
JUMLAH			9.329	40.054	5.874	6.461	25.170	221	-	130	143	368	12.593	58.335	10.369	11.406	48.719	6.043	28.791	5.521	6.073	27.026	84.718	63.923	75,45	70.111	71,72	282.621	71,95

Sumber : Dinkes

2.1.5 Jumlah Jiwa Yang Telah Mengakses Air Minum Aman Perkotaan

Penduduk kabupaten Padang Pariaman belum mempunyai data terpisah antara perkotaan dan pedesaan.

2.1.6 Jumlah Jiwa Yang Telah Mengakses Air Minum Aman Pedesaan

Penduduk kabupaten Padang Pariaman belum mempunyai data terpisah antara perkotaan dan pedesaan.

2.1.7 Jumlah Jiwa Yang Telah Mengakses Sanitasi Layak

Tabel 2.11

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	JENIS SARANA JAMBAN																								JUMLAH KK MS	PENDUDUK DENGAN AKSES SANITASI LAYAK (JAMBAN SEHAT)	
					KOMUNAL						LEHER ANGSA				PLENGSENGAN				CEMPLUNG						JUMLAH	%					
					JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT				JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT				JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	MEMENUHI SYARAT				JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA			MEMENUHI SYARAT				
							JUMLAH SARANA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	% PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	% PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	% PENDUDUK PENGGUNA			JUMLAH SARANA	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	% PENDUDUK PENGGUNA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Batang Anai	1 Kataping	13.012	3.523	11	108	11	13	108	100,00	2.103	7.396	2.103	2.524	7.396	100,00	203	727	203	244	727	100	158	697	158	190	697	100	2.970	8.928	68,61
0		2 Pasar Usang	33.207	7.355	95	353	95	114	352	99,72	5.712	24.394	4.104	4.925	17.728	72,67	-	-	-	0	-	#DIV/0!	1.402	6.899	-	0	-	0	5.039	18.080	54,45
2	Lubuk Alung	3 Lubuk Alung	32.556	8.142	89	4.176	79	95	4.071	97,49	4.635	17.385	3.516	4.219	15.333	88,20	541	2.662	463	556	2.236	84,00	1.070	4.813	749	899	3.481	72,32	5.768	25.121	77,16
3	0	4 Sikabu	8.202	1.789						#DIV/0!	1.134	4.580	1.134	1.361	4.986	108,86						#DIV/0!	685	3.442		0		0	1.361	4.986	60,79
4	Sirtuk Toboh Gadang	5 Sirtuk	17.623	4.340	2	55	2	2	55	100,00	3.125	15.064	2.290	2.748	9.987	66,30	38	155				0	413	1.668		0		0	2.750	10.042	56,98
0		6 Ulakan Tapakis	19.795	4.457	3	20	3	4	20	100,00	4.141	19.775	2.828	3.394	15.051	76,11						#DIV/0!				0		#DIV/0!	3.397	15.071	76,14
5	Nan Sabaris	7 Pauh Kambur	26.228	6.495	1	55	1	1	55	100,00	3.315	18.693	2.997	3.596	16.883	90,32						#DIV/0!				0		#DIV/0!	3.598	16.938	64,58
0		8 Enam Lingkung	18.782	4.764	53	237	44	53	203	85,65	3.628	16.635	2.157	2.588	10.034	60,32	9	35	7	8	25	71,43	700	2.779		0		0	2.650	10.262	54,64
6	2 x II Enam Lingkung	9 Sicincin	15.604	4.485						#DIV/0!	2.575	13.136	1.572	1.886	8.463	64,43						#DIV/0!	1.141	4.155		0		0	1.886	8.463	54,24
7	0	10 Kampung Guci	9.547	2.218						#DIV/0!	611	5.703	498	598	5.559	97,48						#DIV/0!	201	810	100	120	810	100	718	6.369	66,71
0		11 2 x II Kayu Tanam	12.120	3.144	14	525	1	1		0,00	3.107	3.896	1.617	1.940	3.122	80,13	3.858	4.856				0	65	121		0		0	1.942	3.122	25,76
8	0	12 Anduring	7.480	2.174	3	45				0,00	787	1.695	790	948	1.695	100,00						#DIV/0!				0		#DIV/0!	948	1.695	22,66
9	Patamuan	13 Patamuan	16.017	4.157	12	828	12	14	828	100,00	2.395	8.718	2.395	2.874	8.718	100,00						#DIV/0!				0		#DIV/0!	2.888	9.546	59,60
10	Padang Sago	14 Padang Sago	8.015	2.314	60	292	60	72	292	100,00	1.161	4.444	1.161	1.393	4.444	100,00						#DIV/0!				0		#DIV/0!	1.465	4.736	59,09
0		15 Sungai Limau	28.062	6.636	4	546	4	5	546	100,00	3.493	21.756	3.493	4.192	21.756	100,00						#DIV/0!				0		#DIV/0!	4.196	22.302	79,47
11	Batang Gasan	16 Gasan Gadang	10.369	2.075	33	102	31	37	102	100,00	1.347	6.092	1.347	1.616	6.092	100,00	211	1.094	211	253	1.094	100	32	171	32	38	171	100	1.945	7.459	71,94
0		17 VII Koto Sungai Sarik	24.074	6.132						#DIV/0!	3.768	17.856	2.825	3.390	13.338	74,70						#DIV/0!				0		#DIV/0!	3.390	13.338	55,40
12	0	18 Ampalu	9.838	2.589						#DIV/0!	1.588	7.138	1.588	1.906	7.130	99,89						#DIV/0!	679	2.700		0		0	1.906	7.130	72,47
13	V Koto Kampung	19 Kampung Dalam	13.567	3.509						#DIV/0!	2.611	10.522	1.761	2.113	6.893	65,51						#DIV/0!				0		#DIV/0!	2.113	6.893	50,81
0		20 Sikucur	8.292	1.952	-	-	-	0	-	#DIV/0!	602	2.541	602	722	2.541	100,00	-	-	-	0	-	#DIV/0!	-	-	-	0	-	#DIV/0!	722	2.541	30,64
14	V Koto Timur	21 Padang Alai	5.555	1.632	1	15	1	1	15	100,00	1.093	4.098	369	443	1.250	30,50						#DIV/0!	377	1.430		0		0	444	1.265	22,77
0		22 Limau Purut	8.124	2.133						#DIV/0!	1.941	7.950	796	955	5.495	69,12						#DIV/0!				0		#DIV/0!	955	5.495	67,64
15	Sungai Geringging	23 Sungai Geringging	12.496	3.252	1					#DIV/0!	2.334	10.287	2.314	2.777	10.222	99,37	3	13				0	2	12	2	2	12	100	2.779	10.234	81,90
16	0	24 Koto Bangko	13.513	3.706	2	23	2	2	23	100,00	2.677	11.797	2.733	3.280	8.393	71,15						#DIV/0!	322	1.716		0		0,00	3.282	8.416	62,28
17	IV Koto Aur Malintang	25 Batu Basa	20.745	4.781						#DIV/0!	3.412	16.529	2.736	3.283	13.128	79,42						#DIV/0!	164	832	112	134	609	73,20	3.418	13.737	66,22
	JUMLAH		392.823	97.754	384	7.380	346	415	6.670	90,38	63.295	278.080	49.726	59.671	225.637	81,14	4.863	9.542	884	1.061	4.082	42,78	7.411	32.245	1.153	1.384	5.780	17,93	62.531	242.169	61,65

Sumber : Dinkes

2.1.8. Jumlah Jiwa Yang Telah Mengakses Sanitasi Layak Perkotaan

Penduduk kabupaten Padang Pariaman belum mempunyai data terpisah antara perkotaan dan pedesaan

2.1.9. Jumlah Jiwa Yang Telah Mengakses Sanitasi Layak Pedesaan

Penduduk kabupaten Padang Pariaman belum mempunyai data terpisah antara perkotaan dan pedesaan

2.1.10. Jumlah jiwa yang telah SBS (perkotaan dan pedesaan)

Penduduk kabupaten Padang Pariaman belum mempunyai data terpisah antara perkotaan dan pedesaan

2.1.11 Prevalensi Balita Stunting

Terjadinya penurunan Stunting di Kabupaten Padang Pariaman dalam 5 tahun terakhir ini dikarenakan adanya komitmen yg kuat serta dukungan dari semua lintas program dan lintas sektor yg ada, baik ditingkat Kabupaten, kecamatan dan nagari. Intervensi Spesifik dan sensitif yg terintegrasi selain itu Intervensi Stunting pada sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang lakukan dari hulu ke hilir nya, Adanya program pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan Pos Gizi, Duta Gizi, Pelatihan PMBA pada Kader, serta program inovasi dari Nagari. Pendekatan penyampaian intervensi, yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi dan bersama-sama untuk mencegah stunting, kepada sasaran prioritas.

Aksi Konvergensi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan, yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, dalam pencegahan dan penurunan stunting. Aksi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pendekatan pelaksanaan program dan perilaku lintas sektor (dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota) agar program dan kegiatan intervensi gizi tepat sasaran.

Efektifitas penurunan stunting sangat ditentukan oleh seberapa menyeluruh atau terpadunya intervensi gizi, yang menasar lokasi dan kelompok sasaran prioritas. Semakin lengkap dan terpadunya intervensi gizi di lokasi dan kelompok sasaran prioritas, maka upaya percepatan penurunan stunting akan semakin efektif.

Upaya percepatan penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi gizi, diantaranya:

1. Spesifik (bila cakupan 90%, kontribusi penanganan stuntingnya 20-30%) Intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek.
2. Adapun kategori dari stunting antara lain:
 - a) Ibu Hamil
 - ✓ Suplementasi besi folat
 - ✓ Pemberian makanan tambahan
 - ✓ kelas ibu hamil
 - ✓ PMT pada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)
 - ✓ Penanggulangan kecacangan
 - ✓ Suplementasi kalsium
 - ✓ Pemberian kelambu dan pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria
 - b) Ibu Menyusui
 - ✓ Promosi menyusui
 - ✓ Komunikasi perubahan perilaku untuk memperbaiki pemberian makanan pendamping ASI
 - c) Bayi 0-23 Bulan
 - ✓ Suplementasi zink
 - ✓ Zink untuk manajemen diare
 - ✓ Suplemen vitamin A
 - ✓ Pemberian garam iodium
 - ✓ Pencegahan kurang gizi akut
 - ✓ Pemberian obat cacing
 - ✓ Kegiatan suplementasi
3. Sensitif (berkontribusi 70-80% pada penanganan stunting)

Intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1.000 HPK

- a) Penyediaan air bersih dan sanitasi
Meningkatkan kualitas dan fasilitas air bersih, sanitasi serta integrasi dengan lokus masalah gizi
- b) Ketahanan pangan dan gizi
 - o Budidaya sumber pangan local (memperkuat program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
 - o Distribusi dan konsumsi pangan
Perluasan pengawasan garam beryodium dan implementasi tindak lanjut hasil pengawasan
- c) Keluarga Berencana
 - o Pelatihan dan penguatan PLKB
 - o Mengembangkan kurikulum kursus calon pengantin
- d) Pengentasan Kemiskinan
Penyediaan data dan program PKH, BPJS dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
- e) Akses terhadap pangan di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan, penyediaan anggaran pada APBD Desa
- f) Jaminan Kesehatan Dasar
Meningkatkan kualitas layanan
- g) Kebijakan terkait pelabelan, promosi dan iklan susu formula, makanan olahan serta terkait fortifikasi
- h) Pendidikan Gizi Masyarakat
Memperkuat strategi KIE dan perubahan perilaku serta pelaksanaan PAUD-HI
- i) Intervensi untuk Remaja Perempuan
Pendidikan kesehatan reproduksi, tumbuh kembang, ASI Eksklusif, MP-ASI
- j) Pendewasaan usia pernikahan, pendidikan gizi dan kesehatan di madrasah serta pondok pesantren
- k) pekerja anak, ruang laktasi di perusahaan
- l) Revitalisasi posyandu, distribusi tenaga kesehatan, PKK
- m) Kampanye stunting
- n) Advokasi kebijakan, penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran

Peran masyarakat adalah membantu memastikan intervensi gizi dapat diakses secara lengkap oleh setiap Rumah Tangga.

Tabel 2.4
Persentase Balita Stunting
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Prevalensi Balita Stunting (%)	N/A	20.5	19.5	16.1	15,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, 2021

2.1.13 Panjang Drainase dalam Kondisi Baik

Panjang drainase dalam kondisi baik terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 yaitu 55,10 dan sampai tahun 2020 yaitu sebesar 2.417,28.

2.1.14 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan dalam pelayanan dasar. Pemenuhan akan kebutuhan perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang terus diupayakan oleh pemerintah dengan jalan memberikan kemudahan dan menciptakan iklim yang dapat mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat serta membina agar pelaksanaan pembangunan perumahan dapat berlangsung dengan tertib. Pembangunan perumahan pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat sendiri, namun demikian pemerintah tetap berkewajiban dan terus mengupayakan keterlibatan dan peranan yang lebih aktif dari masyarakat dalam pembangunan perumahan, baik melalui swasta, koperasi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya. Hasrat masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki dan menempati rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat merupakan sasaran dan mendapat perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat dilihat dengan dianggarkannya melalui dana APBD untuk membantu pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejak tahun 2016-2020. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selalu berupaya untuk meraih program pemerintah pusat, baik melalui Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan agar semakin besar lapisan masyarakat dapat menempati rumah dengan lingkungan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi yang dilengkapi dengan sarana pelayanan dasar seperti air bersih dan listrik.

Pada Tabel 2.5 berikut ini dapat dilihat perkembangan perumahan masyarakat yang menggunakan air bersih, listrik dan rumah layak huni.

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja Daerah	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
PERUMAHAN					
Persentase rumah tangga pengguna listrik	93,01	95,60	99,07	99,09	99,11
Lingkungan pemukiman kumuh (Ha)	3.996,15	3.996,15	3.996,15	886,77	886,85
Persentase luas pemukiman yang tertata (%)	20	22	24	26	27
Rasio rumah layak huni (%)	58,7	60,1	62,3	65,5	63,1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas LHPKPP, 2021

Dari Tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa rumah tangga pengguna listrik dari tahun 2016 s/d tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 cakupan rumah tangga pengguna listrik sebesar 93,01% hingga pada tahun 2020 sudah mencapai 99,11%, terjadi kenaikan sebesar 6,1%. Pada tahun 2020 terjadi pengurangan Lingkungan pemukiman kumuh sebesar 3.109,46 Ha, dimana pada tahun 2018 lingkungan pemukiman kumuh sebanyak 3.996,15 Ha dan pada tahun 2020 sebanyak 886,85 Ha. Sedangkan luas pemukiman yang tertata terjadi peningkatan sebesar 8,33% pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.15 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal, jenis pelayanan dasar PM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum meliputi:

2.1.15.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar

Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah:

- i. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh di seluruh kabupaten/kota dengan formula sebagai berikut:

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\text{Rumah Tangga Terlayani}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Pembilang : jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten/kota tersebut.

- ii. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Indikator Pencapaian Sub Bidang Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

2.1.15.2 Target Pencapaian SPM Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2020, mengacu pada target RPJMD dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016 - 2021

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.6
Target Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestic	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

2.1.15.3 Realisasi Penerapan SPM Daerah

Target SPM Bidang Pekerja Umum yang dapat direalisasikan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.	97.754 RT	84.717 RT	86,66
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai.	97.754 RT	97.544 RT	99,79

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021

Pada tahun 2020 ditargetkan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten Padang pariaman adalah 97.754 rumah tangga, sedangkan realisasinya adalah 84.717 rumah tangga dengan persentase capaiannya 86,66%.

Sedangkan untuk target jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic pada tahun 2020 adalah 97.754 RT sedangkan realisasinya adalah 97.544 rumah tangga dengan persentase capaian 99,79%.

Realisasi dan capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	0	0	0

Sumber : Dinas LHPKPP Kabupaten Padang Pariaman, 2021

✓ **Kondisi Air Minum**

Air Minum merupakan salah satu hal yang terpenting didalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun potensi dan kapasitas sumber air baku kabupaten padang Pariaman dapat dilihat pada tabel 2.9:

Tabel : 2.9
Potensi dan Kapasitas Sumber Air Baku
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

No	SPAM	Kapasitas terpasang	Keterangan Sumber	Kapasitas Produksi	Kapasitas Distribusi	Kapasitas Air Terjual	Idle capacity	Kehilangan Air	Air Baku Minimum	Reservoir		Sistem Pengaliran		Kecamatan Dilayani						
		l/dt		l/dt	l/dt	l/dt	l/dt	%	Jenis/nama	Kapasitas l/dt	Jumlah Unit	Kap. total m3	Transmisi		Distribusi					
1	a. Selisikan I (APG)	20	Beroperasi	86.00	79.16	47.03	124.00	40.59	Selisikan	800	1	300	APG	APG	Batang Anai					
	b. Selisikan II (APG)	20	Tidak						Selisikan		1	300	APG	APG						
	c. Selisikan III (APG)	50	Tidak						Selisikan		1	150	APG	APG						
	d. Lubuk Lonsong (APG)	100	Beroperasi						Lubuk Lonsong		1	300	APG	APG						
	e. Sikuliek (APP)	20	Tidak						Batang Anai		2000	1	150	APP		APP				
	TOTAL	210																		
2	a. Tapani Puti (APG)	5	Beroperasi	42.00	38.20	30.65	43.00	19.76	Tapani Puti	80			APG	APG	Lubuk Alung					
	b. Asam Pulau (APG)	80	Beroperasi						Asam Pulau	600	2	600	APG	APG						
	TOTAL	85																		
3	a. Supply Batang Anai (APG)			4.00	4.44	4.44	-4.44	0.00					APG	APG	Sintuk Toboh Gadang					
	b. Supply Lubuk Alung (APG)												APG	APG						
	c. Supply Lubuk Bonta (MAG)												MAG	MAG						
	d. Supply Toboh Ketek (APP)												APP	APP						
	TOTAL	0																		
4	a. Supply Batang Anai (APG)			49.00	49.20	49.2	-49.00	0.00					APG	APG	Ulakan Tapakis					
	b. Supply Lubuk Alung (APG)																	APG	APG	
	c. Supply Lubuk Bonta (MAG)																		MAG	MAG
	d. Supply Toboh Ketek (APP)																		APP	APP
	TOTAL	0																		
5	a. Supply Batang Anai (APG)			27.00	27.27	15.39	-27.00	43.56					APG	APG	Nan Sabaris					
	b. Supply Lubuk Alung (APG)																	APG	APG	
	c. Supply Lubuk Bonta (MAG)																		MAG	MAG
	d. Supply Toboh Ketek (APP)																		APP	APP
	TOTAL	0																		
6	a. Andaleh Lubuk Bonta (MAG)	225	Beroperasi	62.00	62.38	38.87	183.00	37.69	Andaleh	600	1	3000	MAG	MAG	2x11 Enam Lingkung					
	b. KFW Lubuk Bonta (MAG)	20	Beroperasi						Lubuk Bonta	100			MAG	MAG						
	TOTAL	245																		
	a. Supply Andaleh (MAG)			11.00	10.69	4.44	9.00	58.50					MAG	MAG	Enam Lingkung					

No	SPAM	Kapasitas terpasang	Keterangan Sumber	Kapasitas Produksi	Kapasitas Distribusi	Kapasitas Air Terjual	Idle capacity	Kehilangan Air	Air Baku Minimum	Reservoir		Sistem Pengaliran		Kecamatan Dilayani	
		l/dt		l/dt	l/dt	l/dt	l/dt	l/dt	%	Jenis/nama	Kapasitas l/dt	Jumlah Unit	Kap. total m3		Transmisi
	b. Toboh Ketek (APP)	20	Beroperasi							200	1	300	APP	APP	
	TOTAL	20													
7	a. Tirta Alami (MAG)	35	Beroperasi	17.00	17.19	11.86	18.00	30.97	Tirta Alami	80			MAG	MAG	2x11 Kayu Tanam
	TOTAL	35													
8	a. Supply Lubuk Bonta (MAG)			46.00	46.58	27.77	-46.00	40.38					MAG	MAG	VII Koto Sungai Sarik
	TOTAL	0													
9	a. Air Tawar (MAG)	5	Beroperasi	23.00	20.56	11.85	22.00	42.36	Air Tawar	60			MAG	MAG	Patamuan
	b. Tandikat Asli (APG)	20	Beroperasi						Tandikat Asli	600	1	150	APG	APG	
	c. Air Kelok (APG)	20	Beroperasi						Air Kelok	200	1	300	APG	APG	
	TOTAL	45													
10	a. Supply Tandikat Asli (APG)			30.00	30.12	23.76	-30.00	21.11					APG	APG	Padang Sago
	b. Supply Air Kelok (APG)												APG	APG	
	TOTAL	0													
11	a. Durian Daun (MAG)	5	Beroperasi	28.00	27.46	21.18	-3.00	22.89	Durian Daun	40			MAG	MAG	V Koto Kampung Dalam
	b. Baburai (APG)	20	Beroperasi						Baburai	600	1	300	APG	APG	
	TOTAL	25													
12	a. Sialangan Tinggi (APG)	20	Beroperasi	7.00	5.81	4.01	13.00	31.04	Sialangan	600	1	300	APG	APG	V Koto Timur
	TOTAL	20													
13	a. Supply Ladang Rimbo (MAG)	0		12.00	12.18	5.42	-2.00	55.52					MAG	MAG	Sungai Limau
	b. Padang Olo (APP)	10	Tidak							200	1	100	APP	APP	
	TOTAL	10													
14	a. Malai V Suku (APP)	40	Beroperasi	4.00	4.30	4.3	36.00	0.00	Malai	200	2	400	APP	APP	Batang Gasan
	TOTAL	40													
15	a. Lambeh (MAG)	15	Beroperasi	50.00	50.32	39.39	-15.00	21.71	Lambeh	60			MAG	MAG	Sungai Geringging
	b. Ladang Rimbo (MAG)	20	Beroperasi						Ladang Rimbo	60			MAG	MAG	
	TOTAL	35													

2.2 Permasalahan

2.2.1 Permasalahan Air Minum

Dalam pelayanan air minum di kabupaten padang pariaman ada beberapa permasalahan di hadapi adalah sebagai berikut:

1. Sebagian Intake ada yang tidak Permanen, juga ada sebagian yang tidak berfungsi
2. Sebagian Reservoir kecil ada yang rusak dan tidak berfungsi.
3. Ada beberapa broncaperting yang rusak atau bocor karena tidak terawat
4. Pipa Transmisi Tidak Ada Trush Blok Reservoir Bocor.
5. Tidak ada Listrik 3 Phase
6. IPA belum terawat
7. JDU Existing Terputus dan ada juga yang rusak karena perbaikan jalan.
8. Pipa Transmisi Terputus karena banjir
9. Tidak Ada Pompa Bahan Kimia, sebagian pompa intake ada yang rusak
10. Bangunan Produksi
11. Pondasi IPA Lonsor
12. Pipa Transmisi Tidak Ada Trush Blok
13. Jembatan pipa ambruk
14. Debit yang semakin berkurang
15. Adanya permasalahan kelembagaan yang terkadang membuat SPAMS tidak berjalan lancar

2.2.2 Permasalahan Sanitasi

Ada beberapa jenis permasalahan dasar yang terkait dengan sistem pengelolaan sanitasi, yaitu:

1. akses dan kualitas pengelolaan yang rendah,
2. kelembagaan yang belum efektif dan efisien ,
3. belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang terkait,

4. terbatasnya alternatif pendanaan pembangunan, dan
5. rendahnya peran masyarakat dan swasta.

2.3 Tantangan

2.3.1 Tantangan Air Minum

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menindak lanjuti permasalahan yang ada pada Air Minum adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan terhadap intake dan reservoir serta broncaptering yang rusak dan membuatkan bangunan permanen pada intake dengan membuatkan bronjong dan beton bendungan. Dan jika intake tidak memungkinkan pada tempat yang sama maka intake dapat di pindahkan
2. Untuk trus blok yang belum ada pada jalur pipa transmisi maka dibuatkan trus blok.
3. Pengadaa travo listrik 3 phase
4. Pengadaan Pompa Dosing, Alat2 Injeksi Kimia
5. Penyambungan pipa yang terputus akibat banjir DN200mm dan rusak akibat pelebaran jalan
6. Pengadaan Pompa Intake Kap. 20 L/det
7. Pembuatan IPA Kap. 20 l/det
8. Rehap bangunan Rumah produksi
9. Memberikan pemahaman kepada pengurus dan juga masyarakat
10. Untuk mengatasi debit air yang kurang maka di berikan tambahan sumber air baru yang memungkinkan utnuk dapat dialiri.

2.3.2 Tantangan Sanitasi

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam menindak lanjuti permasalahan yang ada pada Sanitasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya aturan terkait tentang sanitasi menunjukkan dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan sanitasi.
2. Adanya pembangunan IPLT dan pembangunan TPA 3 R.
3. Adanya sumber daya untuk pengelolaan Sanitasi maupun pendanaan.
4. Pembangunan Drainase pada setiap jalan lingkungan dan jalan utama.

BAB III

ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Melihat kondisi saat ini banyak tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada lima tahun ke depan, agar tujuan dan sasaran yang direncana dapat terukur dan terkendali maka harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi Pemerintah Padang Pariaman. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026 merupakan pedoman bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) .

Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Untuk mencapai suatu target program ada beberapa faktor yang berpengaruh yaitu antara lain : adanya tahapan dari waktu ke waktu, sumber daya manusia, peran serta masyarakat, dan tersedianya sumber dana yang memadai serta adanya manajemen yang baik dalam pengelolaannya. Demikian juga ada faktor-faktor lain yang tidak terduga seperti bencana alam dan lain-lain.

3.1 Issue Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis juga merupakan kondisi yang berpotensi menjadi peluang daerah di masa datang.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan tantangan Kabupaten Padang Pariamandalam penyediaan air minum dan sanitasi, maka isu strategis yang akan diprioritaskan penanganannya sampai dengan 2024 adalah :

- 1) Cakupan pelayanan pengelolaan PDAM masih rendah.
- 2) Rendahnya cakupan akses air minum di pedesaan
- 3) Terbatasnya sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan
- 4) Rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat
- 5) Belum optimalnya dukungan kebijakan anggaran bagi perluasan cakupan akses air minum dan sanitasi, khususnya di pedesaan
- 6) Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi

Target akses air minum sebagaimana menjadi target RPJMN tahun 2020-2024 adalah tercapainya 100% akses air minum layak. Dalam upaya mewujudkan pencapaian akses layak di bidang air minum, diperlukan penambahan cakupan akses sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian dan Target Akses Air Minum Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun	
	2020	2024
1. Cakupan Penduduk dengan akses air minum layak (%)	71,72	100
- Cakupan penduduk dengan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan (%)	22,18	45
- Cakupan penduduk dengan akses air minum layak melalui bukan jaringan perpipaan (%)	77,82	55
2. Jumlah Penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	282.621	339.145
- Jumlah Penduduk dengan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan (jiwa)	70.111	84.134
- Jumlah Penduduk dengan akses air minum layak melalui bukan jaringan perpipaan (jiwa)	212.510	212.510
3. Tambahan penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	N/A	209.461
- Tambahan penduduk dengan akses air minum layak melalui jaringan perpipaan (jiwa)	N/A	153.923
- Tambahan penduduk dengan akses air minum layak melalui bukan jaringan perpipaan (jiwa)	N/A	55

Dalam upaya mewujudkan pencapaian akses layak di bidang sanitasi, diperlukan Sementara target akses sanitasi sebagaimana menjadi target RPJMN tahun 2020-2024 adalah tercapainya 100% akses sanitasi layak. penambahan cakupan akses sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian dan Target Akses Sanitasi Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun	
	2020	2024
1 a. Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak (%)	61,65	100
b. Persentase penduduk dengan akses sanitasi aman (%)	61,65	100
c. Persentase penduduk yang masih BABS (%)	38,35	0-
2 a. Jumlah Penduduk dengan akses sanitasi layak (jiwa)	242.169	326.928
b. Jumlah Penduduk dengan akses sanitasi aman (jiwa)	242.169	326.928
c. Jumlah penduduk yang masih BABS (%)	123.267	0-
3 a. Tambahan penduduk dengan akses sanitasi layak (jiwa)	N/A	326.928

b. Tambahannya penduduk dengan akses sanitasi aman (jiwa)	N/A	326.928
c. Tambahannya penduduk yang meninggalkan praktek BABS (%)	N/A	31,38

3.1.1. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis didapatkan tiga kelompok isu strategis, yaitu:

- 1) Isu strategis hasil konsultasi publik, yang meliputi:
 - a. Rendahnya kapasitas pengelolaan sampah;
 - b. Penurunan kualitas dan debit air sungai;
 - c. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Lingkungan Hidup;
 - d. Banyaknya kegiatan usaha tanpa izin usaha dan izin lingkungan karena rendahnya pengelolaan tata ruang;
 - e. Lemahnya koordinasi antar lembaga.
- 2) Isu strategis berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang meliputi:
 - a. Sebagian besar daya tampung tergolong tinggi dan sangat tinggi untuk jasa pengaturan kecuali untuk penguraian dan pengolahan limbah;
 - b. Sedangkan untuk daya dukung dan jasa tempat tinggal hanya sebagian kecil yang tergolong tinggi
- 3) Isu strategis berdasarkan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk urusan Standar Pelayanan Minimal, antara lain terkait dengan:
 - a. Belum tercapainya APK PAUD, SD/ sederajat, SMP/ Sederajat;
 - b. Belum tercapainya target pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat;
 - c. Belum tercapainya akses sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan daerah diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan lokal, pilihan strategis yang sesuai dengan potensi daerah dan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah akan menghadapi tantangan baru, target baru dan kebutuhan baru demikian juga pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman. Setelah melalui analisis pencapaian pembangunan dan proyeksi pembangunan kedepan terdapat beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan dan tantangan pembangunan di berbagai bidang.

Issue Strategis dalam pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas kesehatan;
3. Kualitas infrastruktur daerah;
4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
5. Penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial;
6. Peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan;
7. Reformasi birokrasi;
8. Peran gender dalam pembangunan;
9. Implementasi kebijakan kabupaten konservasi.

Ada yang menjadi beberapa permasalahan bidang AMPL seperti :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan;
2. Perilaku budaya hidup bersih dan sehat masyarakat belum berkembang dengan baik;
3. Sarana prasarana kesehatan di perdesaan belum memadai;
4. Belum optimalnya pemberantasan penyakit menular.
5. Belum terintegrasinya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Belum optimalnya penanganan persampahan.
7. Rendahnya cakupan penyediaan air minum dan sanitasi permukiman;
8. Kualitas dan kuantitas infrastruktur pemerintahan perlu ditingkatkan.

Dalam peningkatan pelayanan untuk sarana air minum khususnya PDAM adanya pembagian Rencana Pentahapan Pengembangan (5 tahunan) Rencana pengembangan daerah pelayanan dibagi menjadi 4 wilayah pelayan (zona).

Tingkat pelayanan pada akhir periode desain direncanakan sebesar 100% mencakup seluruh jumlah penduduk. Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu capaian akses air minum layak sebesar 75% dengan akses air minum perpipaan sebesar 30%. Akses air minum dan sanitasi aman mencapai target 100% pada 2030, seiring dengan komitmen untuk mewujudkan Tujuan ke 6 Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan dengan target atau sasaran capaian pada tahun 2030, mencapai akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua.

Untuk sistem perpipaan oleh PDAM akan mengalami kenaikan dari 26,73% pada tahun 2019 menjadi 58,73% pada tahun 2040, sistem perpipaan oleh non-PDAM (Pamsimas) akan mengalami kenaikan dari 18,17% pada tahun 2019 menjadi 40,17% pada tahun 2040. Sedangkan untuk sistem nonperpipaan (yang belum terlayani oleh jaringan perpipaan air bersih) dengan tingkat pelayanan tahun 2018 adalah 55,10% akan menjadi 1,1% pada akhir periode desain. Rencana tingkat pelayanan SPAM Kabupaten Padang Pariaman menurut Sistem pelayanan dapat dilihat pada **Tabel 3.3**

Tabel 3.3
Rencana Tingkat Pelayanan SPAM Kabupaten Padang Pariaman Menurut Sistem Pelayanan Tahun 2020-2040

Sistem Pelayanan	Eksisting (Tahun)	Tingkat Pelayanan (%)				
	2018	2019	2025	2031	2036	2040
Perpipaan PDAM	26,73	27,73	33,73	40,73	50,73	58,73
Pamsimas	18,17	19,17	25,17	31,17	36,17	40,17
Non Perpipaan (Penduduk yang belum terlayani)	55,10	53,10	41,10	28,1	13,1	1,1
Total SPAM		100	100	100	100	100

Sumber : Analisa Konsultan, 2019

3.1.2. Cakupan Akses Air Bersih

Pencapaian cakupan akses air bersih di Kabupaten Padang Pariaman belum mencapai target yaitu sebesar 61,68 % sedangkan target adalah 72% tahun 2020. Upaya yang sudah dilakukan adalah pemucuan, penyuluhan, pemeriksaan kualitas depot air minum, kualitas PDAM dan pemeriksaan sumur masyarakat. Kendala yang ditemukan adalah masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses air bersih yang layak, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, perilaku dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menggunakan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan untuk keperluan rumah tangga. Sumber air bersih di Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari; air PDAM, sumur, air hujan dan air sungai.

Cakupan air bersih yang belum tercapai di Padang Pariaman menyebabkan tingginya angka penyakit infeksi di masyarakat yang disebabkan oleh air yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Berdasarkan hasil telaah dokumen angka penyakit diare pada anak di Padang Pariaman adalah 1.296 anak. Tingginya angka penyakit infeksi seperti diare dapat menjadi penyebab tingginya angka *stunting* di padang paraiaman. Anak yang sering mengalami penyakit infeksi dapat menghambat tumbuh kembang anak. Infeksi mempunyai kontribusi terhadap penurunan nafsu makan dan bila berlangsung secara terus menerus akan mengganggu pertumbuhan linier anak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Picauly dan Toy (2013) juga menunjukkan anak yang memiliki riwayat penyakit infeksi akan diikuti dengan peningkatan kejadian *stunting* sebesar 2,332 kali.

Permasalahan belum tercapainya target akses air bersih, dinas kesehatan harus berupaya lebih lagi dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pemucuan, penyuluhan dan upaya promosi melalui pemasangan spanduk yang berhubungan dengan air bersih, sehingga bisa menarik dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pemakaian air bersih untuk kehidupan mereka.

Untuk tingkat konsumsi air Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 75 liter/orang/hari (yang dilayani oleh perpipaan PDAM). Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.27 Tahun 2016, Kabupaten Padang Pariaman

termasuk ke dalam kategori Kota Sedang dimana besarnya kebutuhan air minum. Jadi, tingkat konsumsi air di Kabupaten Padang Pariaman masih berada di bawah rentang besarnya kebutuhan air yang di kategorikan untuk Kota Sedang.

Dalam merencanakan suatu sistem penyediaan air minum di Kabupaten Padang Pariaman, hal yang penting harus diperhatikan adalah kebutuhan akan air minum yang dalam perencanaannya, tergantung pada beberapa faktor diantaranya adalah jumlah penduduk dan tingkat sosial ekonomi penduduk. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan peningkatan tingkat perekonomian di Kabupaten Padang Pariaman dimasa mendatang, maka kebutuhan air minum di Kabupaten Padang Pariaman dapat diprediksi dengan mempergunakan asumsi, sebagai berikut:

1. Bentuk pelayanan untuk rumah tangga dibedakan dalam 2 jenis berdasarkan tingkat sosial ekonomi, yaitu sambungan rumah (SR), diberikan untuk rumah permanen dan semi permanen, di mana bentuk rumah ini mewakili tingkat sosial ekonomi yang cukup, serta hidran umum (HU), diberikan untuk rumah non permanen, yang mewakili tingkat sosial ekonomi yang rendah.
2. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, wilayah perencanaan dikategorikan ke dalam desa dan kawasan perkotaan untuk kota kecil. Pemakaian air kebutuhan domestik (rumah tangga) dengan alokasi kebutuhan air untuk standar masing-masing skala kota kecil yang diperhitungkan atas jumlah penduduk adalah sebesar 100 liter/orang/hari untuk sambungan rumah, dan 30 liter/orang/hari untuk hidran umum. Pemakaian air untuk kebutuhan non domestik, dialokasikan sebesar 20% dari kebutuhan air kebutuhan domestik.
3. Tingkat pelayanan penyediaan air minum di wilayah perencanaan sudah mencakup 100% akses air minum seluruh penduduk sesuai dengan target SDGs tahun 2030.
4. Faktor koreksi akibat air yang hilang dalam proses pengolahan, pencucian dan pengurusan unit-unit instalasi maupun kehilangan air pada jalur transmisi dan distribusi yang masuk ke wilayah perencanaan, diasumsikan faktor kehilangan air berkurang setiap tahun sebanyak 1-2% dari besarnya persentase kehilangan air eksisting saat ini hingga akhir periode
5. Sebisa mungkin sistem air minum yang direncanakan terintegrasi dengan sistem air minum eksisting yang telah ada.
6. Mengintegrasikan pengembangan sistem prasarana air minum dengan sistem jaringan jalan, sehingga semua kawasan yang memiliki aksesibilitas akan di dukung oleh pelayanan jaringan pipanisasi air minum.
7. Proses pengolahan air minum dapat di lakukan secara konvensional untuk memudahkan pengoperasian dan pemeliharaannya.
8. Sistem distribusi di usahakan dengan cara sistem gravitasi.

Secara spesifik, sejumlah isu strategis yang dihadapi dalam penyediaan air minum dan sanitasi di Kabupaten Padang Pariaman antara lain:

1. Aspek teknis;

A. Jaringan Perpipaan(JP)

Pelayanan air minum perpipaan di Kabupaten Padang Pariaman dikelola oleh PDAM Kabupaten Padang Pariaman. Pelayanan PDAM Kabupaten Padang Pariaman ini hampir merata di seluruh kelurahan pada Kabupaten Padang Pariaman. Untuk jaringan perpipaan sebagai berikut.

1. Unit Air Baku

Sumber air baku yang digunakan PDAM Kabupaten Padang Pariaman adalah mata air, air permukaan, dan air tanah (sumur dalam) dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal. PDAM Padang Pariaman memiliki ketersediaan air baku yang tidak terbatas namun yang dimanfaatkan. Sampai tahun 2019 telah terbangun sebanyak 24 sumber dengan total kapasitas 1095 liter/detik, dengan kapasitas terpasang 765 liter/detik Pemanfaatan sumber air yang belum maksimal ini disebabkan oleh kurang terawatnya bangunan *intake* dan masih terdapatnya kehilangan air pada sumber.

Upaya PDAM untuk menjamin ketersediaan air baku antara lain dengan menjalin hubungan dengan masyarakat pemilik sumber air, dan berupaya mengaktifkan kembali sumber air melalui bantuan program dari pemerintahan daerah maupun pusat. Berdasarkan keputusan MenLH No. 11 Tahun 2006, kriteria penyaringan awal AMDAL Pengambilan air baku dari sungai, danau, dan mata air dengan debit pengambilan >250 l/detik wajib AMDAL. Namun semua sumber air baku yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman tidak melebihi sehingga hanya diwajibkan mempunyai dokumen UKL dan UPL.

2. Unit Produksi

PDAM Kabupaten Padang Pariaman memanfaatkan beberapa sumber air yang memiliki kualitas dan kuantitas yang berbeda-beda. Jenis sumber air yang digunakan terdiri dari:

- a. Mata Air;
- b. Sumur Bor;
- c. Air Permukaan.

Khusus untuk sumber air permukaan (sungai) dilakukan proses pengolahan yaitu dengan sistem pengolahan lengkap. Jumlah unit yang ada di PDAM Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 19 unit.

2. Aspek Sosial;

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS,
- b. mayoritas masyarakat perdesaan berpandangan bahwa air bersih haruslah

murah bahkan gratis,

3. Aspek Lingkungan;
 - a. Masih tingginya kebutuhan konservasi sumber daya air untuk menjamin kepastian pasokan air baku yang dapat diandalkan,
 - b. Masih kurangnya pengelolaan lingkungan terutama untuk konservasi dan perlindungan mata air.
4. Aspek Kelembagaan:
 - a. Perlunya acuan pelaksanaan program bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang disepakati sebagai kebijakan AMPL sampai dengan 2024,
 - b. Kesiapan KPSPAMS di desa-desa Pamsimas sebagai penyedia layanan air minum dan sanitasi perdesaan,
 - c. Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan pengelola pelayanan air minum dan sanitasi di masyarakat.
 - d. Peran asosiasi SPAMS Perdesaan perlu dioptimalkan terutama dalam meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola sarana air minum dan sanitasi khususnya di perdesaan.
5. Aspek Pendanaan:
 - a. Masih minimnya realisasi APBD untuk AMPL terutama pada tiga tahun terakhir,
 - b. Belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk melibatkan dunia usaha dan lembaga donor dalam pendanaan pembangunan air minum dan sanitasi.
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan dana desa untuk air minum dan sanitasi
 - d. Belum adanya inovasi pembiayaan SPAM dengan memanfaatkan kredit perbankan (kredit mikro)

3.1.3. Cakupan Akses Sanitasi

Cakupan akses sanitasi di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 adalah 61,68% belum mencapai target (100%). Kendala yang dihadapi adalah perilaku masyarakat yang sulit dirubah. Kegiatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan untuk meningkatkan akses sanitasi adalah pemucuan dan penyuluhan. Penyebab belum tercapainya akses sanitasi masyarakat di padang pariaman adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, tidak tersedia jamban sehat keluarga, ketidak tersedian akses air bersih yang layak, kurangnya pengelolaan limbah rumah tangga yang berefek pencemaran kepada lingkungan sekitar tempat tinggal. Berdasarkan hasil telaah dokumen 69.537 rumah tangga yang dipantau berPHBS, sebanyak 28,6% rumah tangga belum berPHBS.

3.1.4. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Perhitungan proyeksi kebutuhan air minum menggunakan parameter :

- a. Tingkat pelayanan;
- b. Tingkat kebutuhan air;
- c. Penurunan kehilangan air dengan perhitungan dan analisa.

Dasar-dasar perhitungan proyeksi kebutuhan air minum :

1. Target pencapaian tingkat pelayanan yang didasarkan pada target nasional dan kondisi eksisting SPAM.
2. Tingkat kebutuhan air didasarkan pada pemakaian air eksisting. Untuk perpipaan PDAM mengacu pada pemakaian air eksisting yang diperoleh dari data air terjual dan jumlah pelanggan. Sedangkan untuk jaringan perpipaan non PDAM/Pamsimas dan jaringan non perpipaan didasarkan pada SPM.
3. Jumlah penduduk per sambungan pelayanan, untuk jenis Sambungan Rumah/SR didasarkan pada kondisi eksisting dimana 1 KK terdiri 4 jiwa.
4. Besar kebutuhan air Non Domestik sebesar 15% dari Kebutuhan Air Domestik.
5. Rencana penambahan sambungan pelayanan dilakukan pada daerah pelayanan eksisting dan daerah pelayanan baru. Sesuai dengan arahan RPJMN maka pengembangan diutamakan pada daerah yang belum terlayani.
6. Untuk proyeksi kebutuhan air jaringan perpipaan PDAM menggunakan dasar kebutuhan sesuai dengan kondisi eksisting;
7. Proyeksi kebutuhan air secara umum didasarkan kepada SPM Air Minum yaitu sebesar 150 l/o/h (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 tahun 2016);
8. Untuk pengembangan SPAM eksisting melalui jaringan PDAM, kebutuhan air didasarkan pada pemakaian air pelanggan yang diperoleh melalui rata-rata pemakaian air selama tiga tahun terakhir.
9. Faktor hari maksimum sebesar 1,1 sedangkan Faktor jam puncak sebesar 1,15 (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 tahun 2016);
10. Penambahan sambungan pelayanan PDAM maupun non PDAM diutamakan berupa penambahan sambungan rumah/SR.
11. Penambahan jaringan pelayanan Pamsimas didasarkan pada rencana/target pencapaian Pamsimas;
12. Pengembangan pelayanan dilakukan pada area-area yang tidak terjadi tumpang tindih antara daerah pelayanan PDAM dan daerah pelayanan Pamsimas; terutama bila jaringan perpipaan PDAM sudah menjangkau area pelayanan

Kebutuhan air minum Kabupaten Padang Pariaman sebesar 150 L/dt yang termasuk ke dalam kategori Kota sedang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016. Proyeksi kebutuhan air minum didasarkan pada kondisi SPAM eksisting. Untuk pelayanan SPAM jaringan perpipaan dilayani oleh PDAM dan Non PDAM yang dikelola masyarakat melalui Pamsimas.

Berikut pelayanan PDAM pada tahun 2019 (kondisi eksisting) dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Pelayanan PDAM Pada Tahun 2019 (Kondisi Eksisting)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Penduduk yang dilayani PDAM		Keterangan
			Jiwa	%	
1	Batang Anai	47.544	13.812	3,32%	-
2	Lubuk Alung	46.181	12.880	3,10%	-
3	Sintuk Toboh Gadang	19.221	2.114	0,51%	-
4	Nan Sabaris	28.498	3.953	0,95%	-
5	Ulakan Tapakis	19.596	3.090	0,74%	-
6	2x11 Enam Lingkung	19.566	12.303	2,96%	-
7	2x11 Kayu Tanam	27.335	7.949	1,91%	-
8	Enam Lingkung	20.258	5.666	1,36%	-
9	Patamuan	16.785	3.822	0,92%	-
10	Padang Sago	8.381	2.030	0,49%	-
11	VII Koto Sungai Sarik	35.468	7.189	1,73%	-
12	V Koto Timur	14.813	2.502	0,60%	-
13	V Koto Kampung Dalam	23.665	7.504	1,80%	-
14	Sungai Limau	28.719	2.708	0,65%	-
15	Batang Gasan	11.042	1.041	0,25%	-
16	Sungai Geringging	28.185	10.352	2,49%	-
17	IV Koto Aur Malintang	20.614	4.840	1,16%	-
Total		415.871	103.755	24,95%	

Sumber: Analisa Konsultan, 2019

3.1.5. Tingkat Pelayanan

Tingkat pelayanan pada akhir periode desain direncanakan sebesar 100% mencakup seluruh jumlah penduduk. Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu capaian akses air minum layak sebesar 75% dengan akses air minum perpipaan sebesar 30%. Akses air minum dan sanitasi aman mencapai target 100% pada 2030, seiring dengan komitmen untuk mewujudkan Tujuan ke 6 Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan dengan target atau sasaran capaian pada tahun 2030, mencapai akses air minum universal dan layak yang aman dan terjangkau bagi semua.

Untuk sistem perpipaan oleh PDAM akan mengalami kenaikan dari 24,95% pada tahun 2019 menjadi 56,38% pada tahun 2040, sistem perpipaan oleh non-PDAM (Pamsimas) akan mengalami kenaikan dari 16,95% pada tahun 2019 menjadi 40,17% pada tahun 2040.

Rencana pengembangan tingkat pelayanan SPAM di Kabupaten Padang Pariaman 20 tahun dari tahun 2019-2040 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rencana Pengembangan Tingkat Pelayanan SPAM
Kabupaten Padang Pariaman 20 Tahun Dari Tahun 2019-2040
(Tahun 2019 Eksisting)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tahun 2019 (Eksisting)		
			PDAM	Pamsimas	Non Perpipaan
1	Batang Anai	47.544	3,32%	1,01%	7,10%
2	Lubuk Alung	46.181	3,10%	0,66%	7,35%
3	Sintuk Toboh Gadang	19.221	0,51%	0,00%	4,11%
4	Nan Sabaris	28.498	0,95%	0,00%	5,90%
5	Ulakan Tapakis	19.596	0,74%	0,00%	3,97%
6	2x11 Enam Lingkung	19.566	2,96%	0,08%	1,66%
7	2x11 Kayu Tanam	27.335	1,91%	2,22%	2,44%
8	Enam Lingkung	20.258	1,36%	0,14%	3,37%
9	Patamuan	16.785	0,92%	1,59%	1,53%
10	Padang Sago	8.381	0,49%	0,23%	1,30%
11	VII Koto Sungai Sarik	35.468	1,73%	1,50%	5,30%
12	V Koto Timur	14.813	0,60%	1,78%	1,18%
13	V Kampung Dalam	23.665	1,80%	2,15%	1,73%
14	Sungai Limau	28.719	0,65%	0,26%	5,99%
15	Batang Gasan	11.042	0,25%	0,46%	1,95%
16	Sungai Geringging	28.185	2,49%	3,22%	1,07%
17	IV Koto Aur Malintang	20.614	1,16%	1,87%	1,92%
Total		415.871	24,95%	17,17%	57,88%

Sumber: Analisa Konsultan, 2019

Berikut rencana pengembangan tingkat pelayanan SPAM Kabupaten Padang Pariaman 20 tahun dari tahun 2019-2040 (2025) dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.6
Rencana Pengembangan Tingkat Pelayanan SPAM
Kabupaten Padang Pariaman 20 Tahun Dari Tahun 2019-2040 (Tahun 2025)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tahun 2025		
			PDAM	Pamsimas	Non Perpipaan
1	Batang Anai	49.391	4,18%	1,00%	6,29%
2	Lubuk Alung	48.484	4,04%	0,66%	6,56%
3	Sintuk Toboh Gadang	20.301	0,80%	0,00%	3,91%
4	Nan Sabaris	29.576	1,57%	0,00%	5,30%
5	Ulakan Tapakis	19.794	1,36%	0,00%	3,24%
6	2x11 Enam Lingkung	20.528	3,33%	0,08%	1,35%
7	2x11 Kayu Tanam	28.643	2,63%	2,21%	1,82%
8	Enam Lingkung	21.073	1,79%	0,14%	2,96%
9	Patamuan	17.450	1,35%	1,58%	1,12%
10	Padang Sago	8.553	0,67%	0,23%	1,09%

11	VII Koto Sungai Sarik	36.648	2,78%	1,49%	4,24%
12	V Koto Timur	15.062	0,91%	1,77%	0,82%
13	V Kampung Dalam	24.280	2,47%	2,14%	1,03%
14	Sungai Limau	29.063	1,03%	0,26%	5,46%
15	Batang Gasan	11.457	0,41%	0,46%	1,80%
16	Sungai Geringging	28.891	3,26%	3,20%	0,24%
17	IV Koto Aur Malintang	21.314	1,46%	1,86%	1,63%
Total		430.508	34,05%	17,08%	48,87%

Sumber: Analisa Konsultan, 2019

Berikut rencana pengembangan tingkat pelayanan SPAM Kabupaten Padang Pariaman 20 tahun dari tahun 2019-2040 (2030) dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.7
Rencana Pengembangan Tingkat Pelayanan SPAM
Kabupaten Padang Pariaman 20 Tahun Dari Tahun 2019-2040 (Tahun 2030)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tahun 2030		
			PDAM	Pamsimas	Non Perpipaan
1	Batang Anai	50.930	4,94%	1,00%	5,56%
2	Lubuk Alung	50.403	5,00%	0,66%	5,73%
3	Sintuk Toboh Gadang	21.202	1,05%	0,00%	3,74%
4	Nan Sabaris	30.475	2,26%	0,00%	4,62%
5	Ulakan Tapakis	19.959	1,78%	0,00%	2,73%
6	2x11 Enam Lingkung	21.330	3,45%	0,08%	1,28%
7	2x11 Kayu Tanam	29.732	3,33%	2,20%	1,18%
8	Enam Lingkung	21.751	2,10%	0,13%	2,68%
9	Patamuan	18.005	1,76%	1,58%	0,73%
10	Padang Sago	8.697	0,88%	0,23%	0,86%
11	VII Koto Sungai Sarik	37.631	3,68%	1,49%	3,33%
12	V Koto Timur	15.269	1,24%	1,77%	0,44%
13	V Kampung Dalam	24.834	3,01%	2,14%	0,46%
14	Sungai Limau	29.349	1,36%	0,26%	5,01%
15	Batang Gasan	11.803	0,55%	0,46%	1,66%
16	Sungai Geringging	29.480	3,91%	3,19%	0,00%
17	IV Koto Aur Malintang	21.898	1,80%	1,85%	1,29%
Total		442.748	42,10%	17,03%	40,87%

Sumber: Analisa Konsultan, 2019

Rencana pengembangan tingkat pelayanan SPAM Kabupaten Padang Pariaman 20 tahun dari tahun 2019-2040 (tahun 2035) dapat dilihat pada berikut.

Tabel 3.8
Rencana Pengembangan Tingkat Pelayanan SPAM
Kabupaten Padang Pariaman 20 Tahun Dari Tahun 2019-2040 (Tahun 2035)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tahun 2035		
			PDAM	Pamsimas	Non Perpipaan
1	Batang Anai	52.469	5,60%	0,99%	4,91%
2	Lubuk Alung	53.322	5,78%	0,65%	5,26%
3	Sintuk Toboh Gadang	22.101	1,31%	0,00%	3,54%
4	Nan Sabaris	31.374	2,95%	0,00%	3,93%
5	Ulakan Tapakis	20.124	2,15%	0,00%	2,27%
6	2x11 Enam Lingkung	22.132	3,61%	0,08%	1,16%
7	2x11 Kayu Tanam	30.822	3,95%	2,19%	0,62%
8	Enam Lingkung	22.430	2,36%	0,13%	2,42%
9	Patamuan	18.560	2,23%	1,57%	0,27%
10	Padang Sago	8.841	0,96%	0,22%	0,75%
11	VII Koto Sungai Sarik	38.614	4,65%	1,48%	2,34%
12	V Koto Timur	15.476	1,53%	1,76%	0,11%
13	V Kampung Dalam	25.389	3,55%	2,13%	0,00%
14	Sungai Limau	29.636	1,67%	0,26%	4,58%
15	Batang Gasan	12.148	0,68%	0,45%	1,53%
16	Sungai Geringging	30.069	4,53%	3,18%	0,00%
17	IV Koto Aur Malintang	22.482	2,29%	1,84%	0,79%
Total		455.989	49,79%	16,95%	33,26%

Sumber: Analisa Konsultan, 2019

Berikut rencana pengembangan tingkat pelayanan SPAM Kabupaten Padang Pariaman 20 tahun dari tahun 2019-2040 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.9
Rencana Pengembangan Tingkat Pelayanan SPAM
Kabupaten Padang Pariaman 20 Tahun Dari Tahun 2019-2040 (tahun 2040)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tahun 2040		
			PDAM	Pamsimas	Non Perpipaan
1	Batang Anai	54.008	6,30%	0,99%	4,26%
2	Lubuk Alung	54.241	6,31%	0,65%	4,64%
3	Sintuk Toboh Gadang	23.001	1,58%	0,00%	3,35%
4	Nan Sabaris	32.273	3,43%	0,00%	3,48%
5	Ulakan Tapakis	20.289	2,41%	0,00%	1,93%
6	2x11 Enam Lingkung	22.933	3,76%	0,08%	1,07%
7	2x11 Kayu Tanam	31.911	4,44%	2,19%	0,20%
8	Enam Lingkung	23.108	2,62%	0,13%	2,19%
9	Patamuan	19.115	2,64%	1,57%	0,00%
10	Padang Sago	8.985	1,05%	0,22%	0,65%
11	VII Koto Sungai Sarik	39.598	5,46%	1,48%	1,53%
12	V Koto Timur	15.683	1,71%	1,76%	-0,11%

13	V Kampung Dalam	25.943	4,01%	2,13%	-0,58%
14	Sungai Limau	29.922	1,96%	0,26%	4,19%
15	Batang Gasan	12.494	0,82%	0,45%	1,40%
16	Sungai Geringging	30.658	5,17%	3,18%	0,00%
17	IV Koto Aur Malintang	23.065	2,72%	1,84%	0,38%
Total		467.227	56,38%	16,95%	26,67%

Sumber: Analisa Konsultan, 2019

Berikut pelayanan Pamsimas pada tahun 2019 (kondisi eksisting) dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10
Pelayanan Pamsimas Pada Tahun 2019 (Kondisi Eksisting)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Penduduk yang dilayani Pamsimas		Keterangan
			Jiwa	%	
1	Batang Anai	47.544	4.191	1,01%	-
2	Lubuk Alung	46181	2.753	0,66%	-
3	Sintuk Toboh Gadang	19.221	0	0,00%	belum terlayani
4	Nan Sabaris	28.498	0	0,00%	belum terlayani
5	Ulakan Tapakis	19.596	0	0,00%	belum terlayani
6	2x11 Enam Lingkung	19.566	3.40	0,08%	-
7	2x11 Kayu Tanam	27.335	9.234	2,22%	-
8	Enam Lingkung	20.258	5.66	0,14%	-
9	Patamuan	16.785	6.608	1,59%	-
10	Padang Sago	8.381	9.47	0,23%	-
11	VII Koto Sungai Sarik	35.468	6.235	1,50%	-
12	V Koto Timur	14.813	7.411	1,78%	-
13	V Koto Kampung Dalam	23.665	8.962	2,15%	-
14	Sungai Limau	28.719	1.085	0,26%	-
15	Batang Gasan	11.042	1.912	0,46%	-
16	Sungai Geringging	28.185	13.394	3,22%	-
17	IV Koto Aur Malintang	20.614	7.771	1,87%	-
Total		415.871	71.409	17,17%	

Sumber: Analisa Konsultan, 2019

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi isu-isu strategis yang terjadi ditingkat global, nasional, regional dan lokal melalui pendekatan focus group discussion (FGD) maka isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di kabupaten Padang Pariaman dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sarana dan prasarana peribadatan

Pada umumnya rumah ibadah dibangun dengan dana yang bersumber dari swadaya masyarakat, sehingga pembangunannya dilakukan secara bertahap. Hal ini menyebabkan fasilitas sarana dan prasarana peribadatan belum memadai.

2. Pembangunan jati diri masyarakat melalui pendidikan agama dan wawasan kebangsaan guna mengatasi dampak negatif dan infiltrasi budaya global dan krisis global Kabupaten Padang Pariaman sudah lama masyarakatnya menganut adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada era sebelumnya pun telah mengupayakan untuk mengembalikan bahkan mempertahankan adat. Karena adat inilah yang mengikat masyarakat Kabupaten Padang Pariaman menjadi masyarakat yang religius. Sistem pendidikan Kabupaten Padang Pariaman telah mengarahkan masyarakatnya mengenal adat sedini mungkin. Pemberian kapasitas untuk memahami agama melalui pendidikan Al-Qur'an telah ditanamkan melalui pesantren ramadhan dan didikan subuh serta melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an. Program ini sudah berjalan selama satu periode kepemimpinan kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang sedang berjalan, dan akan dikembangkan lebih lanjut seperti dalam bentuk pendalaman kajian Al-Quran (Rumah Tahfiz Quran). Begitu juga dengan program wirid yang senantiasa dilaksanakan setiap minggunya oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kab. Padang Pariaman akan dikembangkan nantinya hingga ke nagari-nagari.

3. Keragaman dan diversifikasi pangan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sumber protein dan energi serta untuk mengurangi ketergantungan terhadap pangan utama, maka diperlukan adanya keragaman dan diversifikasi terhadap ketersediaan pangan dimaksud. Namun sampai saat ini konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan berimbang masih rendah.

4. Peningkatan produksi komoditi unggulan

Potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi produk unggulan daerah (PUD) yang berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah. Untuk itu kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan beberapa jenis komoditi dan produk unggulan daerah yang bersumber dari bahan lokal diantaranya : Kelapa, Kakao, Jambu Biji Merah, Manggis, Padi, Ubi Kayu, Pepaya, Jagung, bahan olahan dan lain-lain.

Model pengembangan PUD dapat dilaksanakan antara lain melalui: a. peningkatan kualitas daya tarik PUD; b. peningkatan kualitas infrastruktur; c.

peningkatan promosi dan investasi PUD; d. peningkatan kerjasama; e. peningkatan peran serta masyarakat; dan f. peningkatan perlindungan terhadap PUD. Disamping itu dapat juga dilaksanakan dengan cara: a. penyehatan iklim investasi; b. inovasi produk; c. peningkatan kapasitas produksi PUD; d. pengembangan keragaman jenis PUD; e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan PUD; dan f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pengembangan PUD yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

5. Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat

Pendapatan dan daya beli merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pada umumnya masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi berkorelasi kepada daya beli yang tinggi juga.

Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Daya beli masyarakat ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Kemampuan daya beli antar daerah berbeda-beda, semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir daya beli masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman relatif mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, daya beli masyarakat Kabupaten Padang Pariaman mencapai Rp. 10.260,21 per unit barangnya. Selama tahun 2011-2015, daya beli masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, selalu berada di atas rata-rata daya beli masyarakat di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, untuk pendapatan, walaupun juga mengalami kenaikan, namun tidak terlalu signifikan.

6. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut, penyempurnaan Undang-Undang Pajak. Sedangkan ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta

penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara: perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif, perluasan obyek pajak.

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir (2010-2015) adalah sebesar 28 persen. Padahal, untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan, optimalisasi pajak ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, pajak juga menjadi perhatian khusus untuk dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

7. Peningkatan akses dan layanan pendidikan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata dan memadai serta tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti pendidikan terutama pendidikan bagi anak usia emas (Golden Age). Hal ini dapat dibuktikan dengan masih rendahnya angka APK PAUD di Kabupaten Padang Pariaman yaitu 39,34% dibandingkan dengan provinsi yang sudah mencapai 67,27% (Tahun Ajaran 2014/2015). Angka lama rata-rata sekolah terus membaik dari tahun 2010 sebesar 6,62 tahun menjadi 6,88 tahun pada tahun 2014, namun masih sangat rendah karena hanya setingkat SMP yang belum memenuhi wajib belajar 12 tahun atau setingkat SLTA.

8. Peningkatan akses dan layanan kesehatan

Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan umumnya masih kurang dimana rasio puskesmas per satuan penduduk hanya sebesar 0,06 meski sebagian besar telah ditangani melalui program Jamkesmas/Jamkesda. Disamping itu rasio dokter per satuan penduduk baru sebesar 0,102 sedangkan rasio tenaga paramedis per satuan penduduk hanya sebesar 1,16 di tahun 2015. Dilihat dari kondisi diatas, untuk angka harapan hidup baru mencapai 69,44 tahun. Oleh karena itu layanan kesehatan perlu dilakukan peningkatan terhadap derajat kesehatan, pelayanan kesehatan yang lebih merata, perbaikan gizi, layanan kesehatan penduduk miskin dan perilaku hidup bersih dan sehat.

9. Pengembangan destinasi wisata dan budaya lokal

Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi pariwisata yang cukup memadai dan punya potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebanyak 75 lokasi objek wisata, yang terdiri dari 22 objek wisata alam, 4 objek wisata budaya, 31 objek wisata sejarah, 10 objek wisata pantai, salah satunya sudah menjadi ikon dan primadona wisata pantai yang baru bagi wisatawan yaitu Wisata Pantai Tiram yang terletak di Kec. Ulakan Tapakis dan 8 objek wisata khusus. Bahkan salah satu destinasi wisata khusus di Kabupaten Padang Pariaman sudah di akui di tingkat Internasional karena memiliki potensi yang sangat bagus, yaitu tempat wisata Lubuk Nyarai yang terletak di Kecamatan Lubuk Alung. Dari data yang

ada terdapat kenaikan yang cukup signifikan mengenai kunjungan wisatawan baik domestik dan wisatawan asing.

10. Peningkatan daya saing, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Kabupaten Padang Pariaman merupakan satu-satunya arah pengembangan pembangunan Kota Padang dan memiliki potensi dan sumber daya alam yang belum terkelola dengan baik untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Konsekwensi dari kondisi ini adalah Padang Pariaman banyak menerima migrasi masuk dari daerah lain dan banyak terjadi investasi untuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa. Pandangan ke depan, Kabupaten Padang Pariaman diharapkan menjadi sebuah kabupaten yang memiliki kenyamanan dan aman bagi penghuninya termasuk dalam berinvestasi.

11. Kemudahan akses permodalan

Untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mendapatkan akses pinjaman permodalan, namun tidak semua masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan permodalan itu. Oleh sebab itu, hal ini menjadi perhatian dalam lima tahun kedepan karena akses permodalan sangat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman

12. Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah

Kabupaten Padang Pariaman dalam konteks struktur ruang Provinsi Sumatera Barat, merupakan pintu masuk Provinsi Sumatera Barat melalui Bandara International Minangkabau dan juga sebagai daerah penyangga Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu kualitas infrastruktur wilayah terus dikembangkan dan ditingkatkan. Salah satu pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan adalah Jalan Lingkar Duku- Sicincin, Jalan Tol Padang – Pekanbaru, dan jalur Railbus Duku – Bandara BIM, yang diharapkan dapat menjadi penunjang pengembangan perekonomian Kab. Padang Pariaman. Harapan ini tentunya logis karena aksesibilitas menuju Padang Pariaman menjadi lebih berkualitas dan distribusi barang dan jasa menjadi lebih cepat dan lancar. Sebagai bentuk dukungan perlu dibangun sarana infrastruktur penunjang seperti Rest Area, Pasar dan pusat- pusat perdagangan lainnya, serta lahan pemukiman baru yang berwawasan lingkungan.

13. Pemanfaatan dan pengendalian Ruang

Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang didasarkan pada karakteristik fisiknya yang rawan bencana alam dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem yang berarti juga meningkatkan daya

tampungnya. Oleh karenanya pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan dan pengaturan ruang yang membutuhkan dikembangkannya suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Padang Pariaman yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Berkaitan dengan penataan ruang wilayah, diperlukan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kabupaten khususnya pada Daerah Aliran Sungai (DAS), yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarnya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar dan kawasan metropolitan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten. Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat berupa kawasan agropolitan dan minapolitan.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Lebih lanjut izin pemanfaatan ruang dapat diatur dan diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak

yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan indikasi arahan peraturan zonasi. Dalam Peraturan Daerah ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

14. Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Padang Pariaman juga mengalami beberapa persoalan seperti kemiskinan. Data PPLS 2011 menunjukkan bahwa kemiskinan rumah tangga sekitar 6.876 KK dari 23.853 KK atau 7,69 % Rumah Tangga Miskin (RTM). Kemiskinan Individu di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 125.120 atau 11,57% dari total penduduk Kabupaten Padang Pariaman yaitu 400.890 Jiwa di tahun 2013. Saat ini kebutuhan riil masyarakat miskin adalah: (1) perbaikan ekonomi. Mereka membutuhkan modal usaha dan modal kerja secara finansial, namun tingkat pengembaliannya diharapkan tidak terlalu tinggi bunganya dibandingkan dengan bank konvensional lainnya. (2) Layanan kesehatan lebih membutuhkan pelayanan yang prima, bersahaja dan humanis dari tenaga medis. (3) Layanan Birokrasi. Masyarakat menginginkan tidak akan ada lagi korupsi di dalam pelayanan terhadap publik. Aparatur sudah saatnya dibina untuk dapat melayani dengan cepat, tepat dan bersih.

15. Penyelenggaran tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan bersih.

Kebijakan publik yang berpihak rakyat adalah kebijakan pemerintahan yang bersih (clean and good governance). Kondisi saat ini pelayanan terhadap publik sedang dalam peningkatan kualitas seperti adanya program PATEN, PESDUK, SIMAYA, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, CAPIL MOBILE, dan LPSE.

16. Kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kebencanaan

Pada dasarnya seluruh wilayah Padang Pariaman adalah kawasan rawan gempa. Daya rusak gempa umumnya semakin tinggi bila mengenai wilayah yang jenuh air (liquifaksi) dan pada jalur sesar (patahan) serta pertemuan antar sesar yang belum mengalami patahan (rekahan). Jalur sesar di Kabupaten Padang Pariaman melintasi bagian selatan-barat Kecamatan Batang Gasan dan Sungai Limau, bagian tengah kecamatan V Koto Dalam, V Koto Timur, Padang Sago, 2x11

Enam Lingkung dan 2x11 Kayu Tanam. Terdapat 3 patahan yang saling melintang utara-selatan dan barat-timur di Kecamatan Batang Anai dan Lubuk Alung serta memanjang disisi pantai di kecamatan Ulakan Tapakis dan Nan Sabaris. Sementara itu areal yang diperkirakan lebih rawan dari jalur sesar adalah area pertemuan antar sesar yang belum rekah. Areal ini terdapat di Sungai Limau, VII Koto Sungai Sariak, Nan Sabaris, Lubuk Alung dan Batang Anai. Jalur dan area patahan ini akan menjadi limitasi dalam pembangunan permukiman.

3.2 Arah Kebijakan

3.2.1 Visi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, yaitu: **"PADANG PARIAMAN BERJAYA"**

Visi dimaksud di atas "Padang Pariaman Berjaya" merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan menjadi Kabupaten terdepan dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

Unggul **BERkelanjutan** : Menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Religius : Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.

SeJAhtera : suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.

Berbudaya : suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat pembangunan jangka panjang daerah. RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025, memuat arah kebijakan dan sasaran pokok dalam persepektif pembangunan 20 tahun kedepan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu "**PADANG PARIAMAN 2025 UNGGUL DIBIDANG AGRIBISNIS DAN PERDAGANGAN BERDASARKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS**".

3.2.2 Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah *Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Di samping strategi, hal yang penting lainnya adalah menentukan arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.


Secara normatif arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan sebagai berikut:

- a. Perencanaan strategik, yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- b. Perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka

dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam bagan berikut.

Gambar 3.1
BAGAN KERANGKA IMPLEMENTASI PERENCANAAN OPERASIONAL



Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

Tabel 3.11
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
VISI : Padang Pariaman Berjaya						
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama	Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya
				Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana <i>multy culture</i>
		Penurunan Jumlah Tindak Pidana	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	persentase penegakan perda	Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku	Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
						Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya

					kepentingan	instansi lainnya
				persentase gangguan trantibum dan linmas yang dapat diselesaikan	Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum dan linmas	Penguatan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam pengendalian trantibum dan linmas
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender
				Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
				Rasio Konektivitas kabupaten	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat	Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum

	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
		Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS) kewenangan kabupaten	Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir	Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat daya rusak air
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi
				Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

		Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup	Pengembangan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
	Persentase areal kawasan kumuh	Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh	Pengurangan luas areal permukiman kumuh
		Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan penyediaan PSU
			Peningkatan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air perumahan tidak tersumbat
	Luas Ruang Terbuka Hijau	Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi pemukiman	Penyusunan regulasi tentang RTH bagi pemukiman

					Peningkatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan
	Kawasan strategis dan cepat tumbuh yang sesuai dengan rencana tata ruang	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis dan kawasan perkotaan	Meningkatkan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan	Pengembangan infrastruktur dan teknologi kawasan strategis dan kawasan perkotaan
			Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
			Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya	Meningkatkan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital	Penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital
			Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat	Meningkatkan fasilitasi kepengurusan sertifikat tanah Pemda	Pendataan kepemilikan lahan bersertifikat milik Pemda

Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman	Peningkatan pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan
					Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui diversifikasi dan intensifikasi pangan
				Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap
						Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya terpadu
						Peningkatan sarana dan prasarana

						produksi pengolahan ikan serta perluasan pemasaran produk hasil perikanan
				Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatkan pengembangan UMKM	Peningkatan pembinaan pedagang kecil dan menengah agar lebih berkembang dan berdaya saing
					Mengembangkan pusat perdagangan dan terminal terpadu sebagai sentra ekonomi masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana di pusat perdagangan
					Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM
				Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Mengembangkan potensi wilayah dengan klasterisasi industri	Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing- masing

		Jumlah Kunjungan Wisatawan	Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata	Pelestarian kawasan wisata
			Melakukan promosi wisata dan ekonomi kreatif	Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
				pengoptimalan alokasi dana nagari untuk peningkatan sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif
				Pemberdayaan Pokdarwis dalam pengembangan wisata dan ekonomi kreatif
	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan
	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat
	Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatkan perekonomian desa/nagari	Pemanfaatan potensi desa/nagari

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan Kualitas	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca	Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan
			Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan
					Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
				Rata-rata lamasekoah	Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan	Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
					Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD	Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD
			Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja	Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program- program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

						Perluasan kesempatan kerja
			Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan kepemudaan dalam pembangunan	Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial
					meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda	Peningkatan kualitas SDM pemuda
				Jumlah atlet berprestasi	Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah	Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi
					Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah	Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset
				Tingkat Kapabilitas APIP	Mengoptimalkan peran APIP	Peningkatan kapabilitas APIP

				Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah	Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT
					Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien
						Peningkatan penataan Produk Hukum Kab Padang Pariaman
				Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah		Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

						Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi <i>policy brief</i> (penerapan kebijakan)
				Penggunaan <i>E-Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan	Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa	Peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa
				Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Birokrasi yang efisien dan efektif (<i>kapabel</i>)	Indeks Profesionalitas ASN		Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah	Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan
						Peningkatan sistem manajemen kepegawaian
						Peningkatan Budaya kerja yang profesional
						Peningkatan sarana dan prasarana IT
			Indeks E-Government/SPBE	Meningkatkan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi		

						Peningkatan Pengamanan data daerah
				Indeks Kearsipan Eksternal	Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan	Peningkatan manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah
			Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik
						Pengembangan inovasi pelayanan publik
						Peningkatan Tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil
					Meningkatkan pemanfaatan Peta Proses Business	Penerapan SOP di sektor pelayanan publik
Meningkatkan kualitas dan kuantitas	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan

pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat		standar			Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai standar
					Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	Peningkatan Pemenuhan Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
					Meningkatkan Budaya Hidup Sehat	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk		Menurunkan Total fertility rate (FTR)	Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja
						Peningkatan advokasi dan menggerakkan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga

			Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Meningkatkan akses terhadap layanan air minum	Peningkatan infrastruktur dan teknologi penyediaan air minum
						Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum
			Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Meningkatkan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD- T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD- S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
			Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	Menyediakan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni

			Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	Melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan
			Pengurangan resiko kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran	Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana
						Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mengurangi korban bencana
			Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	Persentase Mandiri PPKS	Meningkatkan bantuan sosial kemasyarakatan untuk lansia, gelandangan, pengemis, disabilitas terlantar	Peningkatan kesejahteraan sosial
			Peningkatan penanganan masalah sosial	Persentase peningkatan kesejahteraan sosial dan	Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan	Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan

Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	Rasio ketergantungan keuangan daerah	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	Meningkatkan PAD	Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis IT
	Meningkatkan nilai investasi/ penanaman modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi	Peningkatan promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT
					Meningkatkan pelayanan investasi	Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 4 : Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan.			
Prioritas 6 : Pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan dan berbasis Tata Ruang			
2	Menyediakan infrastruktur daerah yang berkualitas	2.1 Meningkatnya kualitas infrastuktur transportasi	2.1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan 2.1.1.1 Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan
			2.1.1.2 Rehabilitasi jalan dan jembatan
		2.1.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi	2.1.2.1 Peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan dan pengembangan sistem transportasi
	2.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur pengairan	2.2.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	2.2.1.1 meningkatnya pembangunan jaringan irigasi
			2.2.1.2 Pengembangan dan Pengelolaan sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
	2.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur Pemukiman	2.3.1 Peningkatan akses Universal	2.3.1.1 Pengelolaan Layanan Air Bersih
			2.3.1.2 Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
			2.3.1.3 Pengelolaan Sanitasi yang layak
3	Terwujudnya kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	3.1 Meningkatnya Kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup	3.1.1 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 3.1.1.1 Penerapan aturan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	3.2 Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap		

		kerusakan LH		
4	Terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman dan berkelanjutan	4.1 Meningkatkan pemanfaatan kawasan startegis sesuai dengan perencanaan tata ruang	4.1.2 Mengembangkan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis	4.1.2.1 Pengembangan kawasan terpadu
			4.1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan ruang	4.1.1.1 Penguatan kelembagaan Pengendalian pemanfaatan ruang
		4.2 Meningkatkan Pengendalian pemanfaatan tata ruang		4.1.1.2 Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang.

3.3 Strategi Pencapaian 2016 -2021

Untuk mencapai arah kebijakan, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum
2. Pengembangan pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM
3. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan
4. Peningkatan penyediaan air baku secara berkelanjutan
5. Peningkatan peran dan kemitraan dunia usaha, swasta dan masyarakat.

3.3.1 Tujuan

Tujuan dirumuskan berdasarkan misi pembangunan yang akan dicapai dengan urai sebagai berikut :

1. Misi pertama "Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan kualitas sarana dan parasarana peribadatan
 - b. Mengaktifkan peran lembaga pendidikan agama Islam disetiap nagari
 - c. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang lebih baik sesuai falsafah adat Minangkabau " adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
 - d. Mengoptimalkan peran lembaga adat disetiap nagari.
2. Misi kedua : Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa, dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan produksi dan produktifitas ekonomi
 - b. Meningkatkan ketahanan pangan
 - c. Meningkatkan kesejahteraan petani
 - d. Meningkatkan kesejahteraan petani pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir
 - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - f. Meningkatkan peluang investasi daerah
3. Misi ketiga : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik, dengan tujuan :
 - a. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil
 - b. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
 - c. Memperlambat laju pertumbuhan penduduk.

- d. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- 4. Misi keempat : Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan, dengan tujuan :
 - a. Mewujudkan Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata
 - b. Meningkatkan pelayanan perhubungan dan transportasi
 - c. Mengembangkan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri
 - d. Meningkatkan pengembangan wilayah
 - e. Meningkatkan kualitas dan menata kelolaan lingkungan hidup
- 5. Misi kelima : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, dengan tujuan :
 - a. Menurunkan tingkat kemiskinan dan permasalahan sosial
 - b. Meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja
- 6. Misi keenam : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik, dengan tujuan :
 - a. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
 - b. Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan
- 7. Misi ketujuh : Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana, dengan tujuan Penurunan terjadinya resiko bencana

3.3.2 Sasaran

Setelah dirumuskan tujuan yang akan dicapai, maka ditetapkan sasaran yang akan dituju yaitu :

- 1. Misi pertama : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya sarana peribadatan yang representatif
 - b. Terwujudnya peran lembaga pendidikan Islam yang aktif di nagari
 - c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
 - d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan infak, zakat dan sedekah
 - e. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia pemangku adat
 - f. Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat) .

2. Misi kedua : Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya produksi dan produktifitas pada sektor pertanian dan peternakan.
 - b. Meningkatnya agribisnis yang berdaya saing.
 - c. Meningkatnya ketersediaan dan keragaman dan konsumsi pangan
 - d. Meningkatnya pendapatan petani
 - e. Meningkatnya pendapatan petani pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir
 - f. Meningkatnya pendapatan masyarakat
 - g. Meningkatny minat investor untuk berinvestasi.
3. Misi ketiga : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya tingkat pendidikan
 - b. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga
 - c. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima dan terjangkau bagi masyarakat
 - d. Meningkatnya umur harapan hidup dan berkurangnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
 - e. Meningkatnya kualitas keluarga berencana
 - f. Pengarusutamaan gender dan hak anak
 - g. Meingkatnya peran perempuan dalam ranah publik.
4. Misi keempat : Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan pariwisata
 - c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jasa transportasi
 - d. Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah
 - e. Meningkatkan pelayanan dasar pada kawasan permukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan.
 - f. Mewujudkan ruang yang berkelanjutan.
5. Misi kelima : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, dengan sasaran :

- a. Menurunnya jumlah penduduk miskin.
 - b. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - c. Meningkatkan kesempatan kerja
 - d. Mengurangi angka pengangguran pada usia produktif dan angkatan kerja.
 - e. Meningkatkan kualitas angkatan kerja.
 - f. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan.
6. Misi keenam : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
 - b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan
 - c. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah
 - d. Meningkatnya opini BPK terhadap laporan keuangan.
 - e. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
 - f. Meningkatnya fungsi lembaga perwakilan daerah
7. Misi ketujuh : Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - b. Meningkatnya penanganan tanggap darurat
 - c. Optimalisasi pemulihan kawasan pasca bencana.

Sedangkan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 , dapat digambarkan pada tabel 3.12 dibawah ini :

Tabel 3.12
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera		
Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan kehidupan beragama dan berbudaya yang berkualitas berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah	Meningkatkan kualitas sarana dan parasarana peribadatan	Meningkatnya sarana peribadatan
	Mengaktifkan peran lembaga pendidikan agama Islam disetiap nagari	Terwujudnya peran lembaga pendidikan islam yang aktif di Nagari
	Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang lebih baik sesuai falsafah adat Minangkabau " adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"	meningkatkan kualitas hidup masyarakat
	Mengoptimalkan peran lembaga adat disetiap nagari.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan infak , zakat dan sedekah
Meningkatkan perekonomian Kabupaten Padang Pariaman melalui daya dukung sektor primer,dan jasa.	Meningkatkan produksi dan produktifitas ekonomi	Meningkatnya produksi dan produktifitas pada sektor pertanian dan peternakan.
	Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatnya agribisnis yang berdaya saing.
	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani
	Meningkatkan kesejahteraan petani pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir	Meningkatnya pendapatan petani pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	Meningkatkan peluang investasi daerah	Meningkatny minat investor untuk berinvestasi.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan sarana prasarana dan kualitas tenaga pendidik.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang cerdas dan terampil	Meningkatnya tingkat pendidikan
	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga
		Mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima dan terjangkau bagi masyarakat
		Meningkatnya umur harapan hidup dan berkurangnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
Memperlambat laju pertumbuhan penduduk.		Meningkatnya kualitas keluarga berencana

Visi : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera

Misi	Tujuan	Sasaran
	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan.	Pengarusutamaan gender dan hak anak Meingkatnya peran perempuan dalam ranah publik
Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan pariwisata, transportasi, perdagangan, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan	Mewujudkan Padang Pariaman sebagai daerah tujuan wisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan pariwisata
	Meningkatkan pelayanan perhubungan dan transportasi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jasa transportasi
	Mengembangkan kerjasama perdagangan dalam dan luar negeri	Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah
	Meningkatkan pengembangan wilayah	Meningkatkan pelayanan dasar pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan.
	Meningkatkan kualitas dan menata kelolaan lingkungan hidup	Mewujudkan ruang yang berkelanjutan.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan	Menurunkan tingkat kemiskinan dan permasalahan sosial	Menurunnya jumlah penduduk miskin.
		Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
	Meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja	Meningkatkan kesempatan kerja
		Mengurangi angka pengangguran pada usia produktif dan angkatan kerja.
		Meningkatkan kualitas angkatan kerja. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan.
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan aparatur dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip dan dokumentasi daerah
		Meningkatnya opini BPK terhadap laporan keuangan.
Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	
	Meningkatnya fungsi lembaga perwakilan daerah	

Visi : Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera

Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana.	Penurunan terjadinya resiko bencana	Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
		Meningkatnya penanganan tanggap darurat
		Optimalisasi pemulihan kawasan pasca bencana.

Tabel 3.13.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses air minum yang layak dan berkelanjutan dari 61% menjadi 100 %	(%) Cakupan penduduk yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan	61	74	80	90	100
			Tambahan cakupan di perkotaan	7	8	9	10	10
			Tambahan cakupan di perdesaan	54	66	71	80	90
2.	Meningkatkan cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	Meningkatnya cakupan akses sanitasi yang layak dan berkelanjutan dari 59 % menjadi 100 %	Cakupan penduduk yang mengakses sanitasi yang layak dan berkelanjutan	53	61	73	85	90
			Tambahan cakupan di perkotaan (jiwa)	5	6	8	9	10
			Tambahan cakupan di perdesaan	48	55	65	76	80
3.	Meningkatkan kinerja teknis dan	Meningkatnya kapasitas unit	Unit IPA baru dengan kapasitas 100 lt/detik	1	1	2	2	3

	pengelolaan PDAM	produksi	Pemanfaatan Idle capacity sebesar 50 lt/detik	1	1	2	2	3
4	Menjamin ketersediaan sumber pasokan air yang sustainable dan dapat diandalkan	Pasokan air meningkat dari kapasitas terpasang 100 L/detik menjadi 200/L/detik	Debit pasokan air (l/dtk)	120	140	160	180	200
5	Meningkatkan cakupan penduduk yang memahami dan menerapkan PHBS	Meningkatnya cakupan penduduk yang menerapkan PHBS, dari 47,63% menjadi 100 %	Cakupan rumah tangga yang menerapkan PHBS (%)	59	75	80	90	100
6	Mengoptimalkan kebijakan anggaran penyediaan air minum dan sanitasi serta meningkatkan peran pemerintah dalam pelibatan dunia usaha	Meningkatkan peran serta Kelompok Kerja Sanitasi/AMPL dalam merumuskan kebijakan penganggaran bidang air minum dan sanitasi.	Dokumen Perencanaan bidang air minum dan sanitasi.	1	0	0	0	0

3.3.3 Strategi Pembangunan AMPL

Adapun Strategi untuk melakukan pencapaian Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dilakukan dengan cara sebagai berikut (dapat dilihat pada tabel 3.14).

Tabel 3.14

Strategi Pencapaian Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

No.	Program Strategis	Output	Outcome	Durasi	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan Tahun				
						18	19	20	21	22
1.	Penyusun Regulasi tentang STBM tahun 2018	Draft Perbup STBM	Terbit Perbup STBM	3 bulan	Dinkes, Bagian Hukum Setdakab	√	√			
2.	Memperkuat Kapasitas dan Pemahaman tentang STBM	Semua SKPD di Kabupaten Camat se Kabupaten	Setiap SKPD berkontribusi	9 bulan	Bapelit Bangda Pokja AMPL	√				
3.	Pembentukan Tim STBM mulai dari Kabupaten sampai ke Nagari	Terbentuknya Tim STBM dari Kabupaten sampai Nagari	Semua stake holder berperan aktif dalam STBM	6 bulan	Pokja AMPL		√			
4.	Memperkuat kapasitas Pokja AMPL dalam konteks STBM	Anggota Pokja AMPL memahami konsep STBM	Pokja AMPL siap berkontribusi dalam setiap pencapaian pilar 1 (stop BABS)	10 bulan	Bapelit Bangda		√	√	√	
5.	Mendorong keterlibatan pihak non pemerintah	Dukungan pihak non pemerintah	Tersedianya pendanaan dari pihak	4 tahun	Bapelit Bangda/ Pokja AMPL		√	√	√	

	pemerintah berkontribusi untuk pendanaan kegiatan Stop BABS	bersedia berontribusi	non pemerintah untuk pelaksanaan stop BABS							
6.	Sinkronisasi dan Percepatan Kegiatan STBM pada setiap Program Pemerintah	kegiatan yg terkait sanitasi di beberapa OPD, terletak di lokasi yang sama	Tercapainya percepatan kegiatan STBM sesuai dengan tujuan kegiatan	4 tahun	Bapelit Bangda BPKD		√	√	√	
7.	Promosi, Publikasi dan Edukasi	Timbunya kesadaran di setiap elemen masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat	Masyarakat, pemerintah, swasta mendapatkan informasi STBM melalui media	4 tahun	Dinas Kominfo Dinkes Media Humas Pemda		√	√	√	

3.3.4 Strategi Investasi

1. Peningkatan kapasitas dan pembinaan pokja AMPL dari Provinsi
2. Program V4CP (SNV&LP2M)
3. Adanya bantuan dana dari CSR, Baznas, Perantau Masyarakat
4. KERJASAMA DENGAN BAZNAS UNTUK JAMBAN KK MISKIN 4 KK/PUSKESMAS ; 100 KK 2018, KESEPAKATAN 2019 BERKEMUNGKINAN DITAMBAH DARI TAHUN SEBELUMNYA
5. Kerjasama dengan perguruan tinggi
6. Modal sosial (Badoncek, gotong royong, niniak mamak, bundo kandung, tokoh agama, pemuda)
7. Wusan

3.3.5 Strategi Kelembagaan Pelayanan

- a. Ada regulasi tentang STBM (Instruksi & SE)
- b. Adanya sumber daya sanitasi (STBM) di Puskesmas)
- c. Ada tim Pokja AMPLDN TIM POKJA SANITASI
- d. Pendanaan untuk STBM dari BOK
- e. Penganggaran melalui dana desa/nagari
- f. Kerjasama dengan Bumrag
- g. Sudah ada program AMPL (Pamsimas, Sanimas, Kotaku)
- h. Adanya dokumen perencanaan sebagai pendukung sanitasi (RPJMD, RPIJM, SSK, RAD AMPL, RPLP)
- i. Bantuan air minum untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dari PDAM : Target 2018=3000 SR. 2019 = 3000 SR.
- j. Bantuan dari PU untuk MBR : 2017=700 SR.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kegiatan Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2025 mengacu pada RPJMD 2021-2026 dengan memprioritaskan program-program yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

4.1 Program dan Kegiatan Bidang Air Minum

Berdasarkan isu strategis, arah kebijakan, dan strategi, maka program prioritas dan kegiatan prioritas bidang air minum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025 ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel 4.1.
Program dan Kegiatan di Bidang Air Minum**

No Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	OPD Pelaksana
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinkes
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	DPUPR
1.03.03			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	DPUPR
03 03 2.01 03			Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan	DPUPR
03 03 2 01 04			Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	DPUPR
03 03 2.01 05			Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan	DPUPR
03 03 2.01 06			Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	DPUPR
03 03 2.01 07			Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	DPUPR
03 03 2.01 08			Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	DPUPR
03 03 2.01 09			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	DPUPR
03 03 2.01 10			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	DPUPR
03 03 2.01 11			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	DPUPR

03 03 2.01 12			Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	DPUPR
03 03 2.01 13			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	DPUPR
03 03 2.0114			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	DPUPR
03 03 2.01 15			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	DPUPR
03 03 2.01 16			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	DPUPR

4.2 Program dan Kegiatan Bidang Sanitasi

Berdasarkan isu strategis, arah kebijakan, dan strategi, maka program prioritas dan kegiatan prioritas bidang air minum Kabupaten Kuningan Tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Program dan Kegiatan di Bidang Sanitasi
(Air Limbah, Persampahan)

No Kode	Program	Sub Program	Kegiatan	OPD Pelaksana
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	DPUPR
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	DPUPR
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUPR
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	DPUPR
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUPR
			Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUPR
			Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUPR
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah skala kota	DPUPR
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah skala permukiman	DPUPR

			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	DPUPR
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	DPUPR
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	DPUPR
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	DLHPKPP
			Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali	DLHPKPP
			Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLHPKPP
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	DLHPKPP
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	DLHPKPP
			Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	DLHPKPP
			Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DLHPKPP
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Pengumpulan Sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	DLHPKPP
			Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan limbah B3	DLHPKPP
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Pengumpulan Sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem	DLHPKPP

			pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	
			Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau penimbunan	DLHPKPP

BAB V
KEBUTUHAN INVESTASI

5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi

Perkiraan kebutuhan investasi pelayanan AMPL daerah bertujuan untuk mengetahui perkiraan investasi yang akan diperlukan dalam rangka pencapaian target RPJMN 2024. Dengan adanya perkiraan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempersiapkan strategi pendanaan dan pilihan program/kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai kinerja yang ditargetkan.

Angka hasil perkiraan investasi merupakan gambaran biaya yang diperlukan daerah sebagai pertimbangan dalam peningkatan alokasi anggaran APBD untuk AMPL dan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi dan APBN, juga dunia usaha/perbankan, dan masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan tahun 2024 sebagaimana disebutkan diatas perlu didukung dengan komitmen penuh dari berbagai pihak yang terkait, baik dari segi sumber daya manusia maupun pendanaan. Sehubungan dengan itu, diperlukan perhitungan kebutuhan investasi yang matang guna menyiapkan strategi investasi dan pendanaan program AMPL. Sebagai acuan awal, perkiraan kebutuhan investasi dalam rangka pencapaian target kinerja AMPL Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Tambah akses sampai dengan 2024 dihitung berdasarkan target Kabupaten baik pada air minum dan sanitasi;
- b. Berdasarkan tambahan akses tersebut, investasi air minum dihitung dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi antara pendekatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Penerapan pendekatan penghitungan investasi air minum didasarkan pada hasil pemetaan atas besar tambahan akses yang dapat dipenuhi dengan pendekatan kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan kombinasi keduanya.

Kebutuhan investasi untuk pembangunan prasarana dan sarana untuk bidang air minum dan sanitasi Kabupaten Padang Pariaman dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Rencana Tingkat Pelayanan SPAM Kabupaten Padang Pariaman Menurut Sistem Pelayanan Tahun 2020-2025

Sistem Pelayanan	Eksisting (Tahun)	Tingkat Pelayanan (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Perpipaan PDAM	27,73	28,73	29,73	30,73	31,73	32,73
Pamsimas	33,17	34,17	35,17	36,17	37,17	38,17
Non Perpipaan (Penduduk yang belum terlayani)	55,10	53,10	41,10	28,1	13,1	1,1
Total SPAM		100	100	100	100	100

Sumber : Analisa Konsultan, 2019

Tabel 5.2
Perkiraan Kebutuhan Biaya Pengembangan SPAM
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2025

No	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	SUMBER DANA
TAHAP I JANGKA PENDEK (TAHUN 2020-2025)						
KEGIATAN OPTIMALISASI						
A.	UNIT AIR BAKU					
1	Memperbaiki bangunan Broncaptering unit Batu Basa pada mata air Kampung Jambu kapasitas 5 L/dt	unit	1	Rp. 80.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	APBN SDA
2	Memperbaiki bangunan Broncaptering unit Aur Malintang pada mata air Kampung Tanjung kap. 5 L/dt			Rp. 80.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	APBN SDA
3	Memperbaiki bangunan Broncaptering unit Sicincin pada mata air Andaleh kapasitas 110 L/dt	unit	1	Rp. 160.000.000,00	Rp. 160.000.000,00	APBN SDA
4	Memperbaiki bangunan Broncaptering unit Tandikat pada mata air Tawar kapasitas 5 L/dt	unit	1	Rp. 80.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	APBN SDA
5	Memperbaiki intake Tandikat Asli unit Tandikat Padang Sago kapasitas 40 L/dt	unit	1	Rp. 120.000.000,00	Rp. 120.000.000,00	APBN SDA
6	Memperbaiki Intake Lubuk Lonsong unit Batang Anai kapasitas 100 L/dt.	unit	1	Rp. 48.671.000,00	Rp. 48.671.000,00	APBN SDA
7	Pemindahan Intake Sikuliek unit Batang Anai kapasitas 20 L/dt	unit	1	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	APBN SDA
8	Memperbaiki Intake Asam Pulau unit Lubuk Alung kapasitas 80 L/dt	unit	1	Rp. 38.476.000,00	Rp. 38.476.000,00	APBN SDA
9	Memperbaiki Intake Mandailing kapasitas 5 L/dt unit Gasan Gadang	unit	1	Rp. 80.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	APBN SDA
10	Memperbaiki bangunan Broncaptering Unit Kayu Tanam pada mata air Lubuak Uba Kap. 20 L/dt	unit	1	Rp. 100.000.000,00	Rp. 100.000.000,00	APBN SDA
11	Memperbaiki bangunan Broncaptering Unit Koto Bangko pada mata air Kampung Kaciak kapasitas 5 L/dt	unit	1	Rp. 80.000.000,00	Rp. 80.000.000,00	APBN SDA
B.	UNIT TRANSMISI					
1	Pemasangan tiang penyangga untuk pengamanan pipa transmisi DN 300 mm Lubuk Lonsong	Unit	10	Rp. 2.178.900,00	Rp. 21.789.000,00	APBN CK
2	Penggantian pipa transmisi / distribusi DN 150 mm menjadi DN 200 mm dari Broncaptering Lambah sampai ke jembatan pipa menuju daerah pelayanan	m	3600	Rp.430.530,00	Rp. 1.549.908.000,00	APBN CK
3	Penggantian pipa transmisi / distribusi DN 100 mm menjadi DN 150 mm dari Broncaptering Aur Malintang sampai ke jalan menuju daerah pelayanan	m	1524	Rp. 295.140,00	Rp. 449.793.360,00	APBN CK
4	Penggantian pompa transmisi lengkap dengan panel unit Gasan Gadang kapasitas 5 L/dt	unit	1	Rp. 75.000.000,00	Rp. 75.000.000,00	APBN CK
C.	UNIT PRODUKSI					
1	Pemasangan turap untuk pengamanan pondasi IPA Lubuk Lonsong kapasitas 80 L/dt yang longsor	m3	300	Rp.854.586,00	Rp. 256.376.089,00	APBN CK
D.	UNIT DISTRIBUSI					
1	Perbaikan 2 unit Jembatan Pipa Distribusi DN 200 mm lokasi Selisikan Batang Anai (Jembatan Gantung)	m	60	Rp. 2.548.268,00	Rp. 152.896.129,00	APBD / Swadaya
2	Perbaikan 2 unit Jembatan Pipa Distribusi DN 200 mm lokasi Sikuliek Batang Anai (Jembatan Gantung)	m	40	Rp. 2.548.268,00	Rp. 101.930.753,00	APBD / Swadaya
3	Penggantian pipa Distribusi DN 100 mm Unit Gasan Gadang	m	2600	Rp. 166.600,00	Rp. 433.160,00	APBD / Swadaya
4	Perbaikan Water Meter Induk pada :					
	a. Unit Sicincin DN 400 mm lokasi Reservoir 3000 m3 Lubuk Bonta	unit	1	Rp. 9.166.666,00	Rp. 9.166.666,00	APBD / Swadaya
	b. Unit Sungai Sarik DN 300 mm Lokasi Koto Mambang	unit	1	Rp. 6.875.000,00	Rp. 6.875.000,00	APBD / Swadaya
	c. Unit Kota Pariaman DN 150 mm lokasi Sampan	unit	1	Rp. 3.581.250,00	Rp. 3.581.250,00	APBD / Swadaya

	d. Unit Pauh Kambar DN 100 mm lokasi Limpato	unit	1	Rp. 3.062,500,00	Rp. 3.062,500,00	APBD / Swadaya
	e. Unit Pauh Kambar DN 100 mm lokasi Kayu Gadang	unit	1	Rp. 3.062,500,00	Rp. 3.062,500,00	APBD / Swadaya
	f. Unit Sungai Geringging DN 150 mm Lokasi Bukik Caliak	unit	1	Rp. 3.581.250,00	Rp. 3.581.250,00	APBD / Swadaya
	g. Unit Batu Basa DN 150 mm Lokasi Kampung Jambu	unit	1	Rp. 3.581.250,00	Rp. 3.581.250,00	APBD / Swadaya
	h. Unit Aur Malintang DN 100 mm Lokasi Kampung Tanjung	unit	1	Rp. 3.062.500,00	Rp. 3.062.500,00	APBD / Swadaya
	i. Unit Sungai Sariak DN 300 mm Lokasi Bukik Apik	unit	1	Rp. 6.875.000,00	Rp. 6.875.000,00	APBD / Swadaya
	j. Unit Sungai Sarik DN 300 mm Lokasi Air Tawar	unit	1	Rp. 6.875.000,00	Rp. 6.875.000,00	APBD / Swadaya
5	Kebutuhan Water Meter Induk pada :					
	a. Unit Kayu Tanam DN 150 mm lokasi Broncaptering Lakuak Uba	unit	1	Rp. 3.581.250,00	Rp. 3.581.250,00	APBD / Swadaya
	b. Unit Batu Basa DN 100 mm lokasi Broncaptering Kampung Jambu	unit	1	Rp. 3.062.500,00	Rp. 3.062.500,00	APBD / Swadaya
	c. Unit Aur Malintang DN 100 mm lokasi Broncaptering Kampung Tanjung	unit	1	Rp. 3.062.500,00	Rp. 3.062.500,00	APBD / Swadaya
	d. Unit Tandikat DN 100 mm lokasi Broncaptering Air Tawar	unit	1	Rp. 3.062.500,00	Rp. 3.062.500,00	APBD / Swadaya
	e. Unit Gasan Gadang DN 100 mm lokasi IPA Gasan Gadang	unit	1	Rp. 3.062.500,00	Rp. 3.062.500,00	APBD / Swadaya
	f. Unit Pakandangan DN 150 mm lokasi Pasa Dama, DN 75 mm lokasi Toboh Ketek Pakandangan, DN 50 mm lokasi Anak Aia	unit	1	Rp. 3.581.250,00	Rp. 3.581.250,00	APBD / Swadaya
	g. Unit Lubuk Alung DN 100 mm lokasi Sikabu Lubuk Alung	unit	1	Rp. 3.062.000,00	Rp. 3.062.000,00	APBD / Swadaya
	h. Unit Pauh Kambar DN 150 mm lokasi Toboh Olo Sintuk Toboh Gadang	unit	1	Rp. 3.581.250,00	Rp. 3.581.250,00	APBD / Swadaya
	i. Unit Pauh Kambar DN 150 mm lokasi Tiram / Simpang Kasai	unit	1	Rp. 3.581.250,00	Rp. 3.581.250,00	APBD / Swadaya
	j. Unit Koto Bangko DN 100 mm lokasi Kp. Kaciak	unit	1	Rp. 3.062.500,00	Rp. 3.062.500,00	APBD / Swadaya
	k. Unit Gasan Gadang DN 100 mm lokasi Mandailing	unit	1	Rp. 3.062.500,00	Rp. 3.062.500,00	APBD / Swadaya
	l. Unit Kudu Ganting DN 100 mm lokasi Bulakan	unit	1	Rp. 3.062.500,00	Rp. 3.062.500,00	APBD / Swadaya
E	UNIT PELAYANAN					
1	Penggantian / perbaikan SR	unit	4000	Rp. 973.362,00	Rp. 3.893.450.000,00	APBD / Swadaya
KEGIATAN PENGEMBANGAN						
A	UNIT AIR BAKU/PRODUKSI					
1	Pembangunan SPAM kapasitas 20 L/dt lokasi Sungai Sirah Kuranji Hulu Kec. Sungai Geringging	paket	1	Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	APBN SDA
2	Pembangunan SPAM kapasitas 20 L/dt lokasi Aur Malintang untuk daerah pelayanan Kec. Batang Gasan	paket	1	Rp. 1.600.000.000,00	Rp. 1.600.000.000,00	APBN SDA
B	UNIT DISTRIBUSI					
1	Pengembangan pipa JDU DN 200 mm, 150 mm, dan DN 100 mm dari Broncaptering Sungai Sirah Kuranji Hulu ke Simpang Sungai Sirah	m	17457	Rp. 295.140,00	Rp. 5.152.258.980,00	APBD / Swadaya
2	Pengembangan JDU DN 400 mm, DN 300 mm, dan DN 200 mm dari Sumber Padang Alai ke daerah pelayanan	m	2000	Rp. 877.440,00	Rp. 1.754.880.000,00	APBD / Swadaya
3	Pengembangan JDU DN 200 mm dari Aur Malintang ke Gasan Gadang	m	2000	Rp. 430.530,00	Rp. 861.060.000,00	APBD / Swadaya
4	Unit Batang Anai :					
	a. Pipa JDU DN 300 mm dari Jembatan Batang Anai ke depan PT Beta Farma	m	400	Rp. 877.440,00	Rp. 350.976.000,00	APBD / Swadaya
	b. Pipa JDU DN 200 mm dari RM Sambalado ke Simpang Duku	m	3600	Rp. 430.530,00	Rp. 1.549.908.000,00	APBD / Swadaya
	c. Pembangunan jembatan pipa permanen (jembatan gantung) DN 300 mm lokasi Jembatan Batang Anai	m	110	Rp. 3.822.403,00	Rp. 420.464.356,00	APBD / Swadaya
	d. Pipa JDU DN 300 mm dari IPA Selisikan ke Sikabu Lubuk Alung/ dari Selisikan ke jalan Pesantren Hamka	m	4000	Rp. 877.440,00	Rp. 3.509.760.000,00	APBD / Swadaya

	e. Pipa Tersier DN 100 mm dari Ketaping ke Tiram	m	6000	Rp. 166.600,00	Rp. 999.600.000,00	APBD / Swadaya
	f. Pipa tersier DN 100 mm dari Simpang Gereja Tanjung Basung ke Jambak Lubuk Alung	m	2600	Rp. 166.600,00	Rp. 433.160.000,00	APBD / Swadaya
	g. Pipa DN 100 mm dari Karambia Ampat ke Tiram	m	6800	Rp. 166.600,00	Rp. 1.132.880.000,00	APBD / Swadaya
	h. Pipa distribusi Salisikan - Simpang Bandara DN 200 mm	m	8000	Rp. 430.530,00	Rp. 3.444.240.000,00	APBD / Swadaya
	i. Pipa Distribusi RM Sambalado - Simpang Ketaping DN 150 mm	m	8000	Rp. 430.530,00	Rp. 3.444.240.000,00	APBD / Swadaya
	j. Pipa distribusi Simpang Jambak - Ketaping DN 150 mm	m	8000	Rp. 295.140,00	Rp. 2.361.120.000,00	APBD / Swadaya
	k. Pipa Distribusi Ketaping - Bandara DN 100 mm	m	3000	Rp. 166.600,00	Rp. 499.800.000,00	APBD / Swadaya
	l. Pipa Distribusi Ketaping - Tiram DN 100 mm	m	8000	Rp. 166.600,00	Rp. 1.332.800.000,00	APBD / Swadaya
	m. Pipa Distribusi Simpang Tanjung Basung - Batang Sariak DN 200 mm	m	10000	Rp. 430.530,00	Rp. 4.305.300.000,00	APBD / Swadaya
	n. Pengembangan pipa distribusi Salisikan - Simpang Lintas DN 200 mm	m	10000	Rp. 430.530,00	Rp. 4.305.300.000,00	APBD / Swadaya
5	Unit Lubuk Alung					
	a. Pipa JDU 200 mm dari IPA Asam Pulau ke Kantor Bupati	m	10800	Rp. 430.530,00	Rp. 4.649.724.000,00	APBD / Swadaya
	b. Pipa tersier DN 100 mm dari sepanjang JDU Irigasi Asam Pulau Kasik Putik / Simpang PLN	m	7800	Rp. 166.600,00	Rp. 1.299.480.000,00	APBD / Swadaya
	c. Pipa JDU DN 150 mm dari Simpang Jambak ke Ketaping	m	8600	Rp. 295.140,00	Rp. 2.538.204.000,00	APBD / Swadaya
	d. Pipa tersier DN 100 mm sepanjang JDU dari Simpang Jambak ke Ketaping	m	8600	Rp. 166.600,00	Rp. 1.432.760.000,00	APBD / Swadaya
	e. Pipa JDU DN 150 mm dari Simpang Sintuk ke Simpang Kasai Ulakan Tapakis	m	5200	Rp. 295.140,00	Rp. 1.534.728.000,00	APBD / Swadaya
	f. Pipa tersier DN 100 mm dari simpang Sintuk ke Simpang Kasai Ulakan Tapakis	m	6800	Rp. 166.600,00	Rp. 1.132.880.000,00	APBD / Swadaya
6	Unit Pauh Kamar					
	a. Pipa JDU DN 150 mm dari Simpang Pauh Kamar ke Sungai Laban / Batas Kota	m	6000	Rp. 295.140,00	Rp. 1.770.840.000,00	APBD / Swadaya
	b. Pipa tersier DN 100 mm dari Pasar Pakandangan ke Simpang Tugu Toboh Olo Kec. Sintoga	m	4200	Rp. 166.600,00	Rp. 699.720.000,00	APBD / Swadaya
	c. Pipa DN 100 mm dari Simpang Sungai Laban ke Sunur	m	8700	Rp. 166.600,00	Rp. 1.449.420.000,00	APBD / Swadaya
	d. Pipa JDU DN 150 mm dari Simpang Pauh Kamar ke Ulakan	m	7000	Rp. 295.140,00	Rp. 2.065.980.000,00	APBD / Swadaya
	e. Pipa JDU DN 150 mm dari Ulakan ke Sunur	m	5000	Rp. 295.140,00	Rp. 1.475.700.000,00	APBD / Swadaya
	f. Pipa JDU DN 150 mm dari Ulakan ke Tiram	m	2600	Rp. 295.140,00	Rp. 767.364.000,00	APBD / Swadaya
7	Unit Sungai Sarik					
	a. Pipa JDU DN 150 mm Simpang Haru / Sampan ke simpang Paguh	m	4600	Rp. 295.140,00	Rp. 1.357.644.000,00	APBD / Swadaya
	b. Pipa JDU DN 150 mm dari Sungai Sarik ke Simpang Balai Basuo	m	7300	Rp. 295.140,00	Rp. 2.154.522.000,00	APBD / Swadaya
	c. Pipa tersier DN 100 mm dari Paguh (lapangan Pacu Kuda) ke simpang Limpato	m	4752	Rp. 166.600,00	Rp. 791.683.200,00	APBD / Swadaya
	d. Pipa distribusi DN 100 mm dari Simpang Haru - Simpang Paguah	m	4500	Rp. 166.600,00	Rp. 749.700.000,00	APBD / Swadaya
	i. Pipa distribusi DN 100 mm dari Pauh Kamar - Jembatan Kurai Taji	m	6000	Rp. 166.600,00	Rp. 999.600.000,00	APBD / Swadaya
8	Unit Kayu Tanam					
	a. Pipa JDU DN 200 mm, DN 150 mm dari Kandang Ampek ke Pasar Kayu Tanam	m	6200	Rp. 362.835,00	Rp. 2.249.577.000,00	APBD / Swadaya
	b. Pipa JDU DN 150 mm dari Pasar Kayu Tanam ke Simpang Lubuk Bonta	m	5400	Rp. 295.140,00	Rp. 1.593.756.000,00	APBD / Swadaya
	c. Pipa tersier DN 100 mm dari Pasar Kayu Tanam ke Simpang Lubuk Bonta	m	5400	Rp. 166.600,00	Rp. 899.640.000,00	APBD / Swadaya
	d. Pipa distribusi DN 200 mm dari sumber Kayu Tanam - Kandang Ampek	m	1500	Rp. 430.530,00	Rp. 645.795.000,00	APBD / Swadaya
	e. Pipa distribusi DN 150 mm dari	m	1500	Rp. 295.140,00	Rp.	APBD /

	Kandang Ampek – INS				442.710.000,00	Swadaya
	f. Pipa distribusi DN 150 mm dari Kandang Ampek – INS	m	8000	Rp. 295.140,00	Rp. 2.361.120.000,00	APBD / Swadaya
9	Unit Tandikat Padang Sago					
	a. Pipa JDU DN 200 mm dari Bronc Air Tawar ke Pasar Tandikat	m	4600	Rp. 430.530,00	Rp. 1.980.438.000,00	APBD / Swadaya
	b. Pipa JDU DN 150 mm dari Pasar Tandikat ke Galoro Kampung Paneh	m	3400	Rp. 295.140,00	Rp. 1.003.476.000,00	APBD / Swadaya
	c. Pipa tersier DN 100 mm dari Pasar Ampalu ke Batas Kota Cubadak Mentawai	m	3440	Rp. 166.600,00	Rp. 573.104.000,00	APBD / Swadaya
	d. Pipa tersier DN 100 mm dari Pasar Ampalu ke Batas Kota Simpang Rambai	m	2400	Rp. 166.600,00	Rp. 399.840.000,00	APBD / Swadaya
	e. Pipa DN 75 mm dari Pasar Padang Sago jalan Pesantren ke Pasar Ampalu	m	3980	Rp. 166.960,00	Rp. 465.500.800,00	APBD / Swadaya
	f. Pipa DN 75 mm dari Lapangan Bola Palito ke Kapuh Mandiangin	m	2000	Rp. 166.960,00	Rp. 233.920.000,00	APBD / Swadaya
	g. Pipa DN 75 mm dari Simpang Rukam, Ambalau ke Simpang Klau	m	5120	Rp. 166.960,00	Rp. 598.835.200,00	APBD / Swadaya
	h. Pipa DN 100 mm dari ujing pipa SMA Padang Sago ke simpang Sungai Durian (bentangan jembatan 80 m)	m	1600	Rp. 166.600,00	Rp. 266.560.000,00	APBD / Swadaya
	i. Pipa Distribusi DN 200 mm dari Broncaptering Aia Tawa - Padang Sago	m	8500	Rp. 430.530,00	Rp. 3.659.505.000,00	APBD / Swadaya
	j. Pipa Distribusi DN 150 mm dari PA Kelok - Simpang Laban	m	8000	Rp. 295.140,00	Rp. 2.361.120.000,00	APBD / Swadaya
	k. Pipa Distribusi DN 150 mm dari Jembatan Lubuk Urek - Kampung Paneh	m	2000	Rp. 295.140,00	Rp. 590.280.000,00	APBD / Swadaya
	l. Pipa Distribusi DN 150 mm dari Kampung Paneh - Padang Sago	m	4000	Rp. 295.140,00	Rp. 1.180.560.000,00	APBD / Swadaya
10	Unit Kampung Dalam					
	a. Pipa JDU DN 150 mm simpang Toboh ke simpang Sungai Sirah (bentangan jembatan 100 m)	m	2900	Rp. 295.140,00	Rp. 855.906.000,00	APBD / Swadaya
	b. Pipa JDU DN 150 mm dari simpang Cimpago ke jembatan Lating (bentangan jembatan gantung 80)	m	7200	Rp. 295.140,00	Rp. 2.125.008.000,00	APBD / Swadaya
	c. Pipa tersier DN 100 mm dari simpang Cimpago ke jembatan Lating	m	8000	Rp. 166.600,00	Rp. 1.332.800.000,00	APBD / Swadaya
	d. Pipa distribusi DN 200 mm dari IPA Baburai - Simpang Patamuan	m	3500	Rp. 430.530,00	Rp. 1.506.855.000,00	APBD / Swadaya
	e. Pipa distribusi DN 150 mm dari Simpang Patamuan - Pasar Kampung Dalam	m	8000	Rp. 295.140,00	Rp. 2.361.120.000,00	APBD / Swadaya
	f. Pipa distribusi DN 150 mm dari Pasar Kampung Dalam - Simpang Toboh	m	4000	Rp. 295.140,00	Rp. 1.180.560.000,00	APBD / Swadaya
11	Unit Sungai Limau					
	a. Pipa JDU DN 150 mm dari Pasar Sungai Limau ke Gasan Gadang	m	16000	Rp. 295.140,00	Rp. 4.722.240.000,00	APBD / Swadaya
	b. Pipa JDU DN 150 mm dari sumber Padang Olo ke simpang Padang Bintungan	m	2800	Rp. 295.140,00	Rp. 826.392.000,00	APBD / Swadaya
12	Unit Padang Alai					
	a. Pipa distribusi DN 200 mm dari Sialang Tinggi - Durian Hijau	m	5000	Rp. 430.530,00	Rp. 2.152.650.000,00	APBD / Swadaya
	b. Pipa distribusi DN 200 mm dari Durian Hijau - Simpang Laban Panjang	m	2000	Rp. 430.530,00	Rp. 861.060.000,00	APBD / Swadaya
13	Unit Sicincin					
	a. Pipa distribusi DN 400 mm dari sumber Andaleh - Reservoir Lubuk Bonta	m	5000	Rp. 1.122.810,00	Rp. 5.614.050.000,00	APBD / Swadaya
	b. Pipa distribusi DN 200 mm dari Reservoir Lubuk Bonta – IKK	m	2000	Rp. 430.530,00	Rp. 861.060.000,00	APBD / Swadaya
C	UNIT PELAYANAN					
	Penambahan Sambungan Rumah (SR) s/d 2020	unit	33297	Rp. 973.362,00	Rp. 32.410.051.162,00	APBD / Swadaya
	e. Pemasangan jaringan pipa distribusi DN 150 mm, DN 100 mm, Dn 75 mm, DN 50 mm PVC daerah pelayanan Sungai Geringging dan Aur	m	3000	Rp. 164.055,00	Rp. 492.165.000,00	APBD / Swadaya

	Malintang					
	f. Pemasangan pipa distribusi DN 75 mm PVC	m	15000	Rp. 116.960,00	Rp. 1.754.400.000,00	APBD / Swadaya
	g. Pemasangan pipa distribusi DN 50 mm PVC	m	35000	Rp. 77.520,00	Rp. 2.713.200.000,00	APBD / Swadaya
C	UNIT PELAYANAN					
	Penambahan Sambungan Rumah (SR) DN 3/4" s/d 2025	unit	45876	Rp. 973.362,50	Rp. 44.653.978.050,00	APBD / Swadaya
2	Pengembangan pipa JDU DN 400 mm dari Broncaptering Anduriang ke Rimbo Kalam (Kantor Bupati) Parit Malintang	m	2000	Rp. 1.122.810,00	Rp. 2.245.620.000,00	APBD / Swadaya
C.	UNIT PELAYANAN					
1	Penambahan Sambungan Rumah (SR) DN 3/4" s/d Tahun 2035	unit	527773	Rp. 973.362,50	Rp. 51.367.259.212,50	APBD / Swadaya
	JUMLAH				Rp. 272.991.901.210,10	
	PPN 10%				Rp.27.299.190.121,01	
	TOTAL				Rp. 300.291.091.331,11	
	PERIZINAN 2.5 %				Rp. 7.507.277.283,00	
	ENGINEERING SERVICE 4 %				Rp. 2.245.620.000,00	
	JUMLAH TOTAL				Rp. 319.810.012.267,64	

Sumber RI-Spam 2020-2040

Berikut Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum Pamsimas pada table 5.3

Tabel 5.3
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum Pamsimas

No	Indikator	Baseline 2020	Kondisi 2024	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 2024
1	Jumlah penduduk (jiwa)	123.223	147.868	N/A	N/A	16.173.450.000
2	Jumlah penduduk dengan akses air minum layak (jiwa)	95.336	114.403	19.067	350.000	6.673.450.000
3	Jumlah penduduk dengan akses air minum aman (jiwa)	92.959	111.551	19.000	500.000	9.500.000.000
4	Cakupan penduduk dengan akses air minum layak (%)	77,37%	100%	22,63%	N/A	N/A

Sumber : Hasil Perhitungan Tim Penyusun

Total kebutuhan biaya investasi Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp. milyar yang terbagi Rp. milyar untuk pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan oleh PDAM dan Rp 53,7 milyar untuk SPAM jaringan perpipaan berbasis masyarakat Rp.101.673.450 milyar. Total kebutuhan untuk penyediaan air minum layak dan aman berjumlah Rp 69,88 milyar.

Untuk melihat Analisis Kebutuhan investasi Pelayanan Sanitasi dapat dilihat pada table 5.4.

Tabel 5.4
Analisis Kebutuhan Investasi Pelayanan Sanitasi

No	Indikator	Baseline 2020	Kondisi 2024	Tambahan cakupan pelayanan	Biaya investasi per orang (Rp)	Kebutuhan investasi sd 202
1	Jumlah penduduk (jiwa)	392.823	398,715	N/A	N/A	116.731.076.285
2	Jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak (jiwa)	242.196	398.715	156.519	250.000	39.129.750.000
1	Jumlah penduduk dengan akses sanitasi aman (jiwa)	225. 637	398.715	173.078	500.000	112.818.101,285
4	Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (%)	61,65%	100%	38,35%	N/A	N/A

Sumber : Hasil Perhitungan Tim Penyusun

Di bidang sanitasi, dalam rangka memenuhi capaian akses sanitasi layak 100% di Kabupaten Padang Pariaman dibutuhkan sekurangnya Rp 39,129 milyar yang terutama diperuntukkan bagi penyediaan jamban sehat dan septictank. Adapun untuk mencapai akses sanitasi aman diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 112.818 milyar yang terutama diperuntukkan bagi pembangunan IPLT dan penyediaan truk penyedot tinja. Total kebutuhan untuk penyediaan sanitasi layak dan aman berjumlah Rp 116,73 milyar.

5.2. Rencana Pembiayaan

5.5. Rencana Pembiayaan

Adapun Rencana Pembiayaan Kabupaten Padang Pariaman untuk Air Minum dan Sanitasi sebagai berikut :

Tabel 5.5
Rencana Pembiayaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact/ outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar				625,097,053,612		605,360,847,304		597,203,759,364		616,846,412,613		614,922,736,580		602,871,383,363	
2	KESEHATAN				99,160,903,085		102,914,239,852		104,242,034,085		111,782,633,664		117,375,405,606		121,955,854,798	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	70%	75%	43,518,959,943	80%	39,557,807,230	85%	37,877,883,551	90%	38,339,073,916	95%	38,046,355,511	100%	37,325,355,387	Dinkes
		Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana RS (100%)	58.88%	62%	55,094,240,606	65%	62,755,768,427	68%	65,734,971,027	72%	72,747,262,390	76%	78,576,947,710	80%	83,828,141,882	RSUD
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Peingkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	55%	60%	332,754,102	65%	364,930,709	70%	382,255,052	75%	423,032,188	80%	456,938,798	85%	487,468,547	Dinkes
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Sesuai Standar	100%	100%	74,101,285	100%	81,266,720	100%	85,124,692	100%	94,205,386	100%	101,754,643	100%	108,554,771	Dinkes

		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga yang BerPHBS	70%	72%	140,847,149	74%	154,466,766	76%	161,799,762	78%	179,059,784	80%	193,408,945	82%	206,334,211	Dinkes
	3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				417.221.208.140		394.183.404.23 1		386.671.326.123		394.248.445.298		388.368.860.457		373.159.459.087	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	50,98%	54,82%	58,72%		62,72%		23,306,336,843	66,74%	27,038,720,146	71,04%	27,468,207,340	75,54%	27,514,345,979	DPUPR
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai (WS)		6.67%	7.02%		7.43%	7.95%		8.53%		9.29%		9.94%		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat		20%	55%		60%	70%	7,171,180,567	75%	7,214,697,916	80%	7,084,414,554	85%	6,870,778,792	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		71.86%	88%		90%	92%	13,038,510,122	95%	13,773,514,204	97%	14,812,866,796	100%	11,867,708,822	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		79.03%	81%		85%	87%	31,292,424,292	93%	32,138,199,809	96%	32,201,884,338	100%	31,855,428,943	DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah		N/A	10%		20%	25.00%	6,519,255,061	30%	6,558,816,288	35%	6,440,376,868	40%	6,246,162,538	DPUPR
		PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan dan pemanfaatan kawasan strategis														
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			22.00%	35%		43%	52%	13,038,510,122	65%	13,117,632,575	78%	12,880,753,735	87%	12,492,325,076	DPUPR

		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								22,603,684,725		24,693,994,133		26,207,917,660		26,702,039,758	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio permukiman layak huni	N/A	N/A		0.1	0.11	6,830,875,453	0.12	7,577,400,457	0.13	8,261,715,446	0.14	8,496,654,900	DLHKPP	
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni	63%	63.50%		64%	64.50%		65%		65.5		66%			
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	N/A	N/A		20%	21%	6,152,546,964	22%	7,272,087,559	23%	8,203,430,035	24%	8,986,666,351	DLHKPP	
			Persentase lingkungan permukiman kumuh	0.66%	0.66%		0.65%	0.64%		0.63%		0.62%		0.61%			
			Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	N/A	N/A		1.23%	3.11%		3.85%		4.66%		5.59%			
			Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	N/A	N/A		1.75%	1.72%		1.70%		1.68%		1.66%			
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase pemukiman yang tertata	N/A	N/A	0	20%	794,156,003	20.10%	756,233,587	20.20%	859,204,934	20.30%	843,689,370	20.40%	818,247,292	DLHKPP
			Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	N/A	N/A	0	50%	0	55%	0	60%	0	65%	0	70%	0	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,	Persentase Pengembang Perumahan yang telah tersertifikasi	N/A	N/A	0	3.40%	23,961,604	6.80%	22,817,393	10%	22,955,857	10%	22,541,319	16.90%	21,861,569	DLHKPP

		KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Pengembangan Perumahan yang telah teregistrasi	N/A	N /A	100%		100%		100%		100%		100%			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani	0.0227	0.0019	165,270,860	0.0224	4,361,833,133	0.0223	1,588,377,092	0.0222	1,649,101,196	0.022	1,679,259,332	0.0218	1,382,751,449	DLHKPP
			Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0.422	0.419		0.417		0.414		0.412		0.41		0.408		
				Persentase cakupan area pelayanan	0.28%	0.28%		0.30%		0.32%		0.34%		0.36%		0.38%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni	0.129	0.13	0	0.14	2,122,484,611	0.15	7,252,834,237	0.16	7,313,244,131	0.17	7,197,282,159	0.185	6,995,858,196	DLHPKPP
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang direhabilitasi dan diberikan Bimtek	50%	52%	102,418,507	54%	407,347,260	56%	402,889,963	58%	438,128,928	60%	447,606,192	62%	459,092,947	Dinsos P3A
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Sosial	7%	7%	56,278,775	10%	188,269,742	12%	183,842,993	14%	190,205,672	16%	189,991,118	18%	187,384,876	Dinsos P3A
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Tertanggulangi	100%	100%	117,047,883	100%	225,923,691	100%	282,935,670	100%	284,652,627	100%	309,138,090	100%	299,815,802	Dinsos P3A
					Korban Bencana Alam												
5		Lingkungan Hidup				560,651,691		1,348,524,775		1,126,592,420		1,154,850,080		1,174,629,355		1,019,373,726	

		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	156,063,323	Ada	308,077,760	Ada	228,173,927	Ada	196,764,489	Ada	193,211,306	Ada	31,230,813	DLHKPP
			Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten / kota	Tidak Ada	Tidak Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
			Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak Ada	Tidak Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	55.41	55.79	83,883,857	55.89	360,622,133	55.99	222,828,138	56.09	237,297,973	56.19	248,469,740	56.29	254,843,432	DLHKPP
			Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	93.32	91.83		91.93		92.06		92.16		92.26		96.36		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase Keanekaragaman	100%	100%	229,017,347	100%	270,423,811	100%	284,565,483	100%	311,543,774	100%	329,425,277	100%	344,163,556	DLHKPP
			Hayati yang terkelola														
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	Cakupan pelayanan pengawasan pengelolaan LB3 terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan	N/A	-	21,458,668	-	47,238,549	-	46,156,279	-	47,853,067	-	48,658,268	-	37,476,975	DLHKPP
		LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)															
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau ke giatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH	31%	35%	58,523,746	40%	102,007,969	45%	97,136,900	50%	105,596,942	55%	103,690,068	60%	108,058,612	DLHKPP

		KELOMPOK DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0 Orang	2 Orang		2 Orang		3 Orang		3 Orang		4 Orang		5 Orang		
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan	N/A	N/A	0	1	20,538,517	1	19,557,765	1	19,676,449	1 Kelompok	19,321,131	1	18,738,488	DLHKPP
			Pengakuan MHA				Kelompok		Kelompok		Kelompok				Kelompok		
			Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	N/A	N/A		1		1		1		1 Kelompok		1		
							Kelompok		Kelompok		Kelompok				Kelompok		
			Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	N/A	N/A		1		1		1		1 Kelompok		1		
							Kelompok		Kelompok		Kelompok				Kelompok		
			Penetapan hak MHA	N/A	N/A		1		1		1		1 Kelompok		1		
							Kelompok		Kelompok		Kelompok				Kelompok		
			Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	N/A	N/A		1		1		1		1 Kelompok		1		
							Kelompok		Kelompok		Kelompok				Kelompok		
			Terfasilitasi penyediaan sarana / prasarana	N/A	N/A		1		1		1		1 Kelompok		1		
							Kelompok		Kelompok		Kelompok				Kelompok		
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	0	0	2 Kali	123,231,104	2 Kali	117,346,591	2 Kali	118,058,693	2 Kali	115,926,784	2 Kali	112,430,926	DLHKPP

		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	11,704,749	Ada	54,769,380	Ada	52,154,040	Ada	59,029,347	Ada	57,963,392	Ada	56,215,463	DLHKPP
--	--	---	--	-----	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	--------

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

6.1 Pemantauan

Pemantauan (monitoring) disini didefinisikan sebagai pengamatan yang terus menerus (kontinu) atas data-data yang dikumpulkan berdasarkan indikator tertentu, untuk menginformasikan progres (status) pelaksanaan program/kegiatan, progress penyerapan anggaran, dan progres pencapaian hasil dari suatu program/kegiatan yang sedang berjalan. Sedangkan evaluasi didefinisikan sebagai penilaian terhadap program/kegiatan yang masih berjalan atau sudah selesai untuk menunjukkan relevansinya dengan pemenuhan target, apakah efektif, efisien, dan memberikan dampak positif/negatif.

Pelaksanaan (melalui integrasi) RAD AMPL perlu dipantau dan dievaluasi, jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini :

1. RAD AMPL telah disahkan melalui peraturan Bupati menjadi komitmen daerah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi menuju target SDGs dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal air minum dan sanitasi;
2. RAD AMPL telah digunakan (sebagian atau seluruhnya) sebagai acuan program dan kegiatan untuk mencapai target pembangunan bidang air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) kabupaten;
3. Transparansi dan akuntabilitas anggaran AMPL telah menjadi komitmen para pengambil kebijakan.

Tujuan pemantauan RAD AMPL adalah untuk mendapatkan informasi tentang:

1. Status pelaksanaan setiap kegiatan dalam RAD AMPL (apakah tidak dilaksanakan, ditunda, dilaksanakan sesuai jadwal, atau dilaksanakan lebih cepat dari jadwal seharusnya);
2. Realisasi alokasi anggaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan (apakah sesuai RAD AMPL, melebihi, atau kurang dari alokasi yang diusulkan dalam RAD AMPL);
3. Target setiap kegiatan yang dilaksanakan (apakah sesuai RAD AMPL, melebihi, atau kurang dari target yang diusulkan dalam RAD AMPL);
4. Realisasi kinerja dari setiap kegiatan yang dilaksanakan (tingkat pencapaian kinerja terhadap target pelaksanaan kegiatan).

6.2 Evaluasi

Sedangkan evaluasi RAD AMPL adalah untuk mengetahui:

1. Alasan mengapa suatu kegiatan dalam RAD AMPL tidak dilaksanakan, ditunda, atau dilaksanakan lebih cepat dari jadwal seharusnya;
2. Pertimbangan yang digunakan sehingga realisasi anggaran suatu kegiatan melebihi atau kurang dari alokasi yang diusulkan dalam RAD AMPL;
3. Pertimbangan yang digunakan sehingga target suatu kegiatan yang dilaksanakan melebihi atau kurang dari target yang diusulkan dalam RAD AMPL;
4. Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja dari setiap kegiatan yang dilaksanakan;
5. Penilaian efektivitas dan efisiensi kegiatan untuk perbaikan/penyesuaian yang diperlukan terhadap kegiatan sejenis.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi RAD AMPL mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap RAD AMPL digambarkan dalam bagan berikut ini:

Gambar 6.1
Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi terhadap RAD AMPL



6.3 Materi Pokok Pemantauan dan Evaluasi

Materi pokok pemantauan pelaksanaan dan hasil RAD AMPL sekurang-kurangnya meliputi:

1. Realisasi kegiatan RAD AMPL; memonitor kegiatan mana saja dari RAD AMPL yang direalisasikan, sumber pendanaan yang digunakan, dan menginformasikan apakah realisasi tersebut sesuai jadwal, lebih cepat dari jadwal, atau lebih lambat karena adanya penundaan;
2. Realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran pelaksanaan, termasuk:
 - a. Tambahan akses air minum sebagai hasil pelaksanaan RAD AMPL;
 - b. Tambahan akses sanitasi layak sebagai hasil pelaksanaan RAD AMPL;
 - c. Jumlah (proporsi) KPSPAMS yang telah memelihara pelayanan air minum sesuai standar;
 - d. Jumlah (proporsi) desa yang telah 100% akses air minum;
 - e. Jumlah (proporsi) desa yang telah 100% akses sanitasi.
3. Alokasi anggaran pelaksanaan bersumber APBD kabupaten/kota dan persentasenya terhadap alokasi yang direncanakan dalam RAD AMPL.

Materi pemantauan ini sekaligus menjadi alat *'tracking'* hasil integrasi RAD AMPL, untuk melacak di Perangkat Daerah mana saja atau di lembaga mana saja kegiatan RAD AMPL dilaksanakan.

Pemantauan pelaksanaan RAD AMPL dipimpin Kepala Bappeda, disusun berdasarkan:

1. Laporan Perangkat Daerah untuk kegiatan yang didanai APBN dan APBD Provinsi;
2. Laporan Perangkat Daerah atau hasil verifikasi RKA Perangkat Daerah oleh Bappeda untuk kegiatan yang didanai APBD Kabupaten/Kota;
3. Laporan Perangkat Daerah mitra lembaga non pemerintah untuk kegiatan yang didanai non APBN/D.

Terkait dengan laporan Perangkat Daerah untuk kegiatan RAD AMPL yang didanai APBD kabupaten/kota, Perangkat Daerah agar menggunakan bahan penyusunan LAKIP, yaitu dengan *'mensortir'* laporan per semester untuk kegiatan yang mengacu/bersumber dari RAD AMPL. Sedangkan

kegiatan RAD AMPL yang dilaksanakan lembaga non pemerintah, Perangkat Daerah yang menjadi mitra lembaga non pemerintah tersebut meminta dan memeriksa laporan.

Materi pokok evaluasi pelaksanaan RAD AMPL sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penjelasan atas kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan dan yang ditunda pelaksanaannya, identifikasi potensi resiko terhadap pencapaian target kabupaten/kota, dan rekomendasi untuk proses integrasi/pelaksanaan RAD AMPL tahun berikutnya;
2. Penjelasan apakah dengan *output* dan *outcome* yang dicapai sampai dengan akhir tahun yang dievaluasi, target kabupaten/kota realistis dapat dicapai, dan rekomendasi untuk perbaikan/penyesuaian di tahun pelaksanaan berikutnya;
3. Identifikasi faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian target output dan outcome yang perlu dipelihara/disediakan/diciptakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

6.4 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Kabupaten Padang Pariaman

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di kabupaten Padang Pariaman, sekurang-kurangnya meliputi hal hal berikut ini:

1. Kepala Perangkat Daerah kabupaten Padang Pariaman melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD AMPL yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing;
2. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda selaku Ketua Pokja AMPL Kabupaten Padang Pariaman;
3. Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim RAD AMPL atau media lain yang disediakan Pemerintah Daerah atas kinerja pelayanan air minum dan sanitasi daerah;
4. Tim RAD AMPL menghimpun dan menganalisis laporan seluruh Perangkat Daerah pelaksana RAD AMPL dan masyarakat dan melaporkannya kepada Kepala Bappeda;

5. Kepala Bappeda Kabupaten Padang Pariaman melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim RAD AMPL;
6. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah;
7. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;
8. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

6.5 Peran DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL

Sebagai salah satu bentuk implementasi fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib daerah, DPRD memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi RAD AMPL, yaitu melalui antara lain:

1. Mengadakan pembahasan (misalnya melalui rapat kerja, rapat komisi) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program AMPL;
2. Mendorong dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi RAD AMPL;
3. Memastikan adanya alokasi program dan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi KPSPAMS dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi perdesaan.

Terkait dengan pemantauan dan evaluasi RAD AMPL di tingkat kabupaten, PAMSIMAS menyediakan dukungan pelaksanaan Workshop Review dan Monitoring dan Evaluasi RAD AMPL. Kegiatan tersebut termasuk dalam agenda kerja kabupaten dan diharapkan dapat dilanjutkan bahkan dikembangkan dengan sumber daya yang dikelola Pemerintah Kabupaten.

			Persentase luasan permukaan kumuh di kawasan perkotaan	N/A	5.59%		N/A	1.23%	3.11%	3.85%	4.66%	N/A	1.23%	3.11%	3.85%	4.66%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	N/A	1.66%		N/A	1.75%	1.72%	1.70%	1.68%	N/A	1.75%	1.72%	1.70%	1.68%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	N/A	70%	818,247,292	N/A	50%	794,156,003	55%	756,233,587	60%	859,204,934	65%	843,689,370	N/A	50%	794,156,003	55%	756,233,587	60%	859,204,934	65%	843,689,370	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH PKP P	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani	0.0227	0.0218		0.0019	0.0224	0.0223	0.0222	0.022	0.0019	0.0224	0.0223	0.0222	0.022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH PKP P			
			Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	0.422	0.408	1,382,751,449	0.419	165,270,860	0.417	4,361,833,133	0.414	1,588,377,092	0.412	1,649,101,196	0.41	1,679,259,332	0.419	165,270,860	0.417	4,361,833,133	0.414	1,588,377,092	0.412	1,649,101,196	0.41	1,679,259,332	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Persentase cakupan area pelayanan	0.28%	0.38%		0.28%	0.30%	0.32%	0.34%	0.36%	0.28%	0.30%	0.32%	0.34%	0.36%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	71.86%	100%	11,867,708,822	88%	11,556,489,079	90%	12,323,110,393	92%	13,038,510,122	95%	13,773,514,204	97%	14,812,866,796	88%	11,556,489,079	90%	12,323,110,393	92%	13,038,510,122	95%	13,773,514,204	97%	14,812,866,796	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DPU PR

Petunjuk Pengisian:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urutan pengisian
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran AMPL 2020 sebagaimana tercantum dalam Tabel Tujuan dan Sasaran Pembangunan AMPL Kab/Kota s.d. 2024
3. Kolom (3) diisi dengan program yang dilaksanakan untuk setiap sasaran. Setiap program diikuti dengan kegiatannya
4. Kolom (4) diisi dengan indikator outcome program untuk baris program dan indikator output kegiatan untuk baris kegiatan
5. Kolom (5) diisi dengan data outcome program untuk baris program dan data output kegiatan untuk baris kegiatan sesuai data tahun terakhir yang digunakan pada penyusunan RAD AMPL
6. Kolom (6) K diisi dengan target outcome program untuk baris program dan target output kegiatan untuk baris kegiatan sampai dengan 2024
7. Kolom (7) Rp diisi dengan perkiraan anggaran program untuk baris program dan perkiraan anggaran kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2020
8. Kolom (8) sampai dengan kolom (11) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (7)
Total target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) harus sama dengan target kinerja pada Kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd Kolom (11) dapat berupa target kumulatif dimana target pada tahun terakhir harus sama dengan target pada kolom (6), demikian juga dengan target anggaran. Jika penulisan target kinerja pada Kolom (7) sd (11) dilakukan secara kumulatif, maka penghitungan realisasi capaian pada Kolom (12) sd (16) juga harus secara kumulatif.
9. Kolom (12) K diisi dengan realisasi outcome program untuk baris program dan realisasi output kegiatan untuk baris kegiatan pada tahun 2011
10. Kolom (13) sampai dengan kolom (16) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (12)
11. Kolom (17) K diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) K dengan Kolom (7) K, dinyatakan dalam persentase
Kolom (17) Rp diisi dengan rasio (perbandingan) antara Kolom (12) Rp dengan Kolom (7) Rp, dinyatakan dalam persentase
12. Kolom (18) sampai dengan kolom (21) diisi dengan cara yang sama dengan kolom (17)
13. Kolom (22) diisi dengan SKPD pelaksana/penanggung jawab kegiatan
14. Baris “Rata-rata capaian kinerja” diisikan dengan rata-rata rasio capaian seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang dievaluasi

15. Baris “Predikat kinerja” diisikan dengan predikat yang disepakati oleh daerah, misalnya sangat rendah jika rata-rata rasio kurang dari 30%, rendah jika rata-rata rasio antara 30%-60%, cukup jika rata-rata rasio antara 60%-80%, dan tinggi jika rata-rata rasio lebih dari 80%
16. Baris “Faktor pendorong pencapaian kinerja” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai perlu dipertahankan agar kinerja dapat dipertahankan/ditingkatkan
17. Baris “Faktor penghambat” diisikan dengan faktor-faktor yang dinilai harus diatasi/diminimalisir pada tahun pelaksanaan berikutnya
18. Baris “Usulan tindak lanjut pada RKPD berikutnya” diisikan dengan rekomendasi tindak lanjut dalam bentuk kebijakan, prosedur pelaksanaan, program, kegiatan, atau penambahan/pengurangan anggaran program/kegiatan pada RKPD berikutnya

BAB VII

PENUTUP

Tujuan pembangunan AMPL yang ditargetkan tercapai di Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai salah satu pemacu dan semangat untuk dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam mensejahterakan masyarakat. Penanggulangan permasalahan air minum dan penyehatan lingkungan bukanlah masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman saja, namun oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang menjadi sasaran.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung dan melaksanakan upaya pembangunan AMPL. Komitmen tersebut telah tertuang di dalam dokumen-dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan, dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta berbagai sumber dana melalui strategi penanganan langsung maupun tidak langsung. Koordinasi diantara Perangkat Daerah maupun Lembaga terkait sangat perlu dioptimalkan, terutama dalam hal pencapaian target dan sasaran program kegiatan AMPL secara berjenjang dari tingkat Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan, Nagari sampai ke tingkat kelompok sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme maupun siklus perencanaan dan penganggaran tahunan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan RAD AMPL perlu didukung oleh upaya penciptaan tata pemerintahan yang baik. yaitu sebuah tata pemerintahan yang mengedepankan hubungan sinergi antara elemen-elemen pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan melibatkan masyarakat itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan pada pengutamaan kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan RAD AMPL ini memerlukan dukungan dan peran serta seluruh pelaku pembangunan dari kalangan pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, organisasi dan lembaga swadaya masyarakat, swasta dan lembaga internasional. Keterlibatan dan dukungan ini diharapkan terus berlanjut sampai pada pelaksanaan RAD AMPL dan evaluasi pencapaian hasil RAD AMPL. Keterlibatan seluruh pelaku pembangunan diharapkan akan mendorong terbangunnya sebuah kesamaan cara pandang, kesepakatan dan sinergi dalam melakukan upaya Percepatan Pencapaian Target AMPL Kabupaten Padang Pariaman Dokumen RAD AMPL ini merupakan acuan bagi seluruh pelaku pembangunan baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat dalam melakukan upaya peningkatan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan Tahun 2025. Dokumen ini terbuka untuk perubahan/penyesuaian berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Dokumen RAD AMPL ini diharapkan mampu menjadi pemandu arah bagi peningkatan kapasitas dan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi Kabupaten Padang Pariaman menuju *Sustainable Development Goal's* dan Air Minum Layak.

Lampiran :
RENCANA AKSI DAERAH
AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Kode Program/ Kegiatan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Sumber Pembiayaan					
					2021		2022		2023		2024		2025		Target	Rp							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Timbulan sampah yang ditangani	0.0227	0.19%	165,270,860	0.0224	4,361,833,133	0.0223	1,588,377,092	0.0222	1,649,101,196	0.022	1,679,259,332	0.0218	1,382,751,449	DLHKPP	APBD				
				Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	0.422	0.19%		0.417		0.414		0.412		0.41		0.408			DLHKPP	APBD			
				Persentase cakupan area pelayanan	0.28%	0.28%		0.30%		0.32%		0.34		0.36%		0.38%			DLHKPP	APBD			
				Persentase jumlah sampah yang tertangani	4%	3%		3%		3%		3%		3%									
2	11	11	2	01	Pengelolaan Sampah	Persentase terlaksananya pengelolaan sampah		100%	165.270.860	100%	4.361.833.333	100%	158.837.092	100%	1.649.101.196	100%	1.679.259.332	100%	1.382.751.449	DLHKPP	APBD		
2	11	11	2	01	1	Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Kabupaten/Kota yang disusun												DLHKPP	APBD			
2	11	11	2	01	2	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah sampah yang dikurangi melalui 3R	0.422%	0.419%		0.417	25.000.000	0.414	27.000.000	0.412	30.000.000	0.41	32.000.000	0.408	40.000.000	DLHKPP	APBD	
2	11	11	2	01	3	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang ditangani	0.0227	0.00019%	161.270.860	0.0224	326.833.133	0.0223	750.377.092	0.2222	807.101.196	0.022	834.259.332	0.0218	487.751.449	DLHKPP	APBD	
2	11	11	2	01	4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 Keg	2 Keg	4.000.000	3 Kegiatan	5.000.000	4 Kegiatan	6.000.000	5 Keg	5.000.000	6 Keg	8.000.000	7 Keg	50.000.000	DLHKPP	APBD	
							Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	20 org	25 Org		30 Orang		35 Orang		40 org		45 org		50 org				
2	11	11	2	01	5	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	12 bln	12 bln		12 Bulan	5.000.000	12 bln	5.000.000.000	12 bln	5.000.000.000	12 bln	5.000.000.000	12 bln	5.000.000.000	DLHKPP	APBD	
2	11	11	2	01	6	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan yang disusun	24 Prshn	24 Prshn		27 P	29 Perusahaan	31 Prshn		33 Prshn		35 Prshn			DLHKPP	APBD		
2	11	11	2	01	7	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA yang tersedia			1 Paket	4.000.000.000	1 Paket	800.000.000	1 Paket	800.000.000	1 Paket	800.000.000	1 Paket	800.000.000	1 Paket	800.000.000	DLHKPP	APBD
2	11	11	2	02		Penerbitan izin pendaurlangan sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta	Persentase terlaksananya Penerbitan izin pendaurlangan sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta													DLHKPP	APBD		
2	11	11	2	02	1	Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik	Jumlah bulan terlaksananya Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik			12 Bulan		12 Bulan									DLHKPP	APBD	
2	11	11	2	03		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase terlaksananya Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta														DLHKPP		

Kode Program/ Kegiatan	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KONDISI KINERJA AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Sumber Pembiayaan					
					2021		2022		2023		2024		2025		Target	Rp							
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
2	11	11	2	03	1		Fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Jumlah bulan terlaksananya Fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	12 bin	12 bin	12 Bulan			12 Bulan			12 Bulan		12 Bulan		DLHKPP	APBD	
2	11	11	2	03	2		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah bulan terlaksananya Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	12 bin	12 bin	12 Bulan			12 Bulan			12 Bulan		12 Bulan		DLHKPP	APBD	
2	11	11	2	03	3		Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah bulan terlaksananya Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	12 bin	12 bin	12 Bulan			12 Bulan			12 Bulan		12 Bulan		DLHKPP	APBD	
2	11	05					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pelayanan pengawasan pengelolaan LB3 terhadap usaha/kegiatan yang memiliki izin lingkungan	N/A	100%	21,458,668	100%	47,238,549	100%	46,156,279	100%	47,853,067	100%	48,658,268	100%	37,476,975	DLHKPP	APBD
2	11	5	2	01			Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase terlaksananya Penyimpanan sementara Limbah B3	N/A	100%	21,458,668	100%	47,238,549	100%	46,156,279	100%	47,853,067	100%	48,658,268	100%	37,476,975		
2	11	5	2	01	1		Fasilitasi pemenuhan komitmen izin Pengumpulan Sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah bulan terlaksananya Fasilitasi pemenuhan komitmen izin Pengumpulan Sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	12 bin	12 bin	15,000,000	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	37476975		
2	11	5	2	01	2		Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan limbah B3	Jumlah kegiatan/usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan Limbah B3	N/A	8 perumahan	6,458,668		7,238,549		6,156,279		7,853,067		8,658,268				
								Jumlah Bulan terlaksananya Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan limbah B3	12 bin			12 Bulan		12 Bulan			12 Bulan		12 Bulan				
2	11	5	2	02			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota				100%											
2	11	5	2	02	1		Fasilitasi pemenuhan komitmen izin Pengumpulan Sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah bulan terlaksananya Fasilitasi pemenuhan komitmen izin Pengumpulan Sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	0 bin	0 bin		12 Bulan		12 Bulan			12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
2	11	5	2	02	2		Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pemanfaatan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau penimbunan	Jumlah bulan terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pemanfaatan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau penimbunan	0 bin	0 bin		12 Bulan		12 Bulan			12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		

Sesuai dengan aslinya

SEEDAY
PAKSI S.H., M.H
 Pemata Tk.I (III/d)
 NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Ttd

SUHATRI BUR